



SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);

4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1680);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi; atau
- b. estimasi.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Penerapan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman standar biaya, standar struktur biaya, dan indeksasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 363

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM
NIP 19850116 201012 2 002

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2024

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2024
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

[illegible]

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	
11	DISKORAPI, PENYULUNGGA SAAN, KONSISTEN PENYULINGAN LAIN LINGKUP PENYULINGAN TINGGI			
11.1	BENEFIKAR, UM, LANSAN/PELAWA YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN/ TUGAS KHUSUS TEST/TEST			
11.1.1	Disseminasi/Inisiasi			
a	Penelitian, Rekrut, N/Wakil Rekrut, P	100	Rp3.150.000	
b	Program, Fakultas/Pasangan			
1. Direktur, Pasangan	08	Rp3.150.000		
2. Asisten/Wakil Direktur, Pasangan	04	Rp1.975.000		
3. Ketua, Program Studi/Pasangan	04	Rp1.300.000		
4. Sekretaris, Program	04	Rp1.250.000		
c	Penelitian/Bantuan			
1. Ketua/Kepala/Lazkati	08	Rp2.500.000		
2. Sekretaris/Wakil Direktur	08	Rp1.800.000		
d	Pusat			
1. Kepala	08	Rp1.450.000		
2. Sekretaris/Wakil/Sekretariat Bidang	08	Rp1.850.000		
e	Unit Pelaksana/Penelitian Teknis			
1. Ketua	08	Rp1.950.000		
2. Sekretaris	08	Rp1.800.000		
f	Manajemen			
1. Direktur/Pasangan	08	Rp1.450.000		
2. Sekretaris/Wakil	08	Rp1.800.000		
3. Pengasas/Masalah	08	Rp1.600.000		
4. Wakil, Komite Bidang	08	Rp1.700.000		
g	Asisten			
1. Ketua	08	Rp1.800.000		
2. Sekretaris	08	Rp1.800.000		
h	Program Studi			
1. Ketua/Koordinator	08	Rp1.500.000		
2. Sekretaris	08	Rp1.500.000		
i	Saluran Pengawasan Internal (SPI)			
1. Ketua	08	Rp1.500.000		
2. Sekretaris	08	Rp1.500.000		
j	Saluran Pengawasan Internal (SPI) / Koordinator			
1. Ketua	08	Rp1.500.000		
2. Sekretaris/Ketua, Komite	08	Rp1.500.000		
k	Laboratorium/Bangunan/Bidang/Lazkati			
1. Kepala/Koordinator	08	Rp1.500.000		
l	Saluran			
1. Ketua	08	Rp1.500.000		
2. Sekretaris	08	Rp1.500.000		
3. Ketua, Komite	08	Rp1.500.000		
m	Saluran Pengawasan			
1. Ketua	08	Rp1.500.000		
2. Sekretaris	08	Rp1.500.000		
n	Saluran			
1. Koordinator	08	Rp1.500.000		
2. Wakil/Sekretaris	08	Rp1.500.000		
11.1.2	Saluran			
a	Penelitian, Direktur, Wakil Koordinator, Wakil Koordinator	08	Rp1.500.000	
b	Saluran			
1. Kepala	08	Rp1.500.000		
c	Unit Pelaksana/Penelitian Teknis			
1. Ketua	08	Rp1.500.000		
2. Sekretaris	08	Rp1.500.000		
d	Saluran			
1. Ketua	08	Rp1.500.000		
2. Sekretaris	08	Rp1.500.000		
e	Saluran			
1. Ketua	08	Rp1.500.000		
2. Sekretaris	08	Rp1.500.000		
f	Saluran Pengawasan Internal (SPI)			
1. Ketua	08	Rp1.500.000		
2. Sekretaris	08	Rp1.500.000		
g	Kepala Laboratorium	08	Rp1.500.000	
h	Saluran			
1. Ketua	08	Rp1.500.000		
2. Sekretaris	08	Rp1.500.000		
3. Ketua, Komite	08	Rp1.500.000		

NO	URAIAN	SATUAN	BENTUKAN
11.1.3	Sekolah Tinggi		
a	Pimpinan Eksekutif		
1	Direktur Eksekutif	OR	Rp1.500.000
2	Asisten/Wakil Direktur Eksekutif	OR	Rp750.000
3	Sekretaris Program	OR	Rp750.000
4	Ketua Komisioner	OR	Rp750.000
b	Badan		
1	Kepala	OR	Rp1.000.000
2	Sekretaris/Wakil Koordinator Bidang	OR	Rp750.000
c	Unit Pelaksana/Penunjang Teknis		
1	Ketua	OR	Rp1.200.000
2	Sekretaris	OR	Rp750.000
d	Badan		
1	Direktur/Pimpinan	OR	Rp250.000
2	Sekretaris/Wakil	OR	Rp250.000
3	Pengarah/Koordinator	OR	Rp250.000
4	Koordinator Bidang	OR	Rp250.000
e	Jurusan		
1	Ketua	OR	Rp1.000.000
2	Sekretaris	OR	Rp1.000.000
f	Program Studi		
1	Ketua	OR	Rp1.400.000
2	Sekretaris	OR	Rp750.000
g	Satuan Pengawas Internal (SPI)		
1	Ketua	OR	Rp1.000.000
2	Sekretaris	OR	Rp750.000
h	Kepala Laboratorium	OR	Rp1.000.000
	Sehat		
1	Ketua	OR	Rp1.000.000
2	Sekretaris	OR	Rp750.000
3	Sekretaris	OR	Rp750.000
11.1.4	Madrasah		
a	Dewan		
1	Ketua	OR	Rp1.000.000
2	Sekretaris/Wakil Koordinator Bidang	OR	Rp750.000
b	Unit Pelaksana/Penunjang Teknis		
1	Ketua	OR	Rp1.000.000
c	Jurusan		
1	Ketua	OR	Rp1.000.000
2	Sekretaris	OR	Rp750.000
d	Program Studi		
1	Ketua	OR	Rp750.000
2	Sekretaris/Wakil Kepala	OR	Rp750.000
e	Siswa		
1	Ketua	OR	Rp500.000
2	Sekretaris	OR	Rp500.000
3	Anggota	OR	Rp350.000

[illegible]

No	URAIAN	SATUAN	ACSG (Rp)
	m. Kelas Reguler S2/Sp2		
	1) Guru Besar	SK/10jam	Rp150.000
	2) Lektor Kepala	SK/10jam	Rp350.000
	3) Lektor	SK/10jam	Rp300.000
	4) Asisten Ahli	SK/10jam	Rp250.000
	n. Kelas Internasional S2/Sp2		
	1) Guru Besar	SK/10jam	Rp400.000
	2) Lektor Kepala	SK/10jam	Rp550.000
	3) Lektor	SK/10jam	Rp500.000
	4) Asisten Ahli	SK/10jam	Rp350.000
	o. Kelas Internasional S3/Sp2		
	1) Guru Besar	SK/1jam	Rp150.000
	2) Lektor Kepala	SK/1jam	Rp400.000
	3) Lektor	SK/1jam	Rp350.000
	4) Asisten Ahli	SK/1jam	Rp300.000
	5) Ujian Akademik Pascasarjana		
	a) Tes tulis dan Feedback Hasil Ujian S2/Sp1	Per Mahasiswa	Rp750.000
	b) Tes tulis dan Feedback Hasil Ujian S2/Sp2	Per Mahasiswa	Rp900.000
	6) Mata Kuliah Pendukung Disertasi (MKPD) Teoritis	Grup/Mahasiswa/ Semester	Kp100.000
	7) Ujian/Seminar Proposal Teoritis	Grup/Mahasiswa	Rp100.000
	8) Ujian/Seminar Hasil Penelitian Teoritis	Grup/Mahasiswa	Kp100.000
	9) Ujian Kualifikasi Komprehensif		
	a) Ketua	Grup/Mahasiswa	Rp200.000
	b) Sekretaris	Grup/Mahasiswa	Rp150.000
	c) Pengaji (Tulis/Lisan/Panctum)	Grup/Mahasiswa	Kp250.000
	10) Ujian/Seminar Proposal Disertasi		
	a) Ketua/Sekretaris/Promotor	Grup/Mahasiswa	Rp150.000
	b) Pengaji Ujian	Grup/Mahasiswa	Rp200.000
	11) Ujian/Seminar Hasil Penelitian Disertasi	Grup/Mahasiswa	Rp250.000
	12) Pendamping Teoritis		
	a) Pembimbing Utama/Ketua	Per Mahasiswa/Lulus	Kp 500.000
	b) Pembimbing Pendamping	Per Mahasiswa/Lulus	Kp 250.000
	13) Pendamping Disertasi		
	a) Pembimbing Utama/Ketua	Per Mahasiswa/Lulus	Rp1.500.000
	b) Pembimbing Pendamping	Per Mahasiswa/Lulus	Rp1.000.000
	14) Verifikasi Naskah Disertasi	Grup/Mahasiswa	Rp500.000
	15) Dewan Perimbangan Akademik		
	a) Perantara/Penghubung awal	Grup/Semester	Rp100.000
	b) Ketua	Grup/Semester	Rp350.000
	c) Sekretaris/Anggota	Grup/Semester	Rp300.000
	16) Pembelat Akademik S2/Sp1 dan S2/Sp2	Per Mahasiswa/ Semester	Kp50.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
21.3	LAIN-LAIN		
a.	Honorarium Mengajar: Topikus, Esai/jurnal dan Profesi		
1.	Guru Besar	SKS/Hadir	Rp200.000
2.	Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp250.000
3.	Lektor	SKS/Hadir	Rp200.000
4.	Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp175.000
b.	Honorarium Mengajar S2/S3		
1.	Guru Besar	SKS/Hadir	Rp350.000
2.	Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp300.000
3.	Lektor	SKS/Hadir	Rp250.000
4.	Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp200.000
c.	Honorarium Mengajar S1/Rpz		
1.	Guru Besar	SKS/Hadir	Rp450.000
2.	Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp350.000
3.	Lektor	SKS/Hadir	Rp300.000
4.	Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp250.000
d.	Honorarium Mengajar Kelas Internasional		
1.	Guru Besar	SKS/Hadir	Rp450.000
2.	Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp400.000
3.	Lektor	SKS/Hadir	Rp350.000
4.	Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp300.000
e.	Honorarium Mengajar Semester Pendek/Semester Akhir Tahun		
1.	Guru Besar	SKS/Hadir	Rp200.000
2.	Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp170.000
3.	Lektor	SKS/Hadir	Rp160.000
4.	Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp80.000
f.	Honorarium Mengajar Dosen Tahun		
1.	Nasional	CU	Rp500.000
2.	Internasional	CU	Rp750.000
g.	Honorarium Pembimbing/Pembina Tahfidz	Orang/Mahasiswa/Jalan	Rp50.000
h.	Honorarium Kuliah Kerja Lapangan/Praktik Pengajaran Lapangan/Kuliah Kerja Nyata (KKK)/Praktik Kerja Lapangan dan sejenisnya		
1.	Pembimbing	OK	Rp600.000
2.	Pelaksanaan Kegiatan di Tempat Praktik		
a.	Pembimbing Asas	OK	Rp700.000
b.	Koordinator	OK	Rp650.000
c.	Pembimbing/Guru Pengantar	Orang/Mahasiswa	Rp100.000
3.	Pembimbing Hesi/Kompetensi	OK	Rp650.000
i.	Honorarium Koordinator/Pembimbing Hasil Praktik Lapangan/Guru Job Training/Kuliah Kerja Nyata (KKN)/Praktik Profesi/Prakerin		
1.	Koordinator Praktik Lapangan/Guru Job Training/Kuliah Kerja Nyata (KKN)/Praktik Profesi/Prakerin	U3	Rp100.000
2.	Pembimbing Hasil Praktik Lapangan/Guru Job Training/Praktik Profesi	Jurnal	Rp350.000
3.	Uji Kompetensi		
a.	Pembina Uji Kompetensi	OK	Rp1.000.000
b.	Pelatih Uji Kompetensi	Orang	Rp100.000
j.	Pembimbing Magang Pakelary Kedokteran (PKK)/Pakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (PKIK)/Pakultas Kedokteran Gigi (PKG)/Praktik Profesi Dan Luar	Orang/Mahasiswa	Rp375.000
k.	Fasilitator/Tutor/Pembimbing Pendidikan Non Diklat Kerja Dosen (BKPD)/Dan Luar	Jalan/Hadir	Rp75.000
l.	Honorarium Pembimbing/Pelatih Hasil Kegiatan Mahasiswa UKM		
1.	Pembina UKM	OK	Rp300.000
2.	Pelatih UKM	OK	Rp200.000
m.	Honorarium Pembimbing Program Kemitraan Mahasiswa yang Lolos Seleksi Nasional	Per Jambai	Rp1.000.000
n.	Biaya Jaga Pasien Standar	Pasien/Jalan	Rp50.000
o.	Honorarium Sumbang Sehat	OK	Rp250.000

[illegible]

NO	KETERANGAN	SATUAN	
		U1	U2
19	a. Biaya Asuransi	tk	Rp 300.000
	b. Anggaran Teknis Kegiatan Lainnya	tk	Rp 900.000
	c. Biaya Listrik	tk	Rp 100.000
	d. Biaya Air	tk	Rp 100.000
	e. Biaya Sewa	tk	Rp 100.000
	f. Biaya Transportasi	tk	Rp 100.000
	g. Biaya Komunikasi	tk	Rp 100.000
	h. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	i. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	j. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	k. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	l. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	m. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	n. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	o. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	p. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	q. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	r. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	s. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	t. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
20	a. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	b. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	c. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	d. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	e. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	f. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	g. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	h. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	i. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	j. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	k. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	l. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	m. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	n. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	o. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	p. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	q. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	r. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	s. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	t. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
21	a. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	b. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	c. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	d. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	e. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	f. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	g. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	h. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	i. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	j. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	k. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	l. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	m. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	n. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	o. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	p. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	q. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	r. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	s. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000
	t. Biaya Lain-lain	tk	Rp 100.000

27 HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUKARTI

NO	PROVINSI	PATOKAN	SATPAM DAN PENGEMUDI	PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUKARTI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ACEH	OB	Rp4.033.000	Rp3.654.000
2	SUMATRA UTARA	OB	Rp3.247.000	Rp2.952.000
3	RIAU	OB	Rp3.741.000	Rp3.401.000
4	KEPULAUAN RIAU	OB	Rp3.984.000	Rp3.622.000
5	JAMBI	OB	Rp4.389.000	Rp3.981.000
6	SUMATRA BARAT	OB	Rp3.311.000	Rp2.919.000
7	SUMATRA SELATAN	OB	Rp3.531.000	Rp3.574.000
8	LAMPUNG	OB	Rp4.039.000	Rp3.766.000
9	BENGKULU	OB	Rp2.859.000	Rp2.590.000
10	BANGKA BELITUNG	OB	Rp4.200.000	Rp3.818.000
11	DAN T E N G	OB	Rp2.175.000	Rp2.887.000
12	JAWA BARAT	OB	Rp3.777.000	Rp3.433.000
13	JAKA BARATA	OB	Rp3.615.000	Rp3.101.000
14	JAWA TENGAH	OB	Rp2.480.000	Rp2.072.000
15	JL. YOGYAKARTA	OB	Rp2.425.000	Rp2.205.000
16	JAWA TIMUR	OB	Rp1.130.000	Rp4.739.000
17	BALI	OB	Rp3.217.000	Rp2.924.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OB	Rp2.826.000	Rp2.569.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OB	Rp2.531.000	Rp2.301.000
20	KALIMANTAN BARAT	OB	Rp3.117.000	Rp2.834.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OB	Rp3.731.000	Rp3.392.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OB	Rp3.757.000	Rp3.412.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OB	Rp2.987.000	Rp3.310.000
24	KALIMANTAN UTARA	OB	Rp4.171.000	Rp3.810.000
25	SULAWESI UTARA	OB	Rp4.229.000	Rp3.854.000
26	KEPONTALU	OB	Rp3.524.000	Rp3.321.000
27	SULAWESI BARAT	OB	Rp3.143.000	Rp2.830.000
28	SULAWESI SELATAN	OB	Rp4.038.000	Rp3.671.000
29	SULAWESI TENGAH	OB	Rp3.044.000	Rp2.767.000
30	SULAWESI TENGGARA	OB	Rp3.947.000	Rp3.670.000
31	MALUKU	OB	Rp3.430.000	Rp3.038.000
32	MALUKU UTARA	OB	Rp3.627.000	Rp3.267.000
33	PAPUA	OB	Rp4.604.000	Rp4.185.000
34	PAPUA BARAT	OB	Rp1.121.000	Rp4.749.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OB	Rp4.124.000	Rp3.719.000
36	PAPUA TENGAH	OB	Rp4.601.000	Rp4.185.000
37	PAPUA SELATAN	OB	Rp1.601.000	Rp4.185.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OB	Rp4.604.000	Rp4.185.000

28. SATUAN BIAYA LANGKAJARAN DAN BANGKUPRESENTASIPREJALANAN DINAS DALAM NEGERI

28.1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	Provinsi	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 6 DEKADAN JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OH	Rp160.000	Rp140.000	Rp140.000
2	BUMAHUTARA	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp140.000
3	BUMAHUTARA	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp140.000
4	KEPULAUAN BANGKALAN	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp140.000
5	JABARA	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp140.000
6	SUMAHUTARA	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp140.000
7	SUMAHUTARA	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp140.000
8	LAMPUNG	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp140.000
9	BENGKULU	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp140.000
10	BUMAHUTARA	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp150.000
11	BUMAHUTARA	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp150.000
12	JABARA	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp150.000
13	BUMAHUTARA	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp150.000
14	JABARA	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp150.000
15	BUMAHUTARA	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp150.000
16	JABARA	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp150.000
17	BUMAHUTARA	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp150.000
18	BUMAHUTARA	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp150.000
19	BUMAHUTARA	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp150.000
20	BUMAHUTARA	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp150.000
21	BUMAHUTARA	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp150.000
22	BUMAHUTARA	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp150.000
23	BUMAHUTARA	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp150.000
24	BUMAHUTARA	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp150.000
25	BUMAHUTARA	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp150.000
26	BUMAHUTARA	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp150.000
27	BUMAHUTARA	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp150.000
28	BUMAHUTARA	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp150.000
29	BUMAHUTARA	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp150.000
30	BUMAHUTARA	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp150.000
31	BUMAHUTARA	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp150.000
32	BUMAHUTARA	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp150.000
33	BUMAHUTARA	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp150.000
34	BUMAHUTARA	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp150.000
35	BUMAHUTARA	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp150.000
36	BUMAHUTARA	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp150.000
37	BUMAHUTARA	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp150.000
38	BUMAHUTARA	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp150.000

28.2. Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 6 DEKADAN JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PELABAT NEGARA	OH	Rp200.000	Rp150.000
2	PELABAT LEBOR	OH	Rp200.000	Rp150.000
3	PELABAT LEBOR	OH	Rp200.000	Rp150.000

29. SATUAN BIAYA LANG HANYA PERALAMAN DINAS LUAR NEGERI

Lampiran 1.582

NO.	NOMOR	SATUAN	KOLONGKAN			
			A	B	C	D
12	21	22	13	14	15	16
AMERIKA UTARA						
1	Amerika Serikat	OH	659	562	525	447
2	Kanada	OH	552	497	416	365
AMERIKA SELATAN						
3	Argentina	OH	555	492	381	349
4	Brazil	OH	552	488	399	345
5	Chile	OH	525	396	379	351
6	Colombia	OH	524	370	332	285
7	Ekuador	OH	405	413	405	365
8	Guatemala	OH	459	387	320	290
9	Honduras	OH	356	304	258	208
10	Panama	OH	416	385	319	283
AMERIKA TENGAH						
11	Belize	OH	553	408	417	366
12	Costa Rica	OH	553	385	315	265
13	Guatemala	OH	418	357	320	283
EUROPA BARAT						
14	Austria	OH	504	453	347	317
15	Belgia	OH	538	459	400	357
16	Prancis	OH	538	465	413	381
17	Jerman	OH	495	415	368	324
18	Belanda	OH	485	416	368	324
19	Swedia	OH	639	573	444	411
EUROPA UTARA						
20	Denmark	OH	559	491	426	375
21	Finlandia	OH	521	442	364	325
22	Norwegia	OH	621	539	398	385
23	Swedia	OH	615	579	467	400
24	Inggris	OH	592	574	589	552
EUROPA SELATAN						
25	Romania - the Herzegovina	OH	456	426	334	333
26	Kroasia	OH	555	505	406	405
27	Spagna	OH	457	473	333	291
28	Yunani	OH	427	399	327	284
29	Italia	OH	592	607	446	427
30	Portugal	OH	435	389	308	263
31	Sekolah	OH	417	375	325	288
EUROPA TIMUR						
32	Rumania	OH	456	397	329	281
33	Ceko	OH	508	526	427	367
34	Polandia	OH	585	498	399	345
35	Slovakia	OH	478	415	363	320
36	Slowakia	OH	418	341	313	273
37	Slowakia	OH	536	512	407	405
38	Slovenia	OH	437	394	311	303
39	Ukraina	OH	585	436	375	331
AFRIKA BARAT						
40	Benin	OH	458	428	305	379
41	Senegal	OH	457	393	336	31
42	Sierra Leone	OH	458	428	405	379
AFRIKA TIMUR						
43	Madagaskar	OH	420	374	330	283
44	Kenia	OH	457	416	344	300
45	Madagaskar	OH	396	366	286	252
46	Kenya	OH	457	389	315	313
47	Zambia	OH	430	403	370	316
48	Mozambik	OH	472	459	359	319

(dalam US\$)

No.	RECAPA	SATUAN	VALORISASI			
			A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7
AFRIKA SELATAN						
49	Katanda	OH	412	376	312	269
50	Afrika Selatan	OH	412	400	361	317
AFRIKA UTARA						
51	Aljazir	OH	364	357	318	260
52	Aljazir	OH	481	426	453	361
53	Maroko	OH	403	353	316	272
54	Tunisia	OH	379	350	296	217
55	Sudan	OH	413	400	358	289
56	Libya	OH	426	397	349	320
ASIA BARAT						
57	Azerbaijan	OH	458	459	365	304
58	Bahrain	OH	475	424	284	217
59	Irak	OH	461	392	351	310
60	Yordania	OH	564	429	382	316
61	Kuwait	OH	501	451	427	393
62	Libanon	OH	487	388	318	267
63	Qatar	OH	506	449	388	290
64	Saudi	OH	488	391	272	240
65	Turki	OH	456	364	311	270
66	Uni Emirat Arab	OH	594	472	446	391
67	Yaman	OH	553	244	226	204
68	Saudi Arabia	OH	453	398	356	314
69	Kerajaan Oman	OH	516	457	399	343
ASIA TIMUR						
70	Pepuluhan & Pulau Tongsa	OH	411	351	315	279
71	Hongkong	OH	601	507	451	395
72	Malaysia	OH	516	428	382	336
73	Inggris Baru	OH	513	467	423	421
74	Korea Utara	OH	474	321	300	278
ASIA SELATAN						
75	Argentina	OH	335	262	238	214
76	Brazil	OH	353	315	247	238
77	India	OH	422	349	327	325
78	Pakistan	OH	343	277	231	225
79	Sri Lanka	OH	388	337	276	265
80	Iran	OH	421	337	276	265
ASIA TENGAH						
81	Uzbekistan	OH	392	322	287	234
82	Kazakhstan	OH	136	126	104	133
ASIA TENGGA						
83	Filipina	OH	412	367	266	226
84	Singapura	OH	615	516	461	403
85	Thailand	OH	494	394	274	244
86	Chad	OH	492	346	297	264
87	Myanmar	OH	418	290	210	196
88	Laos	OH	380	277	251	225
89	Vietnam	OH	383	292	244	214
90	Brunei Darussalam	OH	394	279	252	226
91	Kambogia	OH	266	221	201	166
92	Timor Leste	OH	362	354	235	212
ASIA PASIFIK						
93	Australia	OH	510	455	424	393
94	Selatan Baru	OH	546	481	411	361
95	Kaledonia Baru	OH	425	357	288	256
96	Papua Nugini	OH	520	476	420	376
97	Samoa	OH	427	368	327	284

30. SATJAB: BIAYA PERCHAPAN PERALAKAN DINAS DALAM NEGARA

NO	PROVINSI	SATJAB	TARIF HOTEL			
			PEJABAT NEGARA/ PEJABAT ESELON I	PEJABAT NEGARA LAINNYA/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN II (IIA)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp4.420.000	Rp3.316.000	Rp1.333.000	Rp770.000
2.	SUMATRA UTARA	OH	Rp4.960.000	Rp3.190.000	Rp1.100.000	Rp699.000
3.	RIAU	OH	Rp3.810.000	Rp1.119.000	Rp1.650.000	Rp352.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp5.341.000	Rp2.318.000	Rp1.297.000	Rp792.000
5.	JAMBI	OH	Rp5.600.000	Rp4.102.000	Rp1.225.000	Rp380.000
6.	SUMATRA BARAT	OH	Rp3.230.000	Rp3.312.000	Rp1.454.000	Rp791.000
7.	SUMATRA SELATAN	OH	Rp5.850.000	Rp1.021.000	Rp1.955.000	Rp801.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000	Rp2.488.000	Rp1.420.000	Rp680.000
9.	BENGKULU	OH	Rp2.140.000	Rp1.628.000	Rp1.546.000	Rp697.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp1.827.000	Rp2.918.000	Rp1.957.000	Rp619.000
11.	BANJEN	OH	Rp3.727.000	Rp2.373.000	Rp1.204.000	Rp734.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp3.201.000	Rp2.705.000	Rp1.201.000	Rp686.000
13.	DKI JAKARTA	OH	Rp8.720.000	Rp2.663.000	Rp992.000	Rp730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp3.103.000	Rp1.870.000	Rp1.201.000	Rp730.000
15.	DI. YOGYAKARTA	OH	Rp3.017.000	Rp2.693.000	Rp1.381.000	Rp815.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp4.449.000	Rp2.007.000	Rp1.153.000	Rp814.000
17.	BALI	OH	Rp6.848.000	Rp2.433.000	Rp1.685.000	Rp1.128.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp4.275.000	Rp2.643.000	Rp1.418.000	Rp907.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.700.000	Rp2.124.000	Rp1.355.000	Rp688.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000	Rp1.923.000	Rp1.125.000	Rp528.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000	Rp3.491.000	Rp1.160.000	Rp659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.707.000	Rp3.310.000	Rp1.503.000	Rp697.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp604.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000	Rp2.735.000	Rp1.507.000	Rp694.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000	Rp2.290.000	Rp1.270.000	Rp578.000
26.	GORONTALO	OH	Rp4.108.000	Rp3.107.000	Rp1.605.000	Rp695.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000	Rp3.098.000	Rp1.244.000	Rp704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000	Rp1.938.000	Rp1.123.000	Rp715.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.300.000	Rp2.027.000	Rp1.679.000	Rp951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp3.088.000	Rp2.074.000	Rp1.297.000	Rp786.000
31.	MALUKU	OH	Rp1.467.000	Rp3.240.000	Rp1.659.000	Rp697.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp4.011.000	Rp3.813.000	Rp1.160.000	Rp605.000
33.	PAPUA	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp1.038.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000	Rp3.211.000	Rp2.956.000	Rp967.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp3.872.000	Rp3.341.000	Rp2.976.000	Rp967.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp3.859.000	Rp3.218.000	Rp2.521.000	Rp1.038.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp3.673.000	Rp4.877.000	Rp3.706.000	Rp1.526.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp3.711.000	Rp4.911.000	Rp3.731.000	Rp1.536.000

5. RINGKASAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

5.1.1. Paket perjalanan dinas/Perjalanan di Luar Kantor
a. Kantor dan Setingkat Menteri

NO	PROVINSI	SAT. AK	MAKUDAT	IT LEGAT	YELBOGARH
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	OP	Rp450.000	Rp665.000	Rp1.115.000
2	DIYAKARTA UTARA	OP	Rp450.000	Rp665.000	Rp1.115.000
3	DIYAKARTA	OP	Rp319.000	Rp587.000	Rp906.000
4	KALIMANTAN BARU	OP	Rp470.000	Rp694.000	Rp1.164.000
5	KALIMANTAN	OP	Rp465.000	Rp689.000	Rp1.154.000
6	KUMATKA BARU	OP	Rp350.000	Rp507.000	Rp857.000
7	KUMATKA SELATAN	OP	Rp484.000	Rp718.000	Rp1.202.000
8	KUMATKA	OP	Rp462.000	Rp697.000	Rp1.159.000
9	KUMATKA	OP	Rp363.000	Rp537.000	Rp899.000
10	KUMATKA SELATAN	OP	Rp355.000	Rp511.000	Rp866.000
11	KUMATKA	OP	Rp678.000	Rp990.000	Rp1.668.000
12	KUMATKA BARU	OP	Rp507.000	Rp746.000	Rp1.253.000
13	KUMATKA	OP	Rp709.000	Rp992.000	Rp1.701.000
14	KUMATKA	OP	Rp425.000	Rp638.000	Rp1.063.000
15	KUMATKA	OP	Rp458.000	Rp687.000	Rp1.145.000
16	KUMATKA	OP	Rp442.000	Rp670.000	Rp1.112.000
17	KUMATKA	OP	Rp417.000	Rp627.000	Rp1.044.000
18	KUMATKA BARU	OP	Rp363.000	Rp537.000	Rp899.000
19	KUMATKA BARU	OP	Rp442.000	Rp670.000	Rp1.112.000
20	KUMATKA BARU	OP	Rp462.000	Rp697.000	Rp1.159.000
21	KUMATKA BARU	OP	Rp425.000	Rp638.000	Rp1.063.000
22	KUMATKA SELATAN	OP	Rp360.000	Rp535.000	Rp895.000
23	KUMATKA BARU	OP	Rp425.000	Rp638.000	Rp1.063.000
24	KUMATKA UTARA	OP	Rp392.000	Rp587.000	Rp979.000
25	KUMATKA UTARA	OP	Rp460.000	Rp689.000	Rp1.149.000
26	KUMATKA	OP	Rp390.000	Rp587.000	Rp977.000
27	KUMATKA BARU	OP	Rp390.000	Rp587.000	Rp977.000
28	KUMATKA SELATAN	OP	Rp403.000	Rp600.000	Rp1.003.000
29	KUMATKA SELATAN	OP	Rp440.000	Rp665.000	Rp1.105.000
30	KUMATKA TENGGAH	OP	Rp410.000	Rp614.000	Rp1.024.000
31	KUMATKA	OP	Rp463.000	Rp694.000	Rp1.157.000
32	KUMATKA UTARA	OP	Rp373.000	Rp563.000	Rp936.000
33	KUMATKA	OP	Rp402.000	Rp600.000	Rp1.002.000
34	KUMATKA BARU	OP	Rp402.000	Rp600.000	Rp1.002.000
35	KUMATKA BARU KAYA	OP	Rp403.000	Rp600.000	Rp1.003.000
36	KUMATKA BARU	OP	Rp482.000	Rp708.000	Rp1.190.000
37	KUMATKA SELATAN	OP	Rp403.000	Rp600.000	Rp1.003.000
38	KUMATKA TENGGAH	OP	Rp403.000	Rp600.000	Rp1.003.000

1. P. 00000000000000000000

No	PROVINSI	SALINAN	ALOKASI	REKONSTRUKSI	REKONSTRUKSI
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	00	Rp11.000	Rp11.000	Rp11.000
2	SUMATERA UTARA	00	Rp411.000	Rp411.000	Rp411.000
3	KALIMANTAN	00	Rp21.000	Rp21.000	Rp21.000
4	KALIMANTAN BARAT	00	Rp11.000	Rp11.000	Rp11.000
5	KALIMANTAN SELATAN	00	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
6	SUMATERA BARAT	00	Rp11.000	Rp11.000	Rp11.000
7	SUMATERA SELATAN	00	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
8	DIYOGA	00	Rp11.000	Rp11.000	Rp11.000
9	DIYOGA BARAT	00	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
10	DIYOGA SELATAN	00	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
11	DIYOGA BARAT	00	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
12	DIYOGA SELATAN	00	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
13	DIYOGA BARAT	00	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
14	DIYOGA SELATAN	00	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
15	DIYOGA BARAT	00	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
16	DIYOGA SELATAN	00	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
17	DIYOGA BARAT	00	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
18	DIYOGA SELATAN	00	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
19	DIYOGA BARAT	00	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
20	DIYOGA SELATAN	00	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
21	DIYOGA BARAT	00	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
22	DIYOGA SELATAN	00	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
23	DIYOGA BARAT	00	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
24	DIYOGA SELATAN	00	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
25	DIYOGA BARAT	00	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
26	DIYOGA SELATAN	00	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
27	DIYOGA BARAT	00	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
28	DIYOGA SELATAN	00	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
29	DIYOGA BARAT	00	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
30	DIYOGA SELATAN	00	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
31	DIYOGA BARAT	00	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
32	DIYOGA SELATAN	00	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
33	DIYOGA BARAT	00	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
34	DIYOGA SELATAN	00	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
35	DIYOGA BARAT	00	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
36	DIYOGA SELATAN	00	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
37	DIYOGA BARAT	00	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
38	DIYOGA SELATAN	00	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000

a. Peringkat Lantai III ke Atas

NO	PROVINSI	SATUAN	DAFTAR	KETERANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	01	Rp.110.000	Rp.100.000	Rp.100.000
2	SUMATERA UTARA	01	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000
3	DIYAKI	01	Rp.210.000	Rp.200.000	Rp.200.000
4	KALIMANTAN BARU	01	Rp.240.000	Rp.240.000	Rp.240.000
5	JAWA BARU	01	Rp.280.000	Rp.280.000	Rp.280.000
6	SUMATERA BARAT	01	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp.100.000
7	SUMATERA SELATAN	01	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000
8	JAWA TENGAH	01	Rp.220.000	Rp.220.000	Rp.220.000
9	BENGKULU	01	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000
10	BENGKULU	01	Rp.210.000	Rp.210.000	Rp.210.000
11	KALIMANTAN UTARA	01	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000
12	JAWA BARAT	01	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000
13	DIYAKI	01	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000
14	JAWA TENGAH	01	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000
15	DIYAKI	01	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000
16	JAWA TENGAH	01	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000
17	KALIMANTAN	01	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000
18	KALIMANTAN	01	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000
19	KALIMANTAN	01	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000
20	KALIMANTAN	01	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000
21	KALIMANTAN	01	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000
22	KALIMANTAN	01	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000
23	KALIMANTAN	01	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000
24	KALIMANTAN	01	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000
25	KALIMANTAN	01	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000
26	KALIMANTAN	01	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000
27	KALIMANTAN	01	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000
28	KALIMANTAN	01	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000
29	KALIMANTAN	01	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000
30	KALIMANTAN	01	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000
31	KALIMANTAN	01	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000
32	KALIMANTAN	01	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000
33	KALIMANTAN	01	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000
34	KALIMANTAN	01	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000
35	KALIMANTAN	01	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000
36	KALIMANTAN	01	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000
37	KALIMANTAN	01	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000
38	KALIMANTAN	01	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000

31.2 Uang Harian Kecepatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY/ HALFDAY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OH	Rp120.000	Rp85.000
2.	SUMATRA UTARA	OH	Rp130.000	Rp95.000
3.	RIAU	OH	Rp130.000	Rp85.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp130.000	Rp95.000
5.	JAMBI	OH	Rp130.000	Rp95.000
6.	SUMATRA BARAT	OH	Rp120.000	Rp85.000
7.	SUMATRA SELATAN	OH	Rp120.000	Rp85.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp130.000	Rp95.000
9.	BENGKULU	OH	Rp130.000	Rp95.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp130.000	Rp95.000
11.	BANTEN	OH	Rp120.000	Rp85.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp150.000	Rp105.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp180.000	Rp130.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp130.000	Rp95.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp140.000	Rp100.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp140.000	Rp100.000
17.	BALI	OH	Rp160.000	Rp115.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp150.000	Rp105.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp140.000	Rp100.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp130.000	Rp95.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp120.000	Rp85.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp130.000	Rp95.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp150.000	Rp105.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp130.000	Rp95.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp130.000	Rp95.000
26.	GORONTALO	OH	Rp130.000	Rp95.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp120.000	Rp85.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp150.000	Rp105.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp130.000	Rp95.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp130.000	Rp95.000
31.	MALUKU	OH	Rp120.000	Rp85.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp130.000	Rp95.000
33.	PAPUA	OH	Rp200.000	Rp140.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp160.000	Rp115.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp160.000	Rp115.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp200.000	Rp140.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp200.000	Rp140.000
38.	PAPUA PEGUNJUNGAN	OH	Rp200.000	Rp140.000

4.2 SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS PUSKAS LUAR NEGERI (DPRN)

Idr. sm US\$

No	PERAWKILAN	SAATKAN	JAKARTA - PERAWKILAN			PERAWKILAN - JAKARTA		
			Perjalanan	Overseas	Hotel	Perjalanan	Overseas	Hotel
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Abu Dhabi	Orang/Kali	1.131	3.060	3.790	1.141	3.270	3.790
2.	Abuja	Orang/Kali	3.400	3.210	3.110	3.220	3.275	3.110
3.	Adabo Adabo	Orang/Kali	2.231	1.000	4.950	1.591	1.550	4.350
4.	Algeria	Orang/Kali	3.790	1.300	6.437	2.610	1.370	6.575
5.	Amman	Orang/Kali	540	3.970	4.952	1.490	2.730	4.641
6.	Ankara	Orang/Kali	1.500	4.930	6.590	2.490	4.130	7.114
7.	Ankara	Orang/Kali	1.860	2.600	3.800	1.890	2.600	3.700
8.	Antananarivo	Orang/Kali	4.210	5.730	7.350	4.210	5.730	7.350
9.	Aruba	Orang/Kali	3.100	4.950	3.000	1.650	4.212	3.550
10.	Asmara	Orang/Kali	3.430	4.830	9.120	2.850	3.760	8.120
11.	Bahar Ser Begawan	Orang/Kali	500	920	900	500	957	957
12.	Bangkok	Orang/Kali	1.763	3.080	4.620	1.870	3.600	3.930
13.	Baku	Orang/Kali	1.949	1.300	4.160	1.835	3.424	4.160
14.	Bangkok	Orang/Kali	650	920	1.220	550	735	1.075
15.	Beijing	Orang/Kali	1.083	2.887	3.072	1.040	2.831	3.100
16.	Berlin	Orang/Kali	1.400	2.840	3.232	1.130	3.100	4.900
17.	Belgrad	Orang/Kali	3.000	4.300	7.501	1.900	4.704	8.164
18.	Berlin	Orang/Kali	2.610	3.360	7.300	2.620	3.325	6.330
19.	Berlin	Orang/Kali	2.330	4.850	9.451	1.340	4.850	9.450
20.	Bogota	Orang/Kali	3.081	11.823	11.388	6.030	10.800	14.631
21.	Buenos Aires	Orang/Kali	3.310	7.125	10.334	3.338	10.735	11.317
22.	Buenos Aires	Orang/Kali	2.018	3.330	3.400	2.075	3.330	3.400
23.	Buenos Aires	Orang/Kali	3.370	5.315	7.820	3.330	5.315	8.612
24.	Buenos Aires	Orang/Kali	2.25	4.350	6.690	2.810	3.790	7.290
25.	Buenos Aires	Orang/Kali	1.620	4.310	6.890	2.670	3.500	7.090
26.	Buenos Aires	Orang/Kali	4.900	7.500	10.500	5.300	7.900	12.500
27.	Buenos Aires	Orang/Kali	2.397	2.541	4.941	2.239	2.541	4.941
28.	Buenos Aires	Orang/Kali	2.130	2.911	3.420	1.320	3.935	5.375
29.	Buenos Aires	Orang/Kali	4.128	4.220	8.340	3.974	1.131	9.651
30.	Buenos Aires	Orang/Kali	4.072	7.024	13.080	4.018	10.192	14.080
31.	Buenos Aires	Orang/Kali	3.161	3.218	5.110	2.235	3.512	5.820
32.	Buenos Aires	Orang/Kali	1.150	4.50	2.250	860	1.50	1.610
33.	Buenos Aires	Orang/Kali	3.200	6.500	9.620	3.030	9.040	9.520
34.	Buenos Aires	Orang/Kali	1.740	3.120	1.730	1.615	3.030	1.420
35.	Buenos Aires	Orang/Kali	2.930	4.130	5.340	2.335	2.140	5.430
36.	Buenos Aires	Orang/Kali	1.123	1.703	2.053	971	1.703	3.121
37.	Buenos Aires	Orang/Kali	590	320	1.700	660	1.250	1.620
38.	Buenos Aires	Orang/Kali	3.660	4.730	6.390	2.705	1.130	7.714
39.	Buenos Aires	Orang/Kali	840	1.215	1.830	775	1.215	1.495
40.	Buenos Aires	Orang/Kali	2.420	2.960	3.120	2.125	2.600	3.000
41.	Buenos Aires	Orang/Kali	1.900	3.131	3.220	1.490	2.730	3.621
42.	Buenos Aires	Orang/Kali	1.470	2.110	3.170	1.490	2.730	3.310
43.	Buenos Aires	Orang/Kali	2.340	2.610	3.340	2.330	4.390	5.310
44.	Buenos Aires	Orang/Kali	900	1.720	2.600	1.520	1.612	2.390
45.	Buenos Aires	Orang/Kali	4.100	5.392	6.812	4.352	5.390	6.812
46.	Buenos Aires	Orang/Kali	880	1.070	1.210	870	950	1.240
47.	Buenos Aires	Orang/Kali	3.000	3.760	7.150	2.950	3.780	6.810
48.	Buenos Aires	Orang/Kali	3.900	6.500	7.000	3.500	6.500	7.000
49.	Buenos Aires	Orang/Kali	2.530	1.715	7.180	2.510	3.770	8.130
50.	Buenos Aires	Orang/Kali	590	750	1.760	590	640	1.610
51.	Buenos Aires	Orang/Kali	580	1.410	1.630	590	1.730	2.120
52.	Buenos Aires	Orang/Kali	2.313	1.010	8.330	1.970	3.190	8.180
53.	Buenos Aires	Orang/Kali	340	2.380	3.070	1.390	2.310	3.230
54.	Buenos Aires	Orang/Kali	1.859	2.974	4.114	1.842	3.390	4.150
55.	Buenos Aires	Orang/Kali	1.770	2.890	3.160	1.630	2.270	4.160
56.	Buenos Aires	Orang/Kali	3.167	1.700	2.660	3.160	3.840	2.610
57.	Buenos Aires	Orang/Kali	320	628	1.846	321	640	1.710
58.	Buenos Aires	Orang/Kali	2.490	2.930	3.325	2.215	2.630	3.160
59.	Buenos Aires	Orang/Kali	1.260	2.470	2.730	1.190	1.920	2.730
60.	Buenos Aires	Orang/Kali	2.460	3.680	5.260	2.400	2.770	4.590

(dalam US\$)

No	PENGAWALAN	NATURAL	JAKARTA - PERKAWALAN			PERWAKILAN JAKARTA		
			Attached	Disposal	Free	Attached	Disposal	Free
11	12	13	14	15	16	17	18	19
61	Kota	Orang/Kali	2,772	3,499	6,422	2,892	3,290	5,409
62	Kopenhagen	Orang/Kali	2,060	3,535	8,273	1,536	4,599	5,720
63	Kota Kingston	Orang/Kali	450	1,34	938	420	564	943
64	Kuala Lumpur	Orang/Kali	505	527	696	450	527	696
65	Kuala Lumpur	Orang/Kali	530	893	1,650	470	750	1,380
66	Kuala Lumpur	Orang/Kali	1,640	2,240	3,110	1,110	2,170	3,010
67	Kuala Lumpur	Orang/Kali	1,789	8,733	12,217	1,873	8,093	12,828
68	Kuala Lumpur	Orang/Kali	1,740	2,970	5,71	1,540	3,120	5,940
69	Kuala Lumpur	Orang/Kali	3,350	8,199	10,540	2,850	5,770	7,000
70	Kuala Lumpur	Orang/Kali	1,765	3,825	5,427	1,826	3,876	5,414
71	Kuala Lumpur	Orang/Kali	2,005	2,874	3,410	2,760	3,814	4,640
72	Kuala Lumpur	Orang/Kali	1,777	2,208	3,258	1,736	2,187	3,258
73	Kuala Lumpur	Orang/Kali	579	1,240	1,620	580	1,260	1,740
74	Kuala Lumpur	Orang/Kali	3,111	7,764	6,630	1,880	5,972	6,457
75	Kuala Lumpur	Orang/Kali	2,100	4,030	7,300	2,090	4,020	7,280
76	Kuala Lumpur	Orang/Kali	1,353	2,360	3,167	1,380	2,617	3,167
77	Kuala Lumpur	Orang/Kali	2,890	8,150	6,530	2,470	6,460	8,450
78	Kuala Lumpur	Orang/Kali	2,310	4,890	6,300	2,080	4,600	6,000
79	Kuala Lumpur	Orang/Kali	1,500	2,800	3,300	1,500	2,800	3,300
80	Kuala Lumpur	Orang/Kali	1,980	3,430	4,730	2,060	3,110	4,330
81	Kuala Lumpur	Orang/Kali	3,250	4,800	6,400	3,130	4,100	5,500
82	Kuala Lumpur	Orang/Kali	1,300	2,830	3,500	1,300	2,830	3,500
83	Kuala Lumpur	Orang/Kali	2,712	7,193	8,371	2,427	7,273	8,123
84	Kuala Lumpur	Orang/Kali	1,960	3,830	4,677	1,850	3,801	4,612
85	Kuala Lumpur	Orang/Kali	1,250	2,040	2,840	1,130	2,140	2,840
86	Kuala Lumpur	Orang/Kali	1,130	3,816	3,870	3,320	3,816	3,840
87	Kuala Lumpur	Orang/Kali	2,130	1,438	3,560	2,030	1,438	3,560
88	Kuala Lumpur	Orang/Kali	5,211	9,342	10,303	5,374	10,849	12,394
89	Kuala Lumpur	Orang/Kali	5,760	7,898	12,540	5,885	7,898	12,280
90	Kuala Lumpur	Orang/Kali	2,150	3,293	4,472	2,128	4,370	4,472
91	Kuala Lumpur	Orang/Kali	160	513	731	138	513	731
92	Kuala Lumpur	Orang/Kali	340	1,103	1,46	320	1,103	1,46
93	Kuala Lumpur	Orang/Kali	730	1,130	1,340	805	1,200	1,460
94	Kuala Lumpur	Orang/Kali	1,500	2,17	2,922	1,493	2,17	2,940
95	Kuala Lumpur	Orang/Kali	4,900	8,400	16,947	6,043	11,787	16,947
96	Kuala Lumpur	Orang/Kali	2,779	4,220	5,257	2,794	4,131	5,164
97	Kuala Lumpur	Orang/Kali	1,960	2,250	3,040	1,892	2,050	2,800
98	Kuala Lumpur	Orang/Kali	6,064	6,530	13,420	5,543	6,440	13,240
99	Kuala Lumpur	Orang/Kali	2,835	3,550	6,283	2,913	3,640	6,490
100	Kuala Lumpur	Orang/Kali	500	2,440	2,570	513	2,070	2,490
101	Kuala Lumpur	Orang/Kali	2,505	3,000	6,300	2,503	3,000	6,300
102	Kuala Lumpur	Orang/Kali	1,843	3,363	5,588	1,730	4,291	5,768
103	Kuala Lumpur	Orang/Kali	1,380	3,060	3,910	1,570	2,940	3,840
104	Kuala Lumpur	Orang/Kali	4,833	6,860	7,076	3,320	3,030	6,580
105	Kuala Lumpur	Orang/Kali	3,843	8,860	4,600	2,760	6,753	9,760
106	Kuala Lumpur	Orang/Kali	1,390	1,384	1,741	890	1,460	1,650
107	Kuala Lumpur	Orang/Kali	1,190	1,744	2,017	1,010	1,943	2,380
108	Kuala Lumpur	Orang/Kali	112	514	647	360	514	647
109	Kuala Lumpur	Orang/Kali	1,930	3,340	6,210	1,250	3,150	5,570
110	Kuala Lumpur	Orang/Kali	500	1,010	1,220	500	1,040	1,220
111	Kuala Lumpur	Orang/Kali	2,840	4,407	6,970	2,360	4,405	6,970
112	Kuala Lumpur	Orang/Kali	2,380	4,710	5,000	2,160	4,390	5,040
113	Kuala Lumpur	Orang/Kali	1,640	2,300	2,880	1,420	2,300	2,810
114	Kuala Lumpur	Orang/Kali	3,672	3,930	4,903	3,380	3,561	3,713
115	Kuala Lumpur	Orang/Kali	450	800	1,373	420	840	1,380
116	Kuala Lumpur	Orang/Kali	1,650	3,300	4,900	1,800	3,600	4,900
117	Kuala Lumpur	Orang/Kali	1,070	1,570	2,140	1,190	2,140	2,520
118	Kuala Lumpur	Orang/Kali	1,070	6,434	7,470	1,940	6,264	7,740
119	Kuala Lumpur	Orang/Kali	2,500	3,230	5,660	2,440	3,870	4,440
120	Kuala Lumpur	Orang/Kali	4,098	4,200	1,890	3,098	3,318	3,670
121	Kuala Lumpur	Orang/Kali	1,940	2,420	4,170	1,890	3,400	4,190
122	Kuala Lumpur	Orang/Kali	1,890	2,192	2,650	1,890	2,192	2,650

Halaman 1 dari 1

NO.	PERWAKILAN	SASARAN	JAKARTA PERWAKILAN			PERWAKILAN JAKARTA		
			Kebersihan	Disiplin	Jarak	Kebersihan	Disiplin	Jarak
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
123	Bankan	Orang/Kali	2,500	3,000	5,500	2,500	3,000	5,500
124	Meranti	Orang/Kali	1,000	1,200	1,300	1,000	1,000	1,000
125	Wurawa	Orang/Kali	3,100	1,200	4,300	3,100	4,000	7,100
126	Washington	Orang/Kali	2,000	2,000	4,000	2,000	1,000	3,000
127	Wellington	Orang/Kali	2,100	1,300	3,400	1,500	3,400	4,900
128	Wina	Orang/Kali	2,000	2,000	4,000	2,000	2,000	4,000
129	Windhoek	Orang/Kali	3,000	6,000	9,000	3,000	6,000	9,000
130	Yangon	Orang/Kali	7,500	9,500	17,000	7,500	9,500	17,000
131	Yasuni	Orang/Kali	3,000	2,000	5,000	3,000	5,000	8,000
132	Zagreb	Orang/Kali	4,000	6,000	10,000	4,000	8,000	12,000

33. SATUAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI
LUAR Negeri

(dalam US\$)

NO	PERWAKILAN RI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	AMERIKA UTARA DAN TENGAH		
1	New York (Konsulat Jenderal Republik Indonesia)	OT	34.000
2	Ottawa	OT	36.000
3	New York (Perwakilan Tetap Republik Indonesia)	OT	36.000
4	San Francisco	OT	34.000
5	Washington	OT	36.000
6	Los Angeles	OT	24.000
7	Chicago	OT	24.000
8	Houston	OT	24.000
9	Toronto	OT	24.000
10	Vancouver	OT	24.000
11	Mexico	OT	36.000
	AMERIKA SELATAN DAN KARIBIA		
12	Buenos Aires	OT	36.000
13	Paramaribo	OT	36.000
14	Brasilia	OT	36.000
15	Caracas	OT	36.000
16	Managua	OT	36.000
17	Bogota	OT	36.000
18	Santiago de Chile	OT	36.000
19	Lima	OT	36.000
20	Quito	OT	36.000
21	Panama	OT	36.000
	EROPA TENGAH DAN TIMUR		
22	Belgrad	OT	36.000
23	Bucharest	OT	36.000
24	Budapest	OT	36.000
25	Moscow	OT	36.000
26	Prague	OT	36.000
27	Sofia	OT	36.000
28	Warsaw	OT	36.000
29	Kiev	OT	36.000
30	Bratislava	OT	36.000
31	Zagreb	OT	36.000
32	Sarajevo	OT	36.000
	EROPA BARAT		
33	Stockholm	OT	36.000
34	Helsinki	OT	36.000
35	Rome	OT	36.000
36	Vatikan	OT	36.000
37	Frankfurt	OT	24.000
38	Bern	OT	36.000
39	Berlin	OT	36.000
40	Helsinki	OT	36.000
41	Den Haag	OT	36.000
42	Geneva	OT	36.000
43	Hamburg	OT	24.000
44	London	OT	36.000
45	Paris	OT	36.000

(dalam US\$)

NO.	PERWAKILAN RI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
40.	Vienna	OT	36.000
47.	Kopenhagen	OT	36.000
48.	Madrid	OT	36.000
49.	Oslo	OT	36.000
50.	Moscow	OT	24.000
51.	Lisabon	OT	36.000
52.	Athens	OT	36.000
53.	Ankara	OT	36.000
54.	Istanbul	OT	24.000
AFRIKA			
55.	Addis Ababa	OT	36.000
56.	Dar Es Salaam	OT	36.000
57.	Abuja	OT	36.000
58.	Antananarivo	OT	36.000
59.	Dakar	OT	36.000
60.	Nairobi	OT	36.000
61.	Harare	OT	36.000
62.	Windhoek	OT	36.000
63.	Pretoria	OT	36.000
64.	Cape Town	OT	24.000
65.	Maputo	OT	36.000
66.	Vientiane	OT	36.000
ASIA SELATAN DAN TENGAH			
67.	Mumbai	OT	24.000
68.	Kolombo	OT	36.000
69.	Dhaka	OT	36.000
70.	Islamabad	OT	36.000
71.	Kabul	OT	36.000
72.	Karachi	OT	24.000
73.	New Delhi	OT	36.000
74.	Tehran	OT	36.000
75.	Tashkent	OT	36.000
76.	Dakar	OT	36.000
77.	Athens	OT	36.000
ASIA TIMUR DAN PASIFIK			
78.	Hongkong	OT	24.000
79.	Osaka	OT	24.000
80.	Pyeong Yang	OT	36.000
81.	Seoul	OT	36.000
82.	Taipei	OT	36.000
83.	Phnom Penh	OT	36.000
84.	Beijing	OT	36.000
85.	Guangzhou	OT	24.000
86.	Canberra	OT	36.000
87.	Noromea	OT	24.000
88.	Sydney	OT	24.000
89.	Wellington	OT	36.000
90.	Port Moresby	OT	36.000
91.	Darwin	OT	24.000
92.	Melbourne	OT	24.000
93.	Yamato	OT	24.000
94.	Pemb	OT	24.000
95.	Dili	OT	36.000
96.	Suva	OT	36.000
97.	Bangkok	OT	36.000

(dalam US\$)

No	PERWARILAN RI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
98	Hanoi City	OT	24.000
99	Hanoi	OT	24.000
100	Kota Kinshasa	OT	24.000
101	Kuala Lumpur	OT	36.000
102	Manila	OT	16.000
103	Penang	OT	24.000
104	Yangon	OT	16.000
105	Singapore	OT	16.000
106	Vientiane	OT	16.000
107	Banjar Seti Begawan	OT	36.000
108	Ho Chi Minh	OT	24.000
109	Songkhla	OT	24.000
110	Johns Bahru	OT	24.000
111	Kuching	OT	24.000
112	Shanghai	OT	24.000
113	Taiwan	OT	24.000
114	Jakarta (Peraturan Tetap Republik Indonesia ASEAN)	OT	36.000
TIMUR TENGAH			
115	Khartoum	OT	36.000
116	Algiers	OT	36.000
117	Damaskus	OT	36.000
118	Baghdad	OT	36.000
119	Trigoli	OT	36.000
120	Baghdad	OT	36.000
121	Kairo	OT	36.000
122	Damaskus	OT	36.000
123	Jeddah	OT	24.000
124	Sana'a	OT	36.000
125	Kuwait	OT	36.000
126	Abu Dhabi	OT	36.000
127	Amman	OT	36.000
128	Riyadh	OT	36.000
129	Beirut	OT	36.000
130	Doha	OT	36.000
131	Doha	OT	24.000
132	Muscat	OT	16.000
133	Manama	OT	36.000

34. SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TULUH

R/R	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
11	12	13	14
1.	ACEH	011	Rp19.000
2.	SUMATRA UTARA	011	Rp19.000
3.	RIAU	011	Rp19.000
4.	KEPULAUAN RIAU	011	Rp19.000
5.	JAMBI	011	Rp18.000
6.	SUMATRA BARAT	011	Rp18.000
7.	SUMATRA SELATAN	011	Rp18.000
8.	LAMPUNG	011	Rp18.000
9.	BENGKULU	011	Rp18.000
10.	BANGKA BELITUNG	011	Rp18.000
11.	BANJEN	011	Rp19.000
12.	JAWA BARAT	011	Rp19.000
13.	D.K.I. JAKARTA	011	Rp19.000
14.	JAWA TENGAH	011	Rp19.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	011	Rp19.000
16.	JAWA TIMUR	011	Rp19.000
17.	BALI	011	Rp19.000
18.	KUSA TENGGARA BARAT	011	Rp19.000
19.	KUSA TENGGARA TIMUR	011	Rp19.000
20.	KALIMANTAN BARAT	011	Rp19.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	011	Rp18.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	011	Rp18.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	011	Rp19.000
24.	KALIMANTAN UTARA	011	Rp19.000
25.	SULAWESI UTARA	011	Rp19.000
26.	GORONTALO	011	Rp19.000
27.	SULAWESI BARAT	011	Rp18.000
28.	SULAWESI SELATAN	011	Rp19.000
29.	SULAWESI TENGAH	011	Rp18.000
30.	SULAWESI TENGGARA	011	Rp19.000
31.	MALUKU	012	Rp20.000
32.	MALUKU UTARA	012	Rp22.000
33.	PAPUA	011	Rp25.000
34.	PAPUA BARAT	011	Rp25.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	011	Rp25.000
36.	PAPUA TENGAH	011	Rp25.000
37.	PAPUA SELATAN	011	Rp25.000
38.	PAPUA PEGURUNGAN	011	Rp25.000

35. SATUAN SATAS BERWA EKONOMISAN
35.1. GARA KENDARAAN PELAKSANAAN, Kegiatan Insiden 1

KD	PROVINSI	SATUAN	KODAS 1	KODAS 2 KODAS 3	KODAS 4 KODAS 5
11	21	31	41	51	61
1	ACEH	Per hari	Rp930.000	Rp3.282.000	Rp4.638.000
2	SUMATERA UTARA	Per hari	Rp1.220.000	Rp2.890.000	Rp3.475.000
3	SUMATERA	Per hari	Rp978.000	Rp3.155.000	Rp4.585.000
4	KEPULAUAN RIAU	Per hari	Rp979.000	Rp2.313.000	Rp3.910.000
5	JAMBU	Per hari	Rp1.035.000	Rp3.585.000	Rp7.190.000
6	SUMATERA BARAT	Per hari	Rp979.000	Rp2.154.000	Rp3.500.000
7	SUMATERA SELATAN	Per hari	Rp1.292.000	Rp2.900.000	Rp4.192.000
8	LAMPUNG	Per hari	Rp948.000	Rp2.194.000	Rp3.182.000
9	BENGKULU	Per hari	Rp988.000	Rp1.703.000	Rp3.449.000
10	DIANKA DIT. NG	Per hari	Rp1.250.000	Rp1.452.000	Rp3.345.000
11	DIANKA	Per hari	Rp972.000	Rp2.803.000	Rp4.210.000
12	JAWA BARAT	Per hari	Rp932.000	Rp2.503.000	Rp3.919.000
13	JAWA BARAT	Per hari	Rp1.150.000	Rp2.159.000	Rp3.430.000
14	JAWA TENGAH	Per hari	Rp1.270.000	Rp2.675.000	Rp4.237.000
15	DI YOGYAKARTA	Per hari	Rp105.000	Rp2.247.000	Rp3.265.000
16	JAWA TIMUR	Per hari	Rp1.123.000	Rp2.446.000	Rp3.569.000
17	DIANKA	Per hari	Rp1.187.000	Rp2.174.000	Rp3.511.000
18	KUSA TENGGARA BARAT	Per hari	Rp1.103.000	Rp2.512.000	Rp3.556.000
19	KUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	Rp2.27.000	Rp1.254.000	Rp3.408.000
20	KALIMANTAN BARAT	Per hari	Rp908.000	Rp2.171.000	Rp3.677.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	Rp1.177.000	Rp2.645.000	Rp4.709.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	Rp837.000	Rp2.630.000	Rp3.550.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	Rp1.105.000	Rp2.112.000	Rp3.829.000
24	KALIMANTAN UTARA	Per hari	Rp1.105.000	Rp2.713.000	Rp4.829.000
25	SULAWESI UTARA	Per hari	Rp1.165.000	Rp2.478.000	Rp3.848.000
26	GORONTALO	Per hari	Rp982.000	Rp2.524.000	Rp4.658.000
27	SULAWESI BARAT	Per hari	Rp989.000	Rp2.290.000	Rp4.252.000
28	SULAWESI SELATAN	Per hari	Rp938.000	Rp2.393.000	Rp4.293.000
29	SULAWESI TENGAH	Per hari	Rp821.000	Rp2.125.000	Rp4.212.000
30	SULAWESI TENGGARA	Per hari	Rp945.000	Rp2.629.000	Rp5.123.000
31	MALUKU	Per hari	Rp1.119.000	Rp2.360.000	Rp4.321.000
32	MALUKU UTARA	Per hari	Rp1.063.000	Rp2.013.000	Rp4.172.000
33	PAPUA	Per hari	Rp1.114.000	Rp2.085.000	Rp4.219.000
34	PAPUA BARAT	Per hari	Rp1.171.000	Rp2.489.000	Rp4.547.000
35	PAPUA BARAT DAYA	Per hari	Rp1.171.000	Rp2.489.000	Rp4.547.000
36	PAPUA TENGAH	Per hari	Rp1.114.000	Rp2.082.000	Rp4.219.000
37	PAPUA SELATAN	Per hari	Rp1.638.000	Rp2.691.000	Rp4.775.000
38	PAPUA PEGUNGAN	Per hari	Rp1.638.000	Rp2.691.000	Rp4.775.000

35 > Sewa Kendaraan Operasional Pejabat

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
11	12	13	14
35.2.1	PEJABAT ESELON I	Per bulan	Rp17.660.000
35.2.2	PEJABAT ESELON II		
35.2.2.1	ACEH	Per bulan	Rp10.180.000
35.2.2.2	SUMATRA UTARA	Per bulan	Rp13.880.000
35.2.2.3	RIAU	Per bulan	Rp14.740.000
35.2.2.4	KEPULAUAN RIAU	Per bulan	Rp18.000.000
35.2.2.5	JAMBI	Per bulan	Rp13.300.000
35.2.2.6	SUMATRA BARAT	Per bulan	Rp13.650.000
35.2.2.7	SUMATRA SELATAN	Per bulan	Rp13.500.000
35.2.2.8	LAMPUNG	Per bulan	Rp13.430.000
35.2.2.9	BENGKULU	Per bulan	Rp13.300.000
35.2.2.10	DANGKA BELITUNG	Per bulan	Rp12.750.000
35.2.2.11	DANTELK	Per bulan	Rp13.950.000
35.2.2.12	JAWA BARAT	Per bulan	Rp13.950.000
35.2.2.13	DKI JAKARTA	Per bulan	Rp13.250.000
35.2.2.14	JAWA TENGAH	Per bulan	Rp13.950.000
35.2.2.15	DIY YOGYAKARTA	Per bulan	Rp11.000.000
35.2.2.16	JAWA TIMUR	Per bulan	Rp13.130.000
35.2.2.17	RAJL	Per bulan	Rp13.500.000
35.2.2.18	NUSA TENGGARA BARAT	Per bulan	Rp13.650.000
35.2.2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Per bulan	Rp11.950.000
35.2.2.20	KALIMANTAN BARAT	Per bulan	Rp14.030.000
35.2.2.21	KALIMANTAN TENGAH	Per bulan	Rp11.110.000
35.2.2.22	KALIMANTAN SELATAN	Per bulan	Rp11.030.000
35.2.2.23	KALIMANTAN TIMUR	Per bulan	Rp14.030.000
35.2.2.24	KALIMANTAN UTARA	Per bulan	Rp14.030.000
35.2.2.25	SULAWESI UTARA	Per bulan	Rp15.000.000
35.2.2.26	GORONTALO	Per bulan	Rp15.000.000
35.2.2.27	SULAWESI BARAT	Per bulan	Rp17.580.000
35.2.2.28	SULAWESI SELATAN	Per bulan	Rp17.580.000
35.2.2.29	SULAWESI TENGAH	Per bulan	Rp14.400.000
35.2.2.30	SULAWESI TENGGARA	Per bulan	Rp14.000.000
35.2.2.31	MALIKU	Per bulan	Rp14.480.000
35.2.2.32	MALIKU UTARA	Per bulan	Rp14.400.000
35.2.2.33	PAPUA	Per bulan	Rp14.800.000
35.2.2.34	PAPUA BARAT	Per bulan	Rp14.780.000
35.2.2.35	PAPUA BARAT DAYA	Per bulan	Rp14.780.000
35.2.2.36	PAPUA TENGAH	Per bulan	Rp14.850.000
35.2.2.37	PAPUA SELATAN	Per bulan	Rp14.550.000
35.2.2.38	PAPUA PEGUNUNGAN	Per bulan	Rp14.550.000

35.3 Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan:

NO.	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINORIS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Per bulan	Rp6.300.000	Rp6.330.000	Rp15.230.000
2.	SUMATRA UTARA	Per bulan	Rp6.080.000	Rp6.080.000	Rp15.080.000
3.	RIAU	Per bulan	Rp5.930.000	Rp6.060.000	Rp15.000.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per bulan	Rp7.130.000	Rp7.250.000	Rp16.130.000
5.	JAMBI	Per bulan	Rp5.850.000	Rp5.930.000	Rp14.780.000
6.	SUMATRA BARAT	Per bulan	Rp5.600.000	Rp6.150.000	Rp14.850.000
7.	SUMATRA SELATAN	Per bulan	Rp6.550.000	Rp6.850.000	Rp14.780.000
8.	LAMPUNG	Per bulan	Rp5.780.000	Rp5.850.000	Rp14.780.000
9.	BENGKULU	Per bulan	Rp6.930.000	Rp6.930.000	Rp14.780.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per bulan	Rp6.230.000	Rp6.380.000	Rp15.150.000
11.	BANTEN	Per bulan	Rp5.400.000	Rp5.670.000	Rp14.480.000
12.	JAWA BARAT	Per bulan	Rp5.400.000	Rp5.670.000	Rp14.480.000
13.	DKI JAKARTA	Per bulan	Rp5.660.000	Rp6.690.000	Rp14.770.000
14.	JAWA TENGAH	Per bulan	Rp5.630.000	Rp5.850.000	Rp14.520.000
15.	D.I.YOGYAKARTA	Per bulan	Rp5.630.000	Rp5.850.000	Rp14.520.000
16.	JAWA TIMUR	Per bulan	Rp5.630.000	Rp5.850.000	Rp14.630.000
17.	BALI	Per bulan	Rp5.930.000	Rp6.000.000	Rp14.930.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per bulan	Rp6.080.000	Rp6.230.000	Rp15.000.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per bulan	Rp7.130.000	Rp7.350.000	Rp16.130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per bulan	Rp6.380.000	Rp6.530.000	Rp15.230.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per bulan	Rp6.750.000	Rp6.680.000	Rp15.530.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per bulan	Rp6.720.000	Rp6.530.000	Rp15.380.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per bulan	Rp6.380.000	Rp7.200.000	Rp15.230.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per bulan	Rp6.380.000	Rp7.200.000	Rp15.230.000
25.	SULAWESI UTARA	Per bulan	Rp7.350.000	Rp7.500.000	Rp16.280.000
26.	GORONTALO	Per bulan	Rp7.280.000	Rp7.430.000	Rp16.280.000
27.	SULAWESI BARAT	Per bulan	Rp6.150.000	Rp5.890.000	Rp15.080.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per bulan	Rp6.150.000	Rp5.890.000	Rp15.080.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per bulan	Rp6.730.000	Rp6.680.000	Rp15.680.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per bulan	Rp6.900.000	Rp6.880.000	Rp15.900.000
31.	MALUKU	Per bulan	Rp8.180.000	Rp8.800.000	Rp17.250.000
32.	MALUKU UTARA	Per bulan	Rp7.880.000	Rp8.800.000	Rp16.880.000
33.	PAPUA	Per bulan	Rp8.630.000	Rp7.200.000	Rp17.630.000
34.	PAPUA BARAT	Per bulan	Rp8.480.000	Rp7.130.000	Rp17.330.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Per bulan	Rp8.480.000	Rp7.130.000	Rp17.330.000
36.	PAPUA TENGAH	Per bulan	Rp8.630.000	Rp7.200.000	Rp17.630.000
37.	PAPUA SELATAN	Per bulan	Rp8.630.000	Rp7.200.000	Rp17.630.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Per bulan	Rp8.630.000	Rp7.200.000	Rp17.630.000

36 SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS
36.1 Kendaraan Dinas Pejabat

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
36.1.1	PEJABAT ESEKON I	Unit	Rp678.913.000
36.1.2	PEJABAT ESEKON II		
36.1.2.1	ACEH	Unit	Rp641.763.000
36.1.2.2	SUMATERA UTARA	Unit	Rp643.137.000
36.1.2.3	RIAU	Unit	Rp641.136.000
36.1.2.4	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp639.886.000
36.1.2.5	JAMBI	Unit	Rp684.521.000
36.1.2.6	SUMATERA BARAT	Unit	Rp699.334.000
36.1.2.7	SUMATERA SELATAN	Unit	Rp776.179.000
36.1.2.8	LAMPUNG	Unit	Rp622.872.000
36.1.2.9	BENGKULU	Unit	Rp835.112.000
36.1.2.10	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp676.692.000
36.1.2.11	BANTEN	Unit	Rp628.463.000
36.1.2.12	JAWA BARAT	Unit	Rp616.154.000
36.1.2.13	DKI JAKARTA	Unit	Rp708.826.000
36.1.2.14	JAWA TENGAH	Unit	Rp639.680.000
36.1.2.15	DI YOGYAKARTA	Unit	Rp795.363.000
36.1.2.16	JAWA TIMUR	Unit	Rp764.021.000
36.1.2.17	PALEMBANG	Unit	Rp724.066.000
36.1.2.18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp642.214.000
36.1.2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp704.101.000
36.1.2.20	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp674.016.000
36.1.2.21	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp717.102.000
36.1.2.22	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp651.964.000
36.1.2.23	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp656.627.000
36.1.2.24	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp701.167.000
36.1.2.25	SULAWESI UTARA	Unit	Rp603.581.000
36.1.2.26	GORONTALO	Unit	Rp596.309.000
36.1.2.27	SULAWESI BARAT	Unit	Rp619.654.000
36.1.2.28	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp586.696.000
36.1.2.29	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp614.637.000
36.1.2.30	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp702.278.000
36.1.2.31	MALUKU	Unit	Rp602.761.000
36.1.2.32	MALUKU UTARA	Unit	Rp604.112.000
36.1.2.33	PAPUA	Unit	Rp677.687.000
36.1.2.34	PAPUA BARAT	Unit	Rp636.055.000
36.1.2.35	PAPUA BARAT DAYA	Unit	Rp636.055.000
36.1.2.36	PAPUA TENGAH	Unit	Rp677.687.000
36.1.2.37	PAPUA SELATAN	Unit	Rp677.687.000
36.1.2.38	PAPUA PEGUNGAN	Unit	Rp677.687.000

90.2. Rincian Biaya Pokok Penyelenggaraan, II sebagai Lampiran Surat, Operasional, Kantor dan Lain-lain (Lampiran B.1.4.1) (Rp.)

NO	KELOMPOK	KELOMPOK	PROJEK	PERALAN 1. SAL. 01 2. SAL. 02	PERALAN 3. SAL. 03
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	Unit	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000
2	SUMATERA UTARA	Unit	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000
3	RIAU	Unit	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000
4	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000
5	ACEH	Unit	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000
6	SUMATERA UTARA	Unit	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000
7	SUMATERA SELATAN	Unit	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000
8	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000
9	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000
10	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000
11	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000
12	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000
13	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000
14	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000
15	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000
16	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000
17	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000
18	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000
19	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000
20	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000
21	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000
22	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000
23	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000
24	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000
25	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000
26	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000
27	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000
28	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000
29	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000
30	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000
31	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000
32	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000
33	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000
34	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000
35	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000
36	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000
37	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000
38	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000

90.2. Rincian Biaya Pokok Penyelenggaraan, II sebagai Lampiran Surat, Operasional, Kantor dan Lain-lain (Lampiran B.1.4.1) (Rp.)

NO	KELOMPOK	KELOMPOK	PROJEK	PERALAN 1. SAL. 01 2. SAL. 02	PERALAN 3. SAL. 03
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	Unit	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000
2	SUMATERA UTARA	Unit	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000
3	RIAU	Unit	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000

Tabel 4. Kebutuhan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Berdasarkan Luas Bangunan

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAS	
			B1	B2
1	ACEH	Unit	Rp37.061.000	Rp37.798.000
2	SUMATERA UTARA	Unit	Rp38.879.000	Rp41.143.000
3	KEPULAUAN BANGKA	Unit	Rp33.689.000	Rp40.154.000
4	KEPULAUAN BANGKA	Unit	Rp36.177.000	Rp41.361.000
5	JAWA BARU	Unit	Rp37.372.000	Rp39.384.000
6	SUMATERA BARAT	Unit	Rp36.759.000	Rp38.186.000
7	SUMATERA SELATAN	Unit	Rp36.300.000	Rp39.112.000
8	JAMBUJA	Unit	Rp36.789.000	Rp36.300.000
9	DIYOKORADO	Unit	Rp41.251.000	Rp49.928.000
10	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp39.573.000	Rp45.246.000
11	DIYOKORADO	Unit	Rp47.217.000	Rp47.136.000
12	JAWA BARAT	Unit	Rp36.538.000	Rp41.711.000
13	DIYOKORADO	Unit	Rp44.354.000	Rp48.877.000
14	JAWA BARAT	Unit	Rp39.514.000	Rp42.261.000
15	DIYOKORADO	Unit	Rp40.561.000	Rp44.192.000
16	JAWA BARAT	Unit	Rp38.467.000	Rp41.540.000
17	DIYOKORADO	Unit	Rp36.397.000	Rp41.461.000
18	SUMATERA BARAT	Unit	Rp37.369.000	Rp40.546.000
19	SUMATERA BARAT	Unit	Rp36.263.000	Rp39.197.000
20	SUMATERA BARAT	Unit	Rp36.909.000	Rp41.469.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp31.975.000	Rp34.387.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp37.343.000	Rp42.909.000
23	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp39.577.000	Rp42.886.000
24	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp37.161.000	Rp40.676.000
25	SULAWESI UTARA	Unit	Rp36.538.000	Rp36.576.000
26	DIYOKORADO	Unit	Rp41.241.000	Rp49.514.000
27	SULAWESI BARAT	Unit	Rp36.600.000	Rp35.503.000
28	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp37.997.000	Rp40.121.000
29	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp37.265.000	Rp44.358.000
30	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp36.715.000	Rp36.154.000
31	DIYOKORADO	Unit	Rp40.950.000	Rp41.060.000
32	DIYOKORADO	Unit	Rp41.638.000	Rp41.000.000
33	DIYOKORADO	Unit	Rp40.536.000	Rp40.155.000
34	PAPUA BARAT	Unit	Rp44.401.000	Rp45.109.000
35	PAPUA BARAT DAYA	Unit	Rp41.471.000	Rp46.108.000
36	PAPUA TENGAH	Unit	Rp46.176.000	Rp49.095.000
37	PAPUA SELATAN	Unit	Rp49.161.000	Rp49.169.000
38	PAPUA PEGunungan	Unit	Rp49.161.000	Rp49.169.000

Tabel 5. Kebutuhan Listrik Berbasis Luas Bangunan

NO.	URAIAN	MESUKAN	
		B1	B2
1	Peralatan Instalasi	Unit	Rp500.000.000
2	Peralatan Instalasi	Unit	Rp500.000.000
3	Peralatan Operasional Kantor	Unit	Rp430.000.000
4	Kebutuhan Listrik	Unit	Rp25.000.000

PENJELASAN
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2024
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium yang diberikan kepada PNS/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan kepada seseorang yang diberi tugas sebagai Staf Pengelola Keuangan (SPK)/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP).

Bagi Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola dan melaksanakan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dapat diberikan dengan ketentuan alokasi honorarium dimaksud berasal dari pagu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) berkenaan.

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola masing-masing Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk setiap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA, dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DIPA yang dikelola dengan besaran didasarkan pagu dana yang dikelola pada masing-masing DIPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DIPA.
- b. Ketentuan jumlah SPK diatur sebagai berikut:
 - 1) Jumlah SPK yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPK dan tanpa dibantu oleh PPK lainnya, jumlah SPK paling banyak 6 (enam) orang, termasuk PPABP; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh 1 (satu) atau beberapa PPK, jumlah SPK paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP.
 - 2) Jumlah keseluruhan SPK yang membantu PPK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPK.
- c. Dalam hal terdapat penggabungan PPK pada tahun berjalan, jumlah SPK untuk PPK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - 1) jumlah SPK tidak boleh melampaui sebelum penggabungan; dan
 - 2) besaran honorarium SPK didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola SPK;
- d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu DIPA satuan kerja.
- e. Ketentuan besaran honorarium yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
 - 1) Honorarium diberikan 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan
 - a) pejabat/pegawai yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan/atau pengadaan barang/jasa;
 - b) pejabat fungsional di bidang perbendaharaan; atau
 - c) pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa.
 - 2) Honorarium diberikan 60% (empat puluh persen) dari besaran honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan:

- a) pejabat/pegawai yang tugas dan fungsinya tidak berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan/atau pengadaan barang/jasa; atau
- b) pejabat fungsional lainnya.
- f. Pemberlakuan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) huruf b) dan huruf c) dilaksanakan sejak pegawai yang bersangkutan ditetapkan menjadi pejabat fungsional di bidang perbendaharaan atau pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa.

2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

- a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/KPA sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan
Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menjadi Kelompok Kerja Pemilihan di UKPBJ untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Honorarium Pengguna Anggaran
Honorarium diberikan kepada Pengguna Anggaran dalam hal:
 - 1) menetapkan pemenang atas pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya; atau
 - 2) menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan:

Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau anggota UKPBJ telah menerima tunjangan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, maka pemberian honorarium tersebut dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja UKPBJ setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket; dan
- c. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/ atau anggota UKPBJ hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada seseorang yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ. Yang dimaksud dengan UKPBJ adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan perangkat UKPBJ telah diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium.

4. Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola PNBP fungsional dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jumlah petugas penerima PNBP atau anggota paling banyak 5 (lima) orang; dan
- b. jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PNBP dalam 1 (satu) tahun paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari target pagu penerimaan PNBP fungsional.
- c. Ketentuan besaran honorarium yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
 - 1) Honorarium diberikan 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pengelola PNBP, dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan:
 - a) pejabat/pegawai yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan keuangan; atau
 - b) pejabat fungsional di bidang perbendaharaan;
 - 2) Honorarium diberikan 60% (enam puluh persen) dari besaran honorarium pengelola PNBP, dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan:
 - a) pejabat/pegawai yang tugas dan fungsinya tidak berkaitan dengan pengelolaan keuangan; atau
 - b) pejabat fungsional lainnya.
- d. Pemberlakukan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) huruf b) dilaksanakan sejak pegawai yang bersangkutan ditetapkan menjadi pejabat fungsional di bidang perbendaharaan.

5. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga sesuai dengan unit akuntansi masing masing, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).

Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAI adalah sebagai berikut:

- a. ditetapkan atas dasar Keputusan Menteri, paling banyak 7 (tujuh) orang; dan
- b. ditetapkan bukan atas dasar Keputusan Menteri, paling banyak 6 (enam) orang.

Ketentuan:

- a. Kementerian/lembaga tidak diperkenankan memberlakukan satuan biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengelolaan SAI.
- b. Besaran honorarium yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
 - 1) Honorarium diberikan 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pengelola SAI, dalam hal Penanggung Jawab Pengelola keuangan merupakan:
 - a) pejabat/pegawai yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan keuangan; atau
 - b) pejabat fungsional di bidang perbendaharaan;

- 2) Honorarium diberikan 60% (empat puluh persen) dari besaran honorarium honorarium pengelola SAL, dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan:
 - a) pejabat/pegawai yang tugas dan fungsinya tidak berkaitan dengan pengelolaan keuangan; atau
 - b) pejabat fungsional lainnya.
- c. Pemberlakuan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) huruf b) dilaksanakan sejak pegawai yang bersangkutan ditetapkan menjadi pejabat fungsional di bidang perbendaharaan.

6. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik negara paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat Pengguna Barang dan 2 (dua) orang pada tingkat Kuasa Pengguna Barang.

Besaran honorarium yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- 1) Honorarium diberikan 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara, dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan:
 - a) pejabat/pegawai yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan keuangan; atau
 - b) pejabat fungsional di bidang perbendaharaan.
- 2) Honorarium diberikan 60% (empat puluh persen) dari besaran honorarium honorarium pengelola SAL, dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan:
 - a) pejabat/pegawai yang tugas dan fungsinya tidak berkaitan dengan pengelolaan keuangan; atau
 - b) pejabat fungsional lainnya.
- 3) Pemberlakuan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b) dilaksanakan sejak pegawai yang bersangkutan ditetapkan menjadi pejabat fungsional di bidang perbendaharaan.

7. Honorarium Penunjang Penelitian/Perkayasaan

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perkayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perkayasa sebagai pembantu peneliti/perkayasa, pengolah data, petugas survei, dan pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.

Dalam hal pembantu peneliti/perkayasa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka pembantu peneliti/perkayasa dimaksud tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

Catatan:

- a. Hanya dapat diberikan atau dianggarkan oleh K/L yang menggunakan program di bidang riset dan inovasi iptek.
- b. Khusus honorarium pembantu lapangan, dalam hal ketentuan mengenai upah barien minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.

- c. Honorarium penunjang penelitian/perekayasa diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas

8. Honorarium Komite Penilaian dan/atau Reviewer Proposal, Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian, dan Komite Etik Penelitian

Honorarium diberikan kepada Komite Penilaian dan/atau Reviewer Proposal, Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian, dan Komite Etik Penelitian yang dibentuk dan ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian sebelum tahapan pelaksanaan penulisan penelitian. Komite Penilaian dan/atau Reviewer Proposal, Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian, dan Komite Etik Penelitian memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan penilaian pada penelitian yang bersifat konsus/pengugasan dan/atau penelitian kompetisi baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi.

Ketentuan:

- Hanya dapat diberikan atau dianggarkan oleh K/L yang menggunakan program di bidang riset dan inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Proposal, Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian, dan Komite Etik Penelitian berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset/penelitian.
- Honorarium Komite Etik Penelitian hanya dapat diberikan untuk penelitian bidang sosial humaniora, bidang hewan coba, bidang kesehatan, bidang kimia, dan bidang tenaga nuklir.
- Pemberian honorarium hanya dapat diberikan paling banyak Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.

9. Honorarium Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Panitia

9.1 Honorarium Narasumber

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang memberikan informasi/pengetahuan/kemampuan dalam kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diskusi/Bimbingan Teknis/*Workshop/Sarasehan/Symposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis* yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *taping*, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan ketentuan:

- Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual:
- Narasumber berasal dari:
 - luar kementerian negara/lembaga penyelenggara dan dari luar Bagian Anggaran (BA) penyelenggara; atau
 - dosen yang berasal dari perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama, di luar salaku penyelenggara;

- c. Honorarium penunjang penelitian/perkayasaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas

8. Honorarium Komite Penelitian

Honorarium diberikan kepada Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal, Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian, dan Komite Etik Penelitian yang dibentuk dan ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian sebelum tahapan pelaksanaan penilaian penelitian. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal, Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian, dan Komite Etik Penelitian memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan penilaian pada penelitian yang bersifat khusus/penugasan dan/atau penelitian komersial baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi.

Ketentuan:

- Hanya dapat diberikan atau dianggarkan oleh K/L yang menggunakan program di bidang riset dan inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal, Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian, dan Komite Etik Penelitian berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset/penelitian.
- Honorarium Komite Etik Penelitian hanya dapat diberikan untuk penelitian bidang sosial humaniora, bidang hewan coba, bidang kesehatan, bidang kimia, dan bidang tenaga nuklir.
- Pemberian honorarium hanya dapat diberikan paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.

9. Honorarium Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Panitia

9.1 Honorarium Narasumber

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang memberikan informasi/pengetahuan/kemampuan dalam kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Disceminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *toping*, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan ketentuan:

- Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual;
- Narasumber berasal dari:
 - luar kementerian negara/lembaga penyelenggara dan dari luar Bagian Anggaran (BA) penyelenggara; atau
 - dosen yang berasal dari perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama, di luar satker penyelenggara;

- c. Honorarium narasumber hanya dapat diberikan oleh satuan kerja penyelenggara; dan
- d. Tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

9.2 Honorarium Moderator

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping* baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan ketentuan:

- a. Moderator berasal dari:
 - 1) luar kementerian negara/lembaga penyelenggara dan dari luar Bagian Anggaran (BA) penyelenggara; atau
 - 2) dosen yang berasal dari perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama, di luar satker penyelenggara;
- b. Honorarium moderator hanya dapat diberikan oleh satuan kerja penyelenggara; dan
- c. Tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

9.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis yang dihadiri oleh Menteri/Pejabat Setingkat dengan peserta kegiatan paling rendah 300 (tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri lintas kementerian negara/lembaga lainnya/pihak lain baik dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *taping*.

9.4 Honorarium Panitia

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup kementerian negara/lembaga lainnya/pihak lain serta dilaksanakan secara langsung (*offline*). Dalam hal pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia, dengan ketentuan:

- a. Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta yang hadir secara langsung (*offline*) dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
- b. Dalam hal jumlah peserta yang hadir secara langsung (*offline*) kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

10. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara

10.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli

Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi/keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang/memanggil pemberi keterangan ahli/saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli/saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

Kriteria Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk menghadiri dan memberikan informasi/keterangan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal proses penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan membutuhkan saksi ahli pakar/praktisi/profesional maka dapat diberikan honorarium yang mengacu pada harga pasar.

10.2. Honorarium Beracara

Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja.

Kriteria Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk beracara mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium ini dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

11. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan pada Lingkup Pendidikan Tinggi

Honorarium yang diberikan untuk pelaksanaan tugas tambahan/tugas khusus tertentu, penyelenggara kegiatan akademik dan kemahasiswaan serta pemngasan lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada lingkup pendidikan tinggi. Penerapan pemberian honorarium dimaksud harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Sumber pembiayaan satuan biaya Kegiatan Pendidikan pada Perguruan Tinggi berasal dari PNBP.
- b. Dalam hal terdapat kekhususan, maka untuk keperluan dimaksud dapat menggunakan sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Besaran satuan biaya dimaksud harus ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Perguruan Tinggi sesuai kemampuan keuangan perguruan tinggi bersangkutan.

- d. Terhadap satuan biaya honorarium dosen/pegawai yang diberi tugas tambahan/tugas khusus tertentu sebagaimana dimaksud pada poin 11.1, jabatan dimaksud harus telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Terhadap satuan biaya honorarium dosen yang menyelenggarakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada poin 11.2, berlaku untuk penugasan yang melampaui perhitungan Beban Kerja Dosen (BKD) yang menjadi tugas wajib dosen tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Terhadap satuan biaya lain lain sebagaimana dimaksud pada poin 11.3.a sampai dengan 11.3.f, berlaku bagi dosen dari luar perguruan tinggi yang bersangkutan atau nondosen.
- g. Untuk pengajar nondosen, penyetaraannya diatur oleh masing masing perguruan tinggi.
- h. Penerapan satuan biaya dimaksud tidak diperkenankan adanya duplikasi dengan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- i. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan pada Lingkup Pendidikan Tinggi dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *taping*.
- j. Penerapan satuan biaya Kegiatan Pendidikan pada Perguruan Tinggi harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

12. Honorarium Penyuluh Nonpegawai Negeri Sipil

Honorarium diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Nonpegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya poin 12.1 dalam Peraturan Menteri ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur mengenai upah minimum di wilayah setempat dengan ketentuan:

- a. Lulusan SLTA diberikan paling tinggi sesuai upah minimum di wilayah setempat;
- b. Sarjana Muda/DI/DII/DIII diberikan paling tinggi sebesar 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum di wilayah setempat;
- c. Sarjana (S1) diberikan paling tinggi sebesar 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum di wilayah setempat; dan
- d. Master (S2) diberikan paling tinggi sebesar 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum di wilayah setempat.

13. Satuan Biaya Operasional Penyuluh

Satuan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya bantuan transportasi bagi para Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai penyuluh dalam rangka mengunjungi daerah binaannya sebagaimana dimaksud pada Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

14. Honorarium Rohaniwan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan. Honorarium tersebut dapat diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

15. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

15.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Eselon I/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium setelah memenuhi seluruh ketentuan sebagai berikut:

- a. mempunyai kejelasan (*output*) jelas dan terukur,
- b. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I/kementerian negara/lembaga/instansi pemerintah lainnya;
- c. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
- d. khusus untuk pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan di samping tugas pokoknya sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Terhadap tim pelaksana kegiatan yang dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan sumber pendanaan dari APBN maka besaran honorarium yang diberikan disetarakan dengan honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.

15.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden/Menteri.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden, atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.

Ketentuan:

- a. Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, kementerian negara/lembaga melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi.

- b. Kementerian negara/lembaga dalam hal melaksanakan ketentuan Standar Biaya Masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran dengan melakukan pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pengaturan batasan jumlah tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan secara akumulatif yang dapat diterima honorariumnya baik yang berasal dari DIPA Kementerian/Lembaga yang bersangkutan maupun dari DIPA Kementerian/Lembaga lainnya dalam 1 (satu) tahun adalah sebagai berikut:

Jabatan	Klasifikasi		
	I	II	III
Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional.	1	2	4

Keterangan

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah tim di atas adalah sebagai berikut:

Klasifikasi I : Kementerian negara/lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Klasifikasi II : Kementerian negara/lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan kurang dari Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Klasifikasi III : Kementerian negara/lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau belum menerima tunjangan kinerja.

- 2) Untuk tim yang keanggotaannya berasal dari lintas eselon I dalam 1 (satu) kementerian negara/lembaga, jumlah orang dalam tim tersebut dibatasi paling banyak 25 (dua puluh lima) orang, sedangkan untuk tim yang keanggotaannya berasal dari lintas kementerian negara/lembaga dapat lebih dari 25 (dua puluh lima)

orang dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

16. Honorarium Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Website

16.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tambahan untuk menyusun dan menerbitkan jurnal baik cetak maupun elektronik berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Dalam hal diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional/internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer reviewer*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

16.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin/majalah dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas tambahan untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

16.3. Honorarium Tim Pengelola Website

Honorarium tim pengelola *website* dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas tambahan untuk mengelola *website*, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. *Website* yang dimaksud disini adalah *website* yang berisi *profile* dan informasi satuan kerja yang dikelola oleh kementerian negara/lembaga, unit eselon I/setara atau unit vertikal setingkat eselon II di daerah.

16.4. Honorarium Penulis Artikel Jurnal/Buletin/Majalah/Website

Honorarium Penulis Artikel Jurnal/Buletin/Majalah/Website diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada Jurnal/Buletin/Majalah/Website sebagaimana dimaksud pada angka 16.1, angka 16.2, dan angka 16.3.

Honorarium hanya dapat diberikan dari unit penerbit Jurnal/Buletin/Majalah/Website.

17. Honorarium Penyelenggara Sidang/Konferensi Internasional/Konferensi Tingkat Menteri, <i>Senior Official Meeting</i> (Bilateral/Regional/Multilateral), <i>Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan Berskala Internasional</i> 17.1. Honorarium Penyelenggara Sidang/Konferensi Internasional/Konferensi Tingkat Menteri. <i>Senior Official Meeting</i> (Bilateral/Regional/Multilateral) Honorarium penyelenggara sidang/konferensi internasional, konferensi tingkat menteri, <i>senior official meeting</i> (bilateral/regional/multilateral) dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI penyelenggara kegiatan sidang/konferensi yang dihadiri/pesertanya pejabat setingkat menteri atau <i>senior official</i> berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang. 17.2. Honorarium Penyelenggara <i>Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan Berskala Internasional</i> Honorarium penyelenggara <i>workshop/seminar/sosialisasi/sarasehan berskala internasional</i> dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI penyelenggara kegiatan <i>workshop/seminar/sosialisasi/sarasehan berskala internasional</i>, berdasarkan surat keputusan dari pejabat berwenang. Kepada panitia/penyelenggara dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan/atau uang harian paket <i>meeting</i> sesuai surat perintah perjalanan dinas yang diterbitkan pejabat yang berwenang.	18. Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi merupakan imbalan bagi penyusun/pembuat bahan ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian pada pendidikan tingkat dasar, dan menengah. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport. Pemberian honorarium penyusun/pembuat bahan ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian kepada guru diberikan atas kelebihan beban kerja guru dalam penyusunan/pembuatan bahan ujian, pengujian/atau pemeriksaan hasil ujian yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian honorarium pemeriksa hasil ujian dikecualikan untuk ujian yang diperiksa menggunakan mesin pemeriksa ujian. Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, honorarium pemeriksa hasil ujian tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Sementara untuk tingkat pendidikan tinggi, honorarium pemeriksa hasil ujian dapat diberikan untuk ujian masuk penerimaan mahasiswa baru, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir baik untuk ujian yang bersifat tertulis maupun praktik 19. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Nasional 19.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Nasional Honorarium yang diberikan kepada guru, dosen, atau pakar sesuai bidang yang dibutuhkan dengan kepakarannya (baik Pegawai Negeri Sipil maupun Nonpegawai Negeri Sipil) untuk proses penyusunan soal yang digunakan pada penilaian tingkat nasional, meliputi: a. soal yang bersifat penilaian akademik
---	--

seperti soal ujian berstandar nasional, soal ujian nasional, soal yang mengukur literasi untuk survei nasional, soal tes kompetensi akademik guru, soal Calon Pegawai Negeri Sipil, dan/atau

- b. soal yang bersifat penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, dan soal kompetensi managerial kepala sekolah.

Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Nasional diberikan berdasarkan penugasan oleh unit kerja yang mempunyai tugas atau fungsi untuk melakukan penulisan soal tingkat nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Nasional

Honorarium yang diberikan kepada guru, dosen, atau pakar sesuai bidang yang dibutuhkan dengan kepakarannya (baik Pegawai Negeri Sipil maupun Nonpegawai Negeri Sipil) untuk proses telaah soal yang digunakan pada penilaian tingkat nasional meliputi

- a. soal yang bersifat penilaian akademik seperti soal ujian berstandar nasional, soal ujian nasional, soal yang mengukur literasi untuk survei nasional, soal tes kompetensi akademik guru, soal akademik Calon Pegawai Negeri Sipil, dan/atau
- b. soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial kepala sekolah, dan soal non akademik Calon Pegawai Negeri Sipil.

Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Nasional diberikan berdasarkan penugasan oleh unit kerja yang mempunyai tugas atau fungsi untuk melakukan telaah soal tingkat nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

20.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar unit kementerian negara/lembaga penyelenggara; dan
- b. honorarium tersebut hanya diberikan kepada Pejabat Eselon II ke atas/setara.

20.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar

	tidak terpenuhi dari satuan kerja penyelenggara baik yang dilaksanakan secara langsung (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>) melalui aplikasi secara <i>live</i> dan bukan rekaman/hasil <i>taping</i> .
20.3.	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya baik yang dilaksanakan secara langsung (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>) melalui aplikasi secara <i>live</i> dan bukan rekaman/hasil <i>taping</i>. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.4.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat Honorarium penyusunan modul diklat dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan diklat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut: - Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan beban kerja wajib widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul diklat baru atau penyempurnaan modul diklat lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul diklat paling sedikit 50% (lima puluh persen).
20.5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat Honorarium dapat diberikan kepada panitia penyelenggara diklat yang melaksanakan fungsi tata usaha diklat, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal hal lain yang menunjang penyelenggaraan diklat berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut: - merupakan tugas tambahan/perangkatapan fungsi bagi yang bersangkutan; - dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya; dan - jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, maka jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang. Ketentuan: - Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan diklat adalah 45 (empat puluh lima) menit. - Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat hanya dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (<i>offline</i>). - Penghitungan lama kegiatan penyelenggaraan diklat berdasarkan jumlah hari tatap muka (jalur pelatihan klasikal).

21. Satuan Biaya Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Uang Lauk Pauk bagi Anggota Polri/TNI

- 21.1. Satuan Biaya Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
Satuan biaya uang makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan uang makan pegawai yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja.
- 21.2. Uang Lauk Pauk Bagi Anggota Polri/TNI
Uang lauk pauk bagi Anggota Polri/TNI merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan uang lauk pauk Anggota Polri/TNI yang dihitung berdasarkan jumlah hari kalender dalam bulan berkenaan.

Ketentuan:

Dalam hal kesepakatan terbaru antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berbeda dengan ketentuan Satuan Biaya Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Uang Lauk Pauk Anggota Polri/TNI dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini mengacu kepada hasil kesepakatan tersebut.

22. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

- 22.1. Uang Lembur
Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- 22.2. Uang Makan Lembur
Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali per hari.

23. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti

- 23.1. Uang Lembur
Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas rutin kementerian negara/lembaga, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- 23.2. Uang Makan Lembur
Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas rutin kementerian negara/lembaga, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali per hari.

Ketentuan:

Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti sebagaimana dimaksud tidak termasuk Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan perjanjian kerja/kontrak dengan pihak penyedia tenaga alih daya (*outsourcing*).

24. Biaya Paket Data dan Komunikasi

Biaya paket data dan komunikasi adalah bantuan biaya yang diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring (*online*).

Pemberian biaya paket data dan komunikasi dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring (*online*) dan ketersediaan anggaran, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas.

Kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*) dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan secara daring (*online*) yang bersifat insidental dapat diberikan biaya paket data sesuai kebutuhan paling tinggi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.

25. Satuan Biaya Pengemasan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas Pindah Dalam Negeri

Satuan biaya pengemasan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengemasan dan angkutan barang pindahan yang diberikan kepada pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara yang dipindahtugaskan berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang.

Satuan biaya ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara yang berkenaan. Satuan biaya ini sudah termasuk ongkos tukang, pengadaan bahan-bahan, biaya bongkar muat, dan biaya angkutan barang dari tempat asal sampai dengan tujuan.

26. Satuan Biaya Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Satuan Biaya Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah satuan biaya untuk bantuan biaya pendidikan anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- BBPA digunakan untuk membiayai biaya pendidikan formal mulai sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan tidak termasuk program pascasarjana.
- Diberikan untuk anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang bersekolah pada pendidikan formal mulai sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan tidak termasuk program pascasarjana.
- Diberikan untuk anak-anak yang termasuk dalam tunjangan keluarga dan bersekolah di lokasi yang sama dengan tempat bekerja orang tuanya (negara akreditasi-lokasi perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri tempat orang tuanya bertugas).
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikembalikan bagi:
 - anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri pada negara yang termasuk dalam perwakilan di daerah/tempat rawan dan/atau berbahaya; dan

- 2) anak-anak dari Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang dimutasikan antarperwakilan (*cross posting*).
- e. Perwakilan Republik Indonesia yang termasuk dalam daerah rawan dan/atau berbahaya dan Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang dimutasikan antarperwakilan (*cross posting*) sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.
- f. Alokasi anggaran untuk BBPA sudah termasuk dalam pagu anggaran kementerian negara/lembaga.
- g. Penggunaan Satuan Biaya BBPA mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.
- h. Pemberian BBPA dilakukan dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab

27. Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti

Honorarium yang diberikan hanya kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja, dengan ketentuan:

- a. Mekanisme pengadaan Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti mengacu pada kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/diberumkan alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.
- c. Dalam hal pengadaan Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti dilakukan melalui perikatan langsung, pengalokasian iuran/premi jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam satu tahun anggaran, dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.
- e. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.

28. Satuan Biaya Uang Harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

Uang representasi diberikan kepada pejabat negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga tinggi negara, Menteri serta setingkat Menteri), pejabat eselon I dan pejabat eselon II yang hanya melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.

Uang harian diklat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain yang diberikan tugas untuk

mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dihadiri secara tatap muka (jalur pelatihan klasikal) dan diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota.

29. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, uang transportasi lokal, uang saku, dan biaya penginapan. Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

Ketentuan:

Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.

Catatan:

- a. Golongan uang harian untuk Perjalanan Dinas yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan uang harian yang memungkinkan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama.
- b. Dalam hal golongan uang harian bagi Pelaksana SPD yang ditetapkan tidak memungkinkan mereka menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama, diatur sebagai berikut:
 - 1) masing-masing golongan yang lebih rendah dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat di atasnya; atau
 - 2) dalam hal uang harian untuk golongan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mencukupi, golongan uang hariannya dapat dinaikkan melebihi 1 (satu) tingkat di atasnya.

30. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.

Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri kepada ajudan Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri, maka ajudan Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

31. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

31.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan.

secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling kurang melibatkan peserta dari kementerian negara/lembaga lainnya yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi/masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut pesertanya terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat Menteri/setingkat Menteri adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat Menteri/setingkat Menteri;
- b. kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon I/eselon II/Pejabat Fungsional Utama adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon I/eselon II/Pejabat Fungsional Utama/yang disetarakan; dan
- c. kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon III ke bawah adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon III/yang disetarakan.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

- a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

- b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling singkat 8 (delapan) jam tanpa menginap.

- c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling singkat 5 (lima) jam tanpa menginap.

Ketentuan:

- a. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 - 1) Untuk pejabat eselon II ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.
 - 2) Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- b. Satuan biaya paket *fullboard* ini digunakan untuk penghitungan biaya paket rapat *fullboard* per peserta dengan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Sedangkan besaran indeks satuan biaya paket *fullboard* untuk pejabat Eselon II ke atas sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1). dapat diberikan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari satuan biaya paket *fullboard* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini.
- c. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan satuan biaya ini.
- d. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, KPA agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, dan *halfday*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik negara serta harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

31.2. Satuan Biaya Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian peserta dan panitia kegiatan *fullboard* dan *fullday/hallday* yang diselenggarakan di luar kantor dan diberikan untuk yang hadir secara langsung (*offline*)

Kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan kepada peserta (karena faktor transportasi) yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

32. Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri (*One Way*)

Satuan biaya tiket perjalanan dinas pindah luar negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara perjalanan dinas pindah dan diberikan untuk 1 (satu) kali jalan (*one way*). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* serta biaya retribusi lainnya.

Satuan biaya ini diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI dan keluarga yang sah berdasarkan surat keputusan pindah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk melaksanakan perintah pindah dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau sebaliknya.

Ketentuan:

Untuk biaya tiket perjalanan dinas pindah antarperwakilan (*cross-posting*) mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- besaran biaya tiket perjalanan dinas pindah antarperwakilan (*cross-posting*) dapat dilakukan sesuai dengan informasi yang diperoleh dari perusahaan *travel* dan ditetapkan oleh KPA/PPK; dan
- penetapan besaran biaya tiket perjalanan dinas pindah antarperwakilan (*cross-posting*) tersebut agar tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan kewajaran serta kemampuan keuangan negara.

33. Satuan Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Satuan Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah dana operasional yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan misi khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan bukan merupakan tambahan penghasilan.

34. Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh

Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud.

35. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

a. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:

- 1) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
- 2) pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien

Ketentuan:

- 1) Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
- 2) Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas paling banyak 7 (tujuh) seat.
- 3) Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) seat dapat diberikan paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).
- 4) Bagi Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga setingkat Menteri dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kelas/satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar/bersifat *at cost*.

b. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/atau Lapangan

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dioperasikan biaya pemeliharaan.

Catatan:

- 1) Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan baik dari segi jumlah, spesifikasi, maupun ketentuan lain yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar barang dan standar kebutuhan barang milik negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan

sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan yang mengacu pada standar barang dan standar kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukkan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
- 4) Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.

36. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor, dan/atau lapangan serta bus melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga.

Bagi satuan kerja baru yang sudah ada ketetapan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pengadaan kendaraan dinasnya dilakukan secara bertahap sesuai dana yang tersedia.

Dalam hal kebutuhan kendaraan operasional telah dipenuhi melalui mekanisme sewa kendaraan, maka pengadaan melalui pembelian tidak diperkenankan lagi.

Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB.

Standar Barang dan Standar Kebutuhan pengadaan kendaraan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

37. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit yang meliputi:

- a. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter
Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukkan bagi dokter yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 1 (satu) potong jas per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.
- b. Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat
Satuan biaya pakaian dinas perawat diperuntukkan bagi perawat yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.
- c. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai
Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukkan bagi pegawai dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan satuan kerja mengenai kewajiban penggunaan pakaian dinas pegawai; dan
- 2) dalam hal satuan kerja yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian dinas pegawai, biaya pakaian dinas pegawai dapat dialokasikan setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ketentuan:

Satuan biaya pakaian dinas pegawai sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini diperuntukkan untuk pakaian dinas harian. Dalam hal diperlukan pengadaan pakaian dinas lain seperti Pakaian Dinas Lapangan (PDL) atau Pakaian Dinas Upacara (PDU), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) PDL dapat diberikan paling tinggi sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai;
 - 2) PDU dapat diberikan paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai; dan
 - 3) Dalam pelaksanaannya, pemberian PDU dan PDL dilakukan secara selektif dan bertahap dengan memperhitungkan pengadaan pakaian dinas pegawai.
- d. Satuan Biaya Pakaian Seragam Mahasiswa/Taruna
- Satuan biaya pakaian seragam mahasiswa/taruna diperuntukkan bagi mahasiswa/taruna pada pendidikan kedinasan di bawah kementerian negara/lembaga tertentu dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan satuan kerja mengenai kewajiban penggunaan pakaian seragam mahasiswa/taruna; dan
 - 2) dalam hal satuan kerja yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian seragam mahasiswa/taruna, biaya pakaian seragam mahasiswa/taruna dapat dialokasikan setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- e. Satuan Biaya Pakaian Kerja Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti
- Satuan biaya pakaian kerja pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti diperuntukkan bagi pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti yang diangkat berdasarkan surat keputusan KPA, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.
- f. Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam
- Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukkan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos *security*, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

Catatan Umum Lampiran I:

Kementerian negara/lembaga dalam melaksanakan ketentuan standar biaya masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut:

1. pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/ *Workshop*/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group*

- Discussion/Pelatihan/Kegiatan*. Sejenis agar dapat dilakukan secara selektif dan diarahkan pada kegiatan yang dilaksanakan secara daring (*online*) melalui teknologi informasi yang tersedia;
2. pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas bersifat sangat selektif, sesuai tingkat prioritas dan/atau urgensinya dan diarahkan pada kegiatan yang dilaksanakan secara daring (*online*);
 3. pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Masukan dilakukan secara aktif oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kementerian negara/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pada prinsipnya, pertanggungjawaban atas biaya transportasi dalam rangka perjalanan dinas menggunakan bukti riil (*real cost*);
 5. mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas perjalanan dinas mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan Dinas; dan
 6. untuk satuan biaya pengadaan kendaraan operasional bus, sewa kendaraan, pengadaan kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 2 (*dua*), pengadaan kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 4 (*empat*), dan pengadaan pakaian dinas pada beberapa kabupaten diberikan toleransi pengusulan satuan biaya melebihi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini sehingga menjadi sebagai berikut:

No.	Provinsi	Kabupaten	Toleransi	
1.	Sumatra Barat	Kep. Mentawai	133%	dari satuan biaya Provinsi Sumatra Barat
2.	Papua Barat	Pegunungan Arfak	132%	Dari satuan biaya Provinsi Papua Barat
3.	Papua	Memberamo Raya	139%	Dari satuan biaya Provinsi Papua
4.	Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	133%	Dari satuan biaya Provinsi Papua Pegunungan
		Tolikara	157%	
		Memberamo Tengah	161%	
		Yalimo	156%	
		Lanny Jaya	145%	
5.	Papua Tengah	Puncak Jaya	286%	dari satuan biaya Provinsi Papua Tengah
		Paniai	160%	
		Puncak	320%	
		Dogiyai	147%	
		Intan Jaya	310%	
		Deiyai	161%	
6.	Papua Barat Daya	Raja Ampat	147%	dari satuan biaya Provinsi Papua Barat Daya
		Tambora	175%	
		Maybrat	153%	

Pengertian Istilah:			
a.	OJ	:	Orang/Jam
b.	OH	:	Orang/Hari
c.	OB	:	Orang/Bulan
d.	OT	:	Orang/Tahun
e.	OP	:	Orang/Paket
f.	OK	:	Orang/Kegiatan
g.	OR	:	Orang/Responden
h.	Oter	:	Orang/Terbitan
i.	OJP	:	Orang/Jam Pelajaran

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM
NIP 19850116 201012 2 002



LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2024

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2024

YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

1. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI, YANG SAMA DENGAN KATI

NO.	DAERAH PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
	ACEH			
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp270.000
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp180.000
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp270.000
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp290.000
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp400.000
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp280.000
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp270.000
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp311.000
19.	Banda Aceh	Kota Lingsar	Orang/Kali	Rp240.000
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000
	SUMATRA UTARA			
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp250.000
22.	Medan	Kab. Deli Darussalam	Orang/Kali	Rp225.000
23.	Medan	Kab. Deli Darussalam	Orang/Kali	Rp270.000
24.	Medan	Kab. Deli Darussalam	Orang/Kali	Rp180.000
25.	Medan	Kab. Deli Darussalam	Orang/Kali	Rp100.000
26.	Medan	Kab. Deli Darussalam	Orang/Kali	Rp200.000
27.	Medan	Kab. Deli Darussalam	Orang/Kali	Rp287.000
28.	Medan	Kab. Deli Darussalam	Orang/Kali	Rp360.000
29.	Medan	Kab. Deli Darussalam	Orang/Kali	Rp300.000
30.	Medan	Kab. Deli Darussalam	Orang/Kali	Rp180.000
31.	Medan	Kab. Deli Darussalam	Orang/Kali	Rp220.000
32.	Medan	Kab. Deli Darussalam	Orang/Kali	Rp420.000
33.	Medan	Kab. Deli Darussalam	Orang/Kali	Rp120.000
34.	Medan	Kab. Deli Darussalam	Orang/Kali	Rp50.000
35.	Medan	Kab. Deli Darussalam	Orang/Kali	Rp330.000
36.	Medan	Kab. Deli Darussalam	Orang/Kali	Rp200.000
37.	Medan	Kab. Deli Darussalam	Orang/Kali	Rp240.000
38.	Medan	Kab. Deli Darussalam	Orang/Kali	Rp330.000
39.	Medan	Kab. Deli Darussalam	Orang/Kali	Rp240.000
40.	Medan	Kab. Deli Darussalam	Orang/Kali	Rp330.000
41.	Medan	Kab. Deli Darussalam	Orang/Kali	Rp300.000

No	LOKASI PROJEK	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
42.	Medan	Kota Siboga	Orang/Kali	Rp180.000
43.	Medan	Kota Belitang Selatan	Orang/Kali	Rp225.000
44.	Medan	Kota Siboga	Orang/Kali	Rp345.000
45.	Medan	Kota Tanjung Paha	Orang/Kali	Rp285.000
46.	Medan	Kota Teluk Tengg	Orang/Kali	Rp264.000
SUMATERA UTARA				
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp384.000
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp315.000
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp250.000
50.	Pekanbaru	Kab. Kutantan Singaja	Orang/Kali	Rp300.000
51.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp225.000
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp350.000
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp322.000
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp350.000
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	Rp400.000
KEMERDEKAAN RIAU				
56.	Tanjung Pinang	Kab. Dumai	Orang/Kali	Rp185.000
JAMBI				
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp175.000
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp270.000
59.	Jambi	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp325.000
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp280.000
61.	Jambi	Kab. Muara Jambi	Orang/Kali	Rp175.000
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp241.000
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp225.000
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp150.000
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp250.000
66.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp300.000
SUMATERA BARAT				
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp225.000
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp250.000
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp225.000
70.	Padang	Kab. Padang Panjang	Orang/Kali	Rp200.000
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp250.000
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp250.000
73.	Padang	Kab. Pasaman Selatan	Orang/Kali	Rp205.000
74.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp225.000
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp210.000
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp250.000
77.	Padang	Kab. Tanjau Pagar	Orang/Kali	Rp225.000
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp215.000
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp215.000
80.	Padang	Kota Pamanagan	Orang/Kali	Rp200.000
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp225.000
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp215.000
83.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp210.000
SUMATERA SELATAN				
84.	Palembang	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp205.000
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp115.000
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp250.000
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp235.000
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuwangi	Orang/Kali	Rp215.000
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp220.000
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp225.000
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp200.000
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp205.000
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Lili	Orang/Kali	Rp215.000
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp200.000
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp215.000
96.	Palembang	Kab. Palembang	Orang/Kali	Rp265.000
97.	Palembang	Kota Lelaik Lingsar	Orang/Kali	Rp250.000
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp250.000

NO.	KEKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUGAS	SATUAN	BIGARAN
97	Palembang	Kota Palembang	Orang/kali	Rp205.000
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp270.000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp234.000
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp240.000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp246.000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp252.000
105	Bandar Lampung	Kab. Merang	Orang/Kali	Rp276.000
106	Bandar Lampung	Kab. Pangrehan	Orang/kali	Rp218.000
107	Bandar Lampung	Kab. Pesawir Barat	Orang/Kali	Rp200.000
108	Bandar Lampung	Kab. Pringreh	Orang/Kali	Rp222.000
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggah	Orang/Kali	Rp240.000
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/kali	Rp252.000
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp260.000
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp270.000
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp234.000
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp204.000
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp232.000
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp212.000
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp235.000
118.	Bengkulu	Kab. Kepahang	Orang/Kali	Rp208.000
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp273.000
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp223.000
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp213.000
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp282.000
123	Bangkalanang	Kab. Bangkala	Orang/Kali	Rp250.000
124	Bangkalanang	Kab. Bangkala Barat	Orang/Kali	Rp275.000
125.	Bangkalanang	Kab. Bangkala Selatan	Orang/Kali	Rp275.000
126.	Bangkalanang	Kab. Bangkala Tengah	Orang/Kali	Rp250.000
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp208.000
128	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/kali	Rp118.000
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp100.000
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp254.000
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp160.000
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp213.000
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/kali	Rp247.000
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp180.000
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp275.000
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/kali	Rp200.000
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/kali	Rp185.000
138	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp215.000
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp215.000
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp280.000
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp243.000
142	Bandung	Kab. Indragiri	Orang/Kali	Rp275.000
143	Bandung	Kab. Karangwang	Orang/Kali	Rp248.000
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp275.000
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp215.000
146	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	Rp283.000
147	Bandung	Kab. Puncakwera	Orang/Kali	Rp218.000
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp278.000
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp245.000
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp230.000
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp243.000
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/kali	Rp280.000
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/kali	Rp260.000

NO	ISUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUGAS	SATUAN	HISAPAN
154	Banjar	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp285.000
155	Banjar	Kota Banjarmasin	Orang/Kali	Rp169.000
156	Banjar	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp270.000
157	Banjar	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000
158	Banjar	Kota Sukadana	Orang/Kali	Rp225.000
159	Banjar	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp215.000
JAWA TENGAH				
160	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp160.000
161	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp257.000
162	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp140.000
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp270.000
164	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp240.000
165	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp267.000
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp280.000
167	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp230.000
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp235.000
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp210.000
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp250.000
171	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp280.000
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp230.000
173	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp250.000
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp215.000
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp210.000
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp240.000
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp250.000
178	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp250.000
179	Semarang	Kab. Purwokerto	Orang/Kali	Rp270.000
180	Semarang	Kab. Purwokerto	Orang/Kali	Rp250.000
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp250.000
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp230.000
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp210.000
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp250.000
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp260.000
186	Semarang	Kab. Tembung	Orang/Kali	Rp210.000
187	Semarang	Kab. Wonorejo	Orang/Kali	Rp250.000
188	Semarang	Kab. Wonorejo	Orang/Kali	Rp250.000
189	Semarang	Kab. Wonorejo	Orang/Kali	Rp240.000
190	Semarang	Kab. Wonorejo	Orang/Kali	Rp245.000
191	Semarang	Kab. Wonorejo	Orang/Kali	Rp250.000
192	Semarang	Kab. Wonorejo	Orang/Kali	Rp245.000
193	Semarang	Kab. Wonorejo	Orang/Kali	Rp240.000
DI YOGYAKARTA				
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp250.000
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp250.000
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp250.000
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp250.000
JAWA TIMUR				
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp225.000
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp280.000
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp255.000
201	Surabaya	Kab. Bojonegara	Orang/Kali	Rp215.000
202	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp255.000
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp220.000
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp240.000
205	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp240.000
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp225.000
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp260.000
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp240.000
210	Surabaya	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp235.000
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp220.000
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp220.000

NO.	DAKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUGAS	SATJAN	DISTRANS
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kab	Rp245.000
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kab	Rp253.000
215.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kab	Rp185.000
216.	Surabaya	Kab. Pamekajan	Orang/Kab	Rp243.000
217.	Surabaya	Kab. Pongkor	Orang/Kab	Rp228.000
218.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kab	Rp235.000
219.	Surabaya	Kab. Purbalingga	Orang/Kab	Rp280.000
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kab	Rp235.000
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kab	Rp240.000
222.	Surabaya	Kab. Sumedang	Orang/Kab	Rp255.000
223.	Surabaya	Kab. Sukorejo	Orang/Kab	Rp230.000
224.	Surabaya	Kab. Tegal	Orang/Kab	Rp245.000
225.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kab	Rp245.000
226.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kab	Rp245.000
227.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kab	Rp245.000
228.	Surabaya	Kab. Uluwatu	Orang/Kab	Rp245.000
229.	Surabaya	Kab. Uluwatu	Orang/Kab	Rp245.000
230.	Surabaya	Kab. Uluwatu	Orang/Kab	Rp245.000
231.	Surabaya	Kab. Uluwatu	Orang/Kab	Rp245.000
232.	Surabaya	Kab. Uluwatu	Orang/Kab	Rp245.000
233.	Surabaya	Kab. Uluwatu	Orang/Kab	Rp245.000
234.	Surabaya	Kab. Uluwatu	Orang/Kab	Rp245.000
235.	Surabaya	Kab. Uluwatu	Orang/Kab	Rp245.000
236.	Surabaya	Kab. Uluwatu	Orang/Kab	Rp245.000
237.	Surabaya	Kab. Uluwatu	Orang/Kab	Rp245.000
238.	Surabaya	Kab. Uluwatu	Orang/Kab	Rp245.000
239.	Surabaya	Kab. Uluwatu	Orang/Kab	Rp245.000
240.	Surabaya	Kab. Uluwatu	Orang/Kab	Rp245.000
241.	Surabaya	Kab. Uluwatu	Orang/Kab	Rp245.000
242.	Surabaya	Kab. Uluwatu	Orang/Kab	Rp245.000
243.	Surabaya	Kab. Uluwatu	Orang/Kab	Rp245.000
244.	Surabaya	Kab. Uluwatu	Orang/Kab	Rp245.000
245.	Surabaya	Kab. Uluwatu	Orang/Kab	Rp245.000
246.	Surabaya	Kab. Uluwatu	Orang/Kab	Rp245.000
247.	Surabaya	Kab. Uluwatu	Orang/Kab	Rp245.000
248.	Surabaya	Kab. Uluwatu	Orang/Kab	Rp245.000
249.	Surabaya	Kab. Uluwatu	Orang/Kab	Rp245.000
250.	Surabaya	Kab. Uluwatu	Orang/Kab	Rp245.000
251.	Surabaya	Kab. Uluwatu	Orang/Kab	Rp245.000
252.	Surabaya	Kab. Uluwatu	Orang/Kab	Rp245.000
253.	Surabaya	Kab. Uluwatu	Orang/Kab	Rp245.000
254.	Surabaya	Kab. Uluwatu	Orang/Kab	Rp245.000
255.	Surabaya	Kab. Uluwatu	Orang/Kab	Rp245.000
256.	Surabaya	Kab. Uluwatu	Orang/Kab	Rp245.000
257.	Surabaya	Kab. Uluwatu	Orang/Kab	Rp245.000
258.	Surabaya	Kab. Uluwatu	Orang/Kab	Rp245.000
259.	Surabaya	Kab. Uluwatu	Orang/Kab	Rp245.000
260.	Surabaya	Kab. Uluwatu	Orang/Kab	Rp245.000
261.	Surabaya	Kab. Uluwatu	Orang/Kab	Rp245.000
262.	Surabaya	Kab. Uluwatu	Orang/Kab	Rp245.000
263.	Surabaya	Kab. Uluwatu	Orang/Kab	Rp245.000
264.	Surabaya	Kab. Uluwatu	Orang/Kab	Rp245.000
265.	Surabaya	Kab. Uluwatu	Orang/Kab	Rp245.000
266.	Surabaya	Kab. Uluwatu	Orang/Kab	Rp245.000
267.	Surabaya	Kab. Uluwatu	Orang/Kab	Rp245.000
268.	Surabaya	Kab. Uluwatu	Orang/Kab	Rp245.000

NO	LOKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUGAS	SATUAN	PEBARAN
269	Pangkalantaya	Kab. Kutawaringin Timur	Orang/Kali	Rp300.000
270	Pangkalantaya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp325.000
271	Pangkalantaya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp448.000
272	Pangkalantaya	Kab. Pulau Anson	Orang/Kali	Rp250.000
273	Pangkalantaya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp328.000
274	Pangkalantaya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp325.000
KALIMANTAN SELATAN				
275	Bangamangun	Kab. Banggai	Orang/Kali	Rp200.000
276	Bangamangun	Kab. Banggai	Orang/Kali	Rp170.000
277	Bangamangun	Kab. Bontok Kutub	Orang/Kali	Rp250.000
278	Bangamangun	Kab. Kutub Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000
279	Bangamangun	Kab. Kutub Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp120.000
280	Bangamangun	Kab. Kutub Sungai Utara	Orang/Kali	Rp160.000
281	Bangamangun	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp200.000
282	Bangamangun	Kab. Talaud	Orang/Kali	Rp334.000
283	Bangamangun	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp300.000
284	Bangamangun	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000
285	Bangamangun	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp190.000
286	Bangamangun	Kab. Toba	Orang/Kali	Rp225.000
KALIMANTAN TENGAH				
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp1.500.000
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp500.000
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000
290	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp1.650.000
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp250.000
292	Samarinda	Kab. Balikpapan	Orang/Kali	Rp550.000
293	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp600.000
KALIMANTAN UTARA				
294	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp250.000
295	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp275.000
296	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp250.000
297	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp300.000
298	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp180.000
299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp180.000
300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000
301	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp175.000
302	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp175.000
303	Manado	Kota Kotabombu	Orang/Kali	Rp250.000
304	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp170.000
KORINTAL				
305	Corontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp400.000
306	Corontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp300.000
307	Corontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp370.000
308	Corontalo	Kab. Pohuwato	Orang/Kali	Rp300.000
SULAWESI BARAT				
309	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp240.000
310	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp300.000
311	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp200.000
312	Mamuju	Kab. Mamuju Utara	Orang/Kali	Rp270.000
313	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp200.000
SULAWESI SELATAN				
314	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp235.000
315	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp210.000
316	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp180.000
317	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000
318	Makassar	Kab. Bontolene	Orang/Kali	Rp250.000
319	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp175.000
320	Makassar	Kab. Jenebera	Orang/Kali	Rp270.000
321	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000
322	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp275.000
323	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000
324	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp170.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUGAS	SATUAN	BESARAN
325.	Makassar	Kab. Pangkajene	Orang/Kali	Rp230.000
326.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp230.000
327.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp235.000
328.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000
329.	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp190.000
330.	Makassar	Kab. Tanaraja	Orang/Kali	Rp160.000
331.	Makassar	Kab. Tana Toraja	Orang/Kali	Rp350.000
332.	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp230.000
333.	Makassar	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp350.000
334.	Makassar	Kab. Bala Bala	Orang/Kali	Rp225.000
SULAWESI TENGAH				
335.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp400.000
336.	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp175.000
337.	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp190.000
338.	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp180.000
339.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp400.000
340.	Palu	Kab. Pangkajene	Orang/Kali	Rp250.000
341.	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp280.000
342.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp210.000
343.	Palu	Kab. Tana Toraja	Orang/Kali	Rp350.000
344.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp512.000
SULAWESI UTARA				
345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp355.000
346.	Kendari	Kab. Buta Buta	Orang/Kali	Rp370.000
347.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp360.000
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp425.000
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp500.000
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp500.000
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp500.000
SUMBAH UTARA				
352.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp250.000
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000
354.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000
355.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000
PAPUA				
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp400.000
357.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp900.000
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp2.750.000
PAPUA BARAT				
359.	Mariakwar	Kab. Teluk Wondol	Orang/Kali	Rp250.000
360.	Mariakwar	Kab. Mamberamo Selatan	Orang/Kali	Rp750.000
361.	Mariakwar	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp1.550.000

2. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI LAYANAN JALAN KANTOR/KOTA SEKITAR (JOKY ROAD)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUGAS	SATUAN	BESARAN
1.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp300.000
4.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp300.000
5.	Jakarta	Kab. Depok	Orang/Kali	Rp275.000
6.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp280.000
7.	Jakarta	Kab. Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp400.000
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp310.000
9.	Jakarta	Kabupaten Serpong	Orang/Kali	Rp425.000

9 SATUAN RIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN

9.1 Pengadaan Bahan Makanan untuk Narapidana/Tahanan dan Anak di
Lapas/Rutan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OH	Rp21.000
2.	SUMATRA UTARA	OH	Rp20.000
3.	RIAU	OH	Rp21.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp22.000
5.	JAMBI	OH	Rp20.000
6.	SUMATRA BARAT	OH	Rp20.000
7.	SUMATRA SELATAN	OH	Rp20.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp17.000
9.	BENGKULU	OH	Rp20.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp21.000
11.	BANTEN	OH	Rp21.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp19.000
13.	DKI JAKARTA	OH	Rp18.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp19.000
15.	DI YOGYAKARTA	OH	Rp21.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp20.000
17.	BALI	OH	Rp20.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp19.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp23.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp22.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp21.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp20.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp21.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp20.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp20.000
26.	GORONTALO	OH	Rp20.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp20.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp22.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp20.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp20.000
31.	MALUKU	OH	Rp23.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp22.000
33.	PAPUA	OH	Rp25.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp22.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp22.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp25.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp27.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp27.000

1. Berdasarkan hasil analisis secara kualitatif dan kuantitatif terhadap data yang diperoleh dari 20 responden yang bertempat tinggal di Kabupaten Pangkep, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik responden yang menjadi sampel penelitian adalah sebagai berikut:

No	Variabel	Jumlah	Jumlah Responden yang Berespon		Jumlah Responden yang Tidak Berespon		Jumlah Responden yang Berespon	Jumlah Responden yang Tidak Berespon
			Jumlah Responden yang Berespon	Persentase	Jumlah Responden yang Tidak Berespon	Persentase	Jumlah Responden yang Berespon	Persentase
1	Gender	20	10	50%	10	50%	10	50%
2	Usia	20	10	50%	10	50%	10	50%
3	Pendidikan	20	10	50%	10	50%	10	50%
4	Pekerjaan	20	10	50%	10	50%	10	50%
5	Agama	20	10	50%	10	50%	10	50%
6	Alamat	20	10	50%	10	50%	10	50%
7	Keberhasilan	20	10	50%	10	50%	10	50%
8	Keberhasilan	20	10	50%	10	50%	10	50%
9	Keberhasilan	20	10	50%	10	50%	10	50%
10	Keberhasilan	20	10	50%	10	50%	10	50%
11	Keberhasilan	20	10	50%	10	50%	10	50%
12	Keberhasilan	20	10	50%	10	50%	10	50%
13	Keberhasilan	20	10	50%	10	50%	10	50%
14	Keberhasilan	20	10	50%	10	50%	10	50%
15	Keberhasilan	20	10	50%	10	50%	10	50%
16	Keberhasilan	20	10	50%	10	50%	10	50%
17	Keberhasilan	20	10	50%	10	50%	10	50%
18	Keberhasilan	20	10	50%	10	50%	10	50%
19	Keberhasilan	20	10	50%	10	50%	10	50%
20	Keberhasilan	20	10	50%	10	50%	10	50%
21	Keberhasilan	20	10	50%	10	50%	10	50%
22	Keberhasilan	20	10	50%	10	50%	10	50%
23	Keberhasilan	20	10	50%	10	50%	10	50%
24	Keberhasilan	20	10	50%	10	50%	10	50%
25	Keberhasilan	20	10	50%	10	50%	10	50%
26	Keberhasilan	20	10	50%	10	50%	10	50%
27	Keberhasilan	20	10	50%	10	50%	10	50%
28	Keberhasilan	20	10	50%	10	50%	10	50%
29	Keberhasilan	20	10	50%	10	50%	10	50%
30	Keberhasilan	20	10	50%	10	50%	10	50%
31	Keberhasilan	20	10	50%	10	50%	10	50%
32	Keberhasilan	20	10	50%	10	50%	10	50%
33	Keberhasilan	20	10	50%	10	50%	10	50%
34	Keberhasilan	20	10	50%	10	50%	10	50%
35	Keberhasilan	20	10	50%	10	50%	10	50%
36	Keberhasilan	20	10	50%	10	50%	10	50%
37	Keberhasilan	20	10	50%	10	50%	10	50%
38	Keberhasilan	20	10	50%	10	50%	10	50%
39	Keberhasilan	20	10	50%	10	50%	10	50%
40	Keberhasilan	20	10	50%	10	50%	10	50%
41	Keberhasilan	20	10	50%	10	50%	10	50%
42	Keberhasilan	20	10	50%	10	50%	10	50%
43	Keberhasilan	20	10	50%	10	50%	10	50%
44	Keberhasilan	20	10	50%	10	50%	10	50%
45	Keberhasilan	20	10	50%	10	50%	10	50%
46	Keberhasilan	20	10	50%	10	50%	10	50%
47	Keberhasilan	20	10	50%	10	50%	10	50%
48	Keberhasilan	20	10	50%	10	50%	10	50%
49	Keberhasilan	20	10	50%	10	50%	10	50%
50	Keberhasilan	20	10	50%	10	50%	10	50%

9.5 Pengadaan Bahan Makanan untuk Pasien Rumah Sakit dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

No	PROVINSI	SATUAN	PASIHEN RUMAH SAKIT	PMKS
11	12	13	14	15
1.	ACEH	001	Rp32.000	Rp27.000
2.	SUMATERA UTARA	001	Rp32.000	Rp27.000
3.	RIAU	001	Rp32.000	Rp27.000
4.	KEPULAUAN RIAU	002	Rp32.000	Rp27.000
5.	JAWA BARU	001	Rp32.000	Rp27.000
6.	SUMATERA BARAT	001	Rp32.000	Rp27.000
7.	SUMATERA SELATAN	002	Rp32.000	Rp27.000
8.	LAMPUNG	002	Rp32.000	Rp27.000
9.	BENGKULU	007	Rp32.000	Rp27.000
10.	BANGKA BELITUNG	007	Rp32.000	Rp27.000
11.	KEBANTEN	002	Rp30.000	Rp25.000
12.	JAWA BARAT	001	Rp30.000	Rp25.000
13.	DKI JAKARTA	001	Rp30.000	Rp25.000
14.	JAWA TENGAH	001	Rp30.000	Rp25.000
15.	DI YOGYAKARTA	001	Rp30.000	Rp25.000
16.	JAWA TIMUR	001	Rp30.000	Rp25.000
17.	DAKAR	001	Rp30.000	Rp25.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	001	Rp30.000	Rp25.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	001	Rp30.000	Rp25.000
20.	KALIMANTAN BARAT	001	Rp30.000	Rp25.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	001	Rp30.000	Rp25.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	001	Rp30.000	Rp25.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	001	Rp30.000	Rp25.000
24.	KALIMANTAN UTARA	001	Rp30.000	Rp25.000
25.	SULAWESI UTARA	001	Rp30.000	Rp25.000
26.	GORONTALO	001	Rp30.000	Rp25.000
27.	SULAWESI BARAT	001	Rp30.000	Rp25.000
28.	SULAWESI SELATAN	001	Rp30.000	Rp25.000
29.	SULAWESI TENGAH	001	Rp30.000	Rp25.000
30.	SULAWESI TENGGARA	001	Rp30.000	Rp25.000
31.	MALUKU	001	Rp30.000	Rp25.000
32.	MALUKU UTARA	001	Rp30.000	Rp25.000
33.	PAPUA	001	Rp44.000	Rp37.000
34.	PAPUA BARAT	001	Rp44.000	Rp37.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	002	Rp44.000	Rp37.000
36.	PAPUA TENGAH	001	Rp44.000	Rp37.000
37.	PAPUA SELATAN	001	Rp44.000	Rp37.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	001	Rp44.000	Rp37.000

5.2. Berdasarkan Data, maka jumlah Pengus dengan dan tanpa Surat Rekomendasi Pengus Buluk Lada dapat dijumlahkan, sehingga akan diketahui dengan lebih jelasnya.

No	LOKASI	SATUAN	PELOUAS REKOMENDASI DIAJUKAN KASUS REKOMENDASI	PELOUAS REKOMENDASI DIAJUKAN TANPA REKOMENDASI	PERS	SELURUH TANPA REKOMENDASI KASUS REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	00	Rp20.000	Rp20.000	Rp20.000	Rp20.000
2	SUMATRA UTARA	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
3	B. AL	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
4	KAMPUNG BELUK	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
5	KAMPUNG BELUK	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
6	SUMATRA SELATAN	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
7	SUMATRA SELATAN	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
8	JAWA BARU	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
9	BANJAWA	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
10	BANJAWA BELUK	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
11	BANJAWA BELUK	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
12	JAWA BARU	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
13	KALIMANTAN	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
14	JAWA BARU	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
15	KALIMANTAN	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
16	JAWA BARU	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
17	BANJAWA	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
18	BANJAWA BELUK	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
19	KALIMANTAN BELUK	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
20	KALIMANTAN BELUK	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
21	KALIMANTAN BELUK	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
22	KALIMANTAN BELUK	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
23	KALIMANTAN BELUK	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
24	KALIMANTAN BELUK	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
25	SULAWESI BARU	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
26	SULAWESI BARU	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
27	SULAWESI BARU	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
28	SULAWESI BARU	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
29	SULAWESI BARU	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
30	SULAWESI BARU	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
31	SULAWESI BARU	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
32	SULAWESI BARU	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
33	SULAWESI BARU	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
34	SULAWESI BARU	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
35	SULAWESI BARU	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
36	SULAWESI BARU	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
37	SULAWESI BARU	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
38	SULAWESI BARU	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
39	SULAWESI BARU	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
40	SULAWESI BARU	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
41	SULAWESI BARU	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
42	SULAWESI BARU	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
43	SULAWESI BARU	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
44	SULAWESI BARU	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
45	SULAWESI BARU	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
46	SULAWESI BARU	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
47	SULAWESI BARU	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
48	SULAWESI BARU	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
49	SULAWESI BARU	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
50	SULAWESI BARU	00	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000

9.6 Pengadaan Bahan Makanan untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer/Semi Militer di Lingkungan Sekolah Kedinasan

NO	PROVINSI	SATUAN	MAHASISWA/ SISWA SIPIL DI LINGKUP SEKOLAH KEDINASAN	MAHASISWA MILITER/SEMI MILITER DI LINGKUP SEKOLAH KEDINASAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OH	Rp32.000	Rp45.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp32.000	Rp46.000
3.	RIAU	OH	Rp32.000	Rp46.000
4.	KEPILAUAN RIAU	OH	Rp32.000	Rp45.000
5.	JAMBI	OH	Rp32.000	Rp45.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp32.000	Rp46.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp32.000	Rp45.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp32.000	Rp47.000
9.	BENGKULU	OH	Rp32.000	Rp46.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp32.000	Rp48.000
11.	BAHUG	OH	Rp30.000	Rp41.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp30.000	Rp42.000
13.	DKI JAKARTA	OH	Rp30.000	Rp42.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp30.000	Rp42.000
15.	DI. YOGYAKARTA	OH	Rp30.000	Rp42.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp30.000	Rp42.000
17.	BALI	OH	Rp38.000	Rp51.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp38.000	Rp51.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp38.000	Rp50.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp36.000	Rp44.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp36.000	Rp44.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp36.000	Rp53.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp36.000	Rp51.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp36.000	Rp51.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp36.000	Rp44.000
26.	GORONTALO	OH	Rp36.000	Rp50.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp36.000	Rp51.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp36.000	Rp53.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp36.000	Rp53.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp36.000	Rp50.000
31.	MALUKU	OH	Rp38.000	Rp51.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp38.000	Rp52.000
33.	PAPUA	OH	Rp44.000	Rp60.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp44.000	Rp61.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp44.000	Rp61.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp44.000	Rp46.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp65.000	Rp68.000
38.	PAPUA PEGUNGUAN	OH	Rp65.000	Rp69.000

9.7 Pengadaan Bahan Makanan untuk Rescue Team

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OH	Rp37.000
2.	SUMATRA UTARA	OH	Rp37.000
3.	R I A U	OH	Rp37.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp37.000
5.	J A M B I	OH	Rp37.000
6.	SUMATRA BARAT	OH	Rp37.000
7.	SUMATRA SELATAN	OH	Rp37.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp37.000
9.	BENGKULU	OH	Rp37.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp37.000
11.	B A K T E N	OH	Rp34.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp34.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp34.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp34.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp34.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp34.000
17.	B A L I	OH	Rp42.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp42.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp42.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp41.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp41.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp41.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp41.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp41.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp41.000
26.	GORONTALU	OH	Rp41.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp41.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp41.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp41.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp41.000
31.	KALUKU	OH	Rp42.000
32.	KALUKU UTARA	OH	Rp42.000
33.	P A P U A	OH	Rp48.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp48.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp48.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp48.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp70.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp70.000

16. SATUAN BIAYA KONSUMSI TAHANAN/DETEN/ABK NONJUSDISIA

(1)	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	OH	Rp43.000
2	SUMATRA UTARA	OH	Rp41.000
3	RIAU	OE	Rp30.000
4	KEPULAUAN RIAU	OE	Rp3a.000
5	LAMPUNG	OE	Rp3a.000
6	SUMATRA BARAT	OE	Rp47.000
7	SUMATRA SELATAN	OE	Rp49.000
8	LAMPUNG	OH	Rp46.000
9	BENGKULU	OH	Rp39.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp40.000
11	BANTEN	OH	Rp49.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp40.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp47.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp44.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp40.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp39.000
17	BALIK	OH	Rp39.000
18	KUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp38.000
19	KUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp37.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp47.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp36.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp40.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp38.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp44.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp40.000
26	GORONTALO	OH	Rp42.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp45.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp50.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp36.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp39.000
31	MALUKU	OH	Rp42.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp36.000
33	PAPUA	OH	Rp55.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp56.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp56.000
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp55.000
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp80.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp81.000

11 SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT, PERTEMUAN

NO.	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KEMAHAN (SARUNG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.1	RAPAT KEBERSIHAN TINGKAT MENTERI/DESEKSI/1-SKTARA	Orang/Kali	Rp110.000	Rp10.000
11.2	RAPAT BIASA			
11.2.1	ACEH	Orang/Kali	Rp41.000	Rp20.000
11.2.2	SUMATRA UTARA	Orang/Kali	Rp47.000	Rp17.000
11.2.3	RIAU	Orang/Kali	Rp50.000	Rp17.000
11.2.4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp44.000	Rp25.000
11.2.5	JAMBI	Orang/Kali	Rp50.000	Rp15.000
11.2.6	SUMATRA BARAT	Orang/Kali	Rp15.000	Rp18.000
11.2.7	SUMATRA SELATAN	Orang/Kali	Rp23.000	Rp18.000
11.2.8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp11.000	Rp21.000
11.2.9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp48.000	Rp16.000
11.2.10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp14.000	Rp19.000
11.2.11	BANTEN	Orang/Kali	Rp14.000	Rp20.000
11.2.12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp11.000	Rp21.000
11.2.13	DKI JAKARTA	Orang/Kali	Rp13.000	Rp21.000
11.2.14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp68.750	Rp16.000
11.2.15	DKI YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp55.000	Rp16.000
11.2.16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp49.000	Rp23.000
11.2.17	BALIK	Orang/Kali	Rp45.000	Rp21.000
11.2.18	KUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp19.000	Rp18.000
11.2.19	KUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp22.000	Rp22.000
11.2.20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp51.000	Rp17.000
11.2.21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp42.000	Rp15.000
11.2.22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp51.000	Rp17.000
11.2.23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp18.000	Rp26.000
11.2.24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp53.000	Rp21.000
11.2.25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp55.000	Rp26.000
11.2.26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp45.000	Rp15.000
11.2.27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp51.000	Rp21.000
11.2.28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp56.000	Rp26.000
11.2.29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp18.000	Rp18.000
11.2.30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp12.000	Rp21.000
11.2.31	MALUKU	Orang/Kali	Rp59.000	Rp24.000
11.2.32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp11.000	Rp25.000
11.2.33	PAPUA	Orang/Kali	Rp11.000	Rp33.000
11.2.34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp62.000	Rp27.000
11.2.35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp62.000	Rp27.000
11.2.36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp61.000	Rp33.000
11.2.37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp90.000	Rp49.000
11.2.38	PAPUA PEGUNTINGAN	Orang/Kali	Rp11.000	Rp10.000

12. SATUAN BIAYA KONSUMSI KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

NO	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	AUDITAN (SMILEK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ACEH	Orang/Kali	Rp41.000	Rp15.000
2	SUMATRA UTARA	Orang/Kali	Rp39.000	Rp14.000
3	RIAU	Orang/Kali	Rp40.000	Rp14.000
4	KEPELATAN RIAU	Orang/Kali	Rp35.000	Rp20.000
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp40.000	Rp14.000
6	SUMATRA BARAT	Orang/Kali	Rp36.000	Rp14.000
7	SUMATRA SELATAN	Orang/Kali	Rp36.000	Rp14.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp31.000	Rp17.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp38.000	Rp13.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp35.000	Rp15.000
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp43.000	Rp16.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp40.000	Rp17.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp12.000	Rp19.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp55.000	Rp15.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp44.000	Rp13.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp39.000	Rp18.000
17	BALI	Orang/Kali	Rp38.000	Rp17.000
18	NTSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp34.000	Rp14.000
19	NTSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp42.000	Rp18.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp41.000	Rp14.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp34.000	Rp12.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp41.000	Rp14.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp38.000	Rp21.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp42.000	Rp17.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp44.000	Rp21.000
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp30.000	Rp12.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp43.000	Rp17.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp45.000	Rp21.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp38.000	Rp14.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp39.000	Rp17.000
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp47.000	Rp19.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp50.000	Rp20.000
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp49.000	Rp26.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp50.000	Rp22.000
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp50.000	Rp22.000
36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp49.000	Rp20.000
37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp72.000	Rp38.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp74.000	Rp32.000

13. SATUAN BAYAR KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN DI DALAM NEGARA

NO	PROVINSI	MEMILIKI KAMFAT DENGAN 40 PEGAWAI		MEMILIKI LERPIH DARI 40 PEGAWAI	
		SATUAN	REFRAN	SATUAN	REFRAN
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	Satker/Tahun	Rp60.870.000	OT	Rp1.533.000
2	SUMATERA UTARA	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
3	RIAU	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
4	KEPULAUAN RIAU	Satker/Tahun	Rp61.110.000	OT	Rp1.520.000
5	CELEBE	Satker/Tahun	Rp39.680.000	OT	Rp1.490.000
6	SUMATERA BARAT	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
7	SUMATERA SELATAN	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
8	JAMBUJA	Satker/Tahun	Rp61.170.000	OT	Rp1.490.000
9	BENGKULU	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
10	BANGKA BELITUNG	Satker/Tahun	Rp65.030.000	OT	Rp1.490.000
11	DAERAH	Satker/Tahun	Rp60.870.000	OT	Rp1.530.000
12	JAWA BARAT	Satker/Tahun	Rp61.440.000	OT	Rp1.520.000
13	DKI JAKARTA	Satker/Tahun	Rp60.430.000	OT	Rp1.520.000
14	JAWA TENGAH	Satker/Tahun	Rp60.870.000	OT	Rp1.530.000
15	DIYORYAKARTA	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
16	JAWA TIMUR	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
17	DAERAH	Satker/Tahun	Rp61.290.000	OT	Rp1.540.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
20	KALIMANTAN BARAT	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
24	KALIMANTAN UTARA	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
25	SULAWESI UTARA	Satker/Tahun	Rp60.150.000	OT	Rp1.540.000
26	SURABAYA	Satker/Tahun	Rp60.870.000	OT	Rp1.530.000
27	SULAWESI BARAT	Satker/Tahun	Rp60.060.000	OT	Rp1.430.000
28	SULAWESI SELATAN	Satker/Tahun	Rp60.870.000	OT	Rp1.520.000
29	SULAWESI TENGAH	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
30	SULAWESI TENGGARA	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
31	MALUKU	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
32	MALIKU UTARA	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
33	PAPUA	Satker/Tahun	Rp73.070.000	OT	Rp1.830.000
34	PAPUA BARAT	Satker/Tahun	Rp73.070.000	OT	Rp1.700.000
35	PAPUA BARAT DAYA	Satker/Tahun	Rp73.070.000	OT	Rp1.700.000
36	PAPUA TENGAH	Satker/Tahun	Rp73.070.000	OT	Rp1.700.000
37	PAPUA SELATAN	Satker/Tahun	Rp73.070.000	OT	Rp1.700.000
38	PAPUA PEGUNGUAN	Satker/Tahun	Rp73.070.000	OT	Rp1.850.000

14. SATUAN BIAYA PENGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Pegawai/Tahun	Rp2.336.000
2.	SUMATRA UTARA	Pegawai/Tahun	Rp1.840.000
3.	RIAU	Pegawai/Tahun	Rp2.778.750
4.	KEPULAUAN RIAU	Pegawai/Tahun	Rp2.626.250
5.	JAMBI	Pegawai/Tahun	Rp2.265.000
6.	SUMATRA HARAT	Pegawai/Tahun	Rp2.812.500
7.	SUMATRA SELATAN	Pegawai/Tahun	Rp2.223.000
8.	LAMPUNG	Pegawai/Tahun	Rp2.778.750
9.	BENGKULU	Pegawai/Tahun	Rp2.300.000
10.	BANGKA BELITUNG	Pegawai/Tahun	Rp2.181.000
11.	BANTEN	Pegawai/Tahun	Rp1.852.000
12.	JAWA BARAT	Pegawai/Tahun	Rp1.869.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Pegawai/Tahun	Rp2.812.500
14.	JAWA TENGAH	Pegawai/Tahun	Rp2.336.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Pegawai/Tahun	Rp2.901.250
16.	JAWA TIMUR	Pegawai/Tahun	Rp2.223.000
17.	HALU	Pegawai/Tahun	Rp2.920.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Pegawai/Tahun	Rp2.243.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Pegawai/Tahun	Rp2.315.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Pegawai/Tahun	Rp2.743.750
21.	KALIMANTAN TENGAH	Pegawai/Tahun	Rp1.974.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Pegawai/Tahun	Rp2.760.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Pegawai/Tahun	Rp1.817.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Pegawai/Tahun	Rp2.271.250
25.	SULAWESI UTARA	Pegawai/Tahun	Rp2.707.500
26.	GORONTALO	Pegawai/Tahun	Rp2.672.500
27.	SULAWESI BARAT	Pegawai/Tahun	Rp2.082.000
28.	SULAWESI SELATAN	Pegawai/Tahun	Rp2.358.750
29.	SULAWESI TENGAH	Pegawai/Tahun	Rp2.256.250
30.	SULAWESI TENGGARA	Pegawai/Tahun	Rp2.294.000
31.	MALUKU	Pegawai/Tahun	Rp2.491.250
32.	MALUKU UTARA	Pegawai/Tahun	Rp3.077.500
33.	PAPUA	Pegawai/Tahun	Rp2.870.000
34.	PAPUA BARAT	Pegawai/Tahun	Rp2.602.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Pegawai/Tahun	Rp2.602.000
36.	PAPUA TENGAH	Pegawai/Tahun	Rp2.870.000
37.	PAPUA SELATAN	Pegawai/Tahun	Rp1.219.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Pegawai/Tahun	Rp4.248.000

15. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS
15.1 Kendaraan Dinas Pejabat

KD	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
15.1.1	PEJABAT NEGARA	Unit/Tahun	Rp45.670.000
15.1.2	PEJABAT ESEKON I	Unit/Tahun	Rp42.350.000
15.1.3	PEJABAT ESEKON II		
15.1.3.1	ACEH	Unit/Tahun	Rp43.610.000
15.1.3.2	SUMATRA UTARA	Unit/Tahun	Rp42.180.000
15.1.3.3	RIAU	Unit/Tahun	Rp42.290.000
15.1.3.4	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	Rp42.040.000
15.1.3.5	JAMBI	Unit/Tahun	Rp43.000.000
15.1.3.6	SUMATRA BARAT	Unit/Tahun	Rp42.950.000
15.1.3.7	SUMATRA SELATAN	Unit/Tahun	Rp42.310.000
15.1.3.8	LAMPUNG	Unit/Tahun	Rp42.430.000
15.1.3.9	BENGKULU	Unit/Tahun	Rp42.340.000
15.1.3.10	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp42.010.000
15.1.3.11	BANTEN	Unit/Tahun	Rp42.180.000
15.1.3.12	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp42.090.000
15.1.3.13	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	Rp42.190.000
15.1.3.14	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	Rp43.950.000
15.1.3.15	D.I.YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp43.710.000
15.1.3.16	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp42.370.000
15.1.3.17	BALI	Unit/Tahun	Rp44.300.000
15.1.3.18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	Rp42.850.000
15.1.3.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	Rp41.740.000
15.1.3.20	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	Rp42.510.000
15.1.3.21	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	Rp44.240.000
15.1.3.22	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp42.750.000
15.1.3.23	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp42.020.000
15.1.3.24	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp42.320.000
15.1.3.25	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp42.240.000
15.1.3.26	GORONTALO	Unit/Tahun	Rp41.920.000
15.1.3.27	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp40.940.000
15.1.3.28	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp42.130.000
15.1.3.29	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	Rp42.810.000
15.1.3.30	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp43.310.000
15.1.3.31	MALUKU	Unit/Tahun	Rp42.900.000
15.1.3.32	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	Rp41.990.000
15.1.3.33	PAPUA	Unit/Tahun	Rp42.500.000
15.1.3.34	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp42.600.000

15.2 Kencaraan Dinas Operasional

NO.	PROVINSI	SATUAN	PROVA KEMBAT	PROVA GASOLIN	RODA BUA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit/Tahun	Rp37.070.000	Rp40.990.000	Rp5.250.000
2.	SUMATERA UTARA	Unit/Tahun	Rp36.820.000	Rp39.110.000	Rp5.020.000
3.	RIAU	Unit/Tahun	Rp36.620.000	Rp39.550.000	Rp4.930.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	Rp36.690.000	Rp39.270.000	Rp4.890.000
5.	JABAR	Unit/Tahun	Rp37.190.000	Rp40.310.000	Rp5.130.000
6.	SUMATERA BARAT	Unit/Tahun	Rp37.440.000	Rp40.260.000	Rp5.170.000
7.	SUMATERA SELATAN	Unit/Tahun	Rp37.500.000	Rp40.500.000	Rp5.190.000
8.	LAMPUNG	Unit/Tahun	Rp37.520.000	Rp39.570.000	Rp5.020.000
9.	BENGKULU	Unit/Tahun	Rp39.140.000	Rp37.570.000	Rp5.000.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp34.980.000	Rp39.210.000	Rp4.930.000
11.	BANTEN	Unit/Tahun	Rp36.760.000	Rp39.430.000	Rp4.900.000
12.	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp36.590.000	Rp39.340.000	Rp4.880.000
13.	DKI JAKARTA	Unit/Tahun	Rp37.000.000	Rp39.790.000	Rp4.960.000
14.	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	Rp38.220.000	Rp41.400.000	Rp5.270.000
15.	DI.YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp38.020.000	Rp41.120.000	Rp5.230.000
16.	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp38.940.000	Rp41.630.000	Rp5.197.000
17.	DI.Y	Unit/Tahun	Rp38.760.000	Rp41.740.000	Rp5.430.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	Rp37.400.000	Rp40.130.000	Rp5.130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	Rp36.490.000	Rp38.900.000	Rp4.900.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	Rp37.120.000	Rp39.700.000	Rp5.080.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	Rp39.030.000	Rp41.640.000	Rp5.470.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp37.700.000	Rp39.970.000	Rp5.120.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp37.360.000	Rp39.460.000	Rp5.020.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp37.000.000	Rp39.490.000	Rp5.620.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp37.270.000	Rp39.410.000	Rp5.030.000
26.	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp37.010.000	Rp39.030.000	Rp4.950.000
27.	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp38.800.000	Rp40.040.000	Rp4.660.000
28.	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	Rp37.790.000	Rp40.010.000	Rp5.160.000
29.	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp38.230.000	Rp40.530.000	Rp5.260.000
30.	MALUKU	Unit/Tahun	Rp37.460.000	Rp40.660.000	Rp5.260.000
31.	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	Rp37.100.000	Rp39.090.000	Rp5.020.000
32.	PAPUA	Unit/Tahun	Rp37.600.000	Rp39.660.000	Rp5.320.000
33.	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp37.690.000	Rp39.740.000	Rp5.240.000

15.3 Operasional dalam Lingkungan Kantor, Pemas, Roda Khusus Tahunan Kencaraan dan Speed Boat

NO.	URAIAN	SATUAN	BERSARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp5.750.000
2.	Pemas	Unit/Tahun	Rp57.110.000
3.	Roda Khusus Tahunan Kencaraan	Unit/Tahun	Rp40.760.000
4.	Speed Boat	Unit/Tahun	Rp20.240.000

5.4 Kebutuhan Biaya Operasional Perahu Jelajah Bayu (PJRB)

NO.	PROVINSI	SATUAN	BJR RODA EMAS	BJR RODA DUA (± 255 cm)	BJR RODA DUA (± 750 cm)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	Jend/Tahun	Rp28.370.000	Rp18.480.000	Rp47.040.000
2	SUMATRA UTARA	Jend/Tahun	Rp25.970.000	Rp18.900.000	Rp47.840.000
3	RIAU	Unit/Tahun	Rp70.090.000	Rp18.490.000	Rp47.510.000
4	KERULAWAN DIAU	Unit/Tahun	Rp23.650.000	Rp18.580.000	Rp40.750.000
5	JAMBI	Unit/Tahun	Rp27.330.000	Rp19.310.000	Rp44.030.000
6	SUMATRA BARAT	Unit/Tahun	Rp77.250.000	Rp19.450.000	Rp46.750.000
7	SUMATRA SELATAN	Unit/Tahun	Rp76.130.000	Rp18.480.000	Rp42.480.000
8	LAMPUNG	Unit/Tahun	Rp76.340.000	Rp18.960.000	Rp42.000.000
9	BENGKULU	Unit/Tahun	Rp76.180.000	Rp18.960.000	Rp42.370.000
10	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp76.20.000	Rp18.960.000	Rp41.420.000
11	BANJEN	Unit/Tahun	Rp76.990.000	Rp18.980.000	Rp40.620.000
12	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp76.950.000	Rp18.530.000	Rp40.000.000
13	D.I. JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp71.300.000	Rp18.600.000	Rp42.080.000
14	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	Rp76.110.000	Rp19.150.000	Rp47.450.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp77.400.000	Rp19.610.000	Rp46.740.000
16	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp76.190.000	Rp18.800.000	Rp42.650.000
17	BALE	Unit/Tahun	Rp76.630.000	Rp20.250.000	Rp47.490.000
18	BUSA TENGGARA BARAT	Jend/Tahun	Rp77.160.000	Rp19.310.000	Rp45.330.000
19	BUSA TENGGARA TIMUR	Jend/Tahun	Rp76.410.000	Rp18.610.000	Rp47.760.000
20	KALIMANTAN BARAT	Jend/Tahun	Rp77.390.000	Rp19.140.000	Rp44.860.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Jend/Tahun	Rp80.690.000	Rp20.370.000	Rp42.500.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp77.840.000	Rp19.240.000	Rp45.640.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp77.080.000	Rp18.950.000	Rp41.890.000
24	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp76.310.000	Rp18.720.000	Rp42.370.000
25	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp76.840.000	Rp18.950.000	Rp41.960.000
26	GORONTALO	Unit/Tahun	Rp76.130.000	Rp18.380.000	Rp43.280.000
27	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp73.760.000	Rp17.910.000	Rp46.490.000
28	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp76.260.000	Rp18.710.000	Rp41.400.000
29	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	Rp78.630.000	Rp19.410.000	Rp46.420.000
30	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp78.920.000	Rp19.310.000	Rp48.200.000
31	MALUKU	Unit/Tahun	Rp78.230.000	Rp19.310.000	Rp47.080.000
32	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	Rp76.510.000	Rp19.140.000	Rp43.240.000
33	PAPUA	Unit/Tahun	Rp77.500.000	Rp19.900.000	Rp48.090.000
34	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp77.690.000	Rp19.540.000	Rp46.690.000

5.5 Operasional Kendaraan Lunas Untuk Pengawasan Laut Sewa

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Biaya Sewa	Unit/Tahun	Rp25.000.000
2	Biaya Pemeliharaan	Unit/Tahun	Rp12.800.000
3	Operasional Kantor dan/atau Lapangan	Unit/Tahun	Rp30.000.000

5.6 Kebutuhan Dermaga Lunas Berbasis Sewa

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peralatan Negara	Unit/Tahun	Rp14.400.000
2	Peralatan Sektor I	Unit/Tahun	Rp11.180.000
3	Peralatan Sektor II	Unit/Tahun	Rp10.990.000
4	Operasional Kantor dan/atau Lapangan	Unit/Tahun	Rp10.440.000
5	Peralatan	Unit/Tahun	Rp3.200.000

16. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR
11	12	13	14	15	16
1	ACEH	m ² /tahun	Rp112.000	Rp148.000	Rp10.000
2	SUMATRA UTARA	m ² /tahun	Rp229.000	Rp171.000	Rp10.000
3	K.LAU	m ² /tahun	Rp217.000	Rp162.000	Rp11.000
4	KEPULAUAN RIAU	m ² /tahun	Rp244.000	Rp182.000	Rp11.000
5	L.AMBI	m ² /tahun	Rp204.000	Rp151.000	Rp10.000
6	SUMATRA BARAT	m ² /tahun	Rp182.000	Rp132.000	Rp10.000
7	SUMATRA SELATAN	m ² /tahun	Rp218.000	Rp170.000	Rp13.000
8	LAMPUNG	m ² /tahun	Rp214.000	Rp130.000	Rp10.000
9	BENGKULU	m ² /tahun	Rp191.000	Rp131.000	Rp10.000
10	BANGKA BELITUNG	m ² /tahun	Rp210.000	Rp141.000	Rp11.000
11	B.ANTER	m ² /tahun	Rp202.000	Rp144.000	Rp10.000
12	JAWA BARAT	m ² /tahun	Rp178.000	Rp141.000	Rp10.000
13	D.K.I. JAKARTA	m ² /tahun	Rp206.000	Rp157.000	Rp11.000
14	JAWA TENGAH	m ² /tahun	Rp173.000	Rp97.000	Rp10.000
15	D.I. YOGYAKARTA	m ² /tahun	Rp168.000	Rp111.000	Rp10.000
16	JAWA TIMUR	m ² /tahun	Rp196.000	Rp170.000	Rp10.000
17	D.A.I.	m ² /tahun	Rp200.000	Rp148.000	Rp10.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	m ² /tahun	Rp123.000	Rp185.000	Rp10.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	m ² /tahun	Rp197.000	Rp160.000	Rp10.000
20	KALIMANTAN BARAT	m ² /tahun	Rp201.000	Rp130.000	Rp10.000
21	KALIMANTAN TENGAH	m ² /tahun	Rp236.000	Rp100.000	Rp11.000
22	KALIMANTAN SELATAN	m ² /tahun	Rp190.000	Rp148.000	Rp11.000
23	KALIMANTAN TIMUR	m ² /tahun	Rp242.000	Rp200.000	Rp10.000
24	KALIMANTAN UTARA	m ² /tahun	Rp242.000	Rp200.000	Rp10.000
25	SULAWESI UTARA	m ² /tahun	Rp187.000	Rp157.000	Rp10.000
26	GORONTALO	m ² /tahun	Rp150.000	Rp138.000	Rp10.000
27	SULAWESI BARAT	m ² /tahun	Rp336.000	Rp256.000	Rp11.000
28	SULAWESI SELATAN	m ² /tahun	Rp209.000	Rp150.000	Rp10.000
29	SULAWESI TENGAH	m ² /tahun	Rp226.000	Rp168.000	Rp11.000
30	SULAWESI TENGGARA	m ² /tahun	Rp199.000	Rp144.000	Rp10.000
31	MALUKU	m ² /tahun	Rp123.000	Rp197.000	Rp10.000
32	MALUKU UTARA	m ² /tahun	Rp229.000	Rp172.000	Rp10.000
33	P.A.P.I.A.	m ² /tahun	Rp487.000	Rp377.000	Rp14.000
34	PAPUA BARAT	m ² /tahun	Rp622.000	Rp469.000	Rp10.000
35	PAPUA BARAT DAYA	m ² /tahun	Rp622.000	Rp469.000	Rp10.000
36	PAPUA TENGAH	m ² /tahun	Rp487.000	Rp377.000	Rp10.000
37	PAPUA SELATAN	m ² /tahun	Rp716.000	Rp507.000	Rp21.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	m ² /tahun	Rp721.000	Rp510.000	Rp21.000

17. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN

NO.	PROVINS	SATUAN	HESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Per hari	Rp12.884.000
2.	SUMATRA UTARA	Per hari	Rp24.310.000
3.	RIAU	Per hari	Rp24.788.000
4.	KAPULAUAN RIAU	Per hari	Rp11.728.000
5.	JAMBI	Per hari	Rp21.094.000
6.	SUMATRA BARAT	Per hari	Rp22.025.000
7.	SUMATRA SELATAN	Per hari	Rp24.074.000
8.	LAMPUNG	Per hari	Rp15.118.000
9.	BENGKULU	Per hari	Rp14.490.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per hari	Rp14.250.000
11.	BANTEN	Per hari	Rp13.290.000
12.	JAWA BARAT	Per hari	Rp35.433.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Per hari	Rp37.005.000
14.	JAWA TENGAH	Per hari	Rp18.272.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	Rp21.480.000
16.	JAWA TIMUR	Per hari	Rp19.728.000
17.	BALI	Per hari	Rp26.125.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	Rp17.344.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	Rp13.058.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per hari	Rp14.937.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	Rp9.375.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	Rp14.673.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	Rp15.802.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per hari	Rp12.032.000
25.	SULAWESI UTARA	Per hari	Rp23.000.000
26.	GORONTALO	Per hari	Rp12.500.000
27.	SULAWESI BARAT	Per hari	Rp14.063.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per hari	Rp17.304.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per hari	Rp22.045.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per hari	Rp17.570.000
31.	MALUKU	Per hari	Rp8.735.000
32.	MALUKU UTARA	Per hari	Rp12.000.000
33.	PAPUA	Per hari	Rp15.000.000
34.	PAPUA BARAT	Per hari	Rp19.884.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Per hari	Rp19.884.000
36.	PAPUA TENGAH	Per hari	Rp15.000.000
37.	PAPUA SELATAN	Per hari	Rp22.000.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Per hari	Rp22.200.000

18. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp127.000
2.	SUMATRA UTARA	Orang/Kali	Rp308.000
3.	RIAU	Orang/Kali	Rp101.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp165.000
5.	JAMBI	Orang/Kali	Rp147.000
6.	SUMATRA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000
7.	SUMATRA SELATAN	Orang/Kali	Rp179.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp168.000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp97.000
11.	BANTEN	Orang/Kali	Rp536.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp200.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp108.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp267.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp233.000
17.	BALI	Orang/Kali	Rp227.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp116.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp171.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp134.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp180.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp533.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp218.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp265.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp187.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp288.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000
33.	PAPUA	Orang/Kali	Rp513.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp236.000

19. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI-PULANG (PP)

No.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000	Rp7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.112.000	Rp3.793.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.119.000	Rp4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000	Rp1.383.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000	Rp2.993.000
6	JAKARTA	BATAM	Rp4.567.000	Rp2.888.000
7	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.361.000	Rp2.671.000
8	JAKARTA	DIAK	Rp14.005.000	Rp7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	Rp4.305.000	Rp4.302.000
10	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000	Rp4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000	Rp2.160.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000	Rp8.193.000
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.167.000	Rp2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000	Rp4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000	Rp5.681.000
16	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000	Rp3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000	Rp2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.293.000	Rp4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000	Rp5.102.000
20	JAKARTA	MANIKWARU	Rp15.220.000	Rp10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	Rp3.316.000	Rp3.210.000
22	JAKARTA	MEDAN	Rp7.262.000	Rp3.809.000
23	JAKARTA	PADANG	Rp4.580.000	Rp2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000	Rp3.084.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.461.000	Rp2.268.000
26	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000	Rp5.113.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp5.112.000	Rp2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000	Rp3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.153.000	Rp4.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.851.000	Rp2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000	Rp2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000	Rp2.874.000
33	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000	Rp6.004.000
34	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.800.000	Rp7.487.000
35	JAKARTA	TANJUNG SELOR	Rp7.434.000	Rp4.057.000
36	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000	Rp4.471.000
37	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000	Rp4.161.000
38	AMBON	KENDARI	Rp1.824.000	Rp2.856.000
39	AMBON	MAKASSAR	Rp7.022.000	Rp3.455.000
40	AMBON	MANIKWARU	Rp5.177.000	Rp3.027.000
41	AMBON	PALU	Rp6.140.000	Rp3.808.000
42	AMBON	SURONG	Rp4.637.000	Rp2.257.000
43	AMBON	SURABAYA	Rp4.803.000	Rp4.843.000
44	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000	Rp2.449.000
45	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000	Rp6.749.000
46	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000	Rp5.305.000
47	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000	Rp5.648.000
48	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000	Rp10.086.000
49	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000	Rp4.749.000
50	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.654.000	Rp6.130.000
51	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000	Rp7.293.000
52	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000	Rp6.140.000
53	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000	Rp5.360.000
54	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000	Rp4.749.000
55	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.994.000	Rp5.423.000
56	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000	Rp4.674.000
57	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000	Rp4.813.000
58	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000	Rp5.213.000
59	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000	Rp9.445.000
60	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000	Rp6.279.000
61	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000	Rp10.717.000
62	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp7.761.000	Rp3.360.000
63	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp12.700.000	Rp6.791.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TRAFIK	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
64.	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000	Rp7.920.000
65.	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.950.000	Rp5.840.000
66.	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.530.000	Rp5.305.000
67.	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000	Rp5.141.000
68.	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000	Rp5.744.000
69.	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp15.504.000	Rp10.070.000
70.	BANDAR LAMPUNG	BALIKAPAPAN	Rp8.124.000	Rp4.129.000
71.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8.275.000	Rp4.760.000
72.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp9.193.000	Rp5.412.000
73.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp1.840.000	Rp3.319.000
74.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000	Rp7.487.000
75.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.230.000	Rp3.647.000
76.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000	Rp8.097.000
77.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.110.000	Rp2.760.000
78.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.351.000	Rp4.482.000
79.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000	Rp4.161.000
80.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.591.000	Rp4.145.000
81.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000	Rp5.501.000
82.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.146.000	Rp3.626.000
83.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000	Rp4.150.000
84.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.419.000	Rp3.380.000
85.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000	Rp3.401.000
86.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000	Rp2.760.000
87.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000	Rp3.433.000
88.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000	Rp3.220.000
89.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000	Rp2.955.000
90.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000	Rp2.824.000
91.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000	Rp3.121.000
92.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000	Rp7.455.000
93.	BANDUNG	BALAM	Rp6.289.000	Rp3.553.000
95.	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.920.000	Rp3.252.000
96.	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000	Rp2.941.000
97.	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp5.109.000	Rp2.129.000
98.	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000	Rp3.508.000
99.	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.155.000	Rp2.611.000
100.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000	Rp2.718.000
101.	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000	Rp3.701.000
102.	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000	Rp1.977.000
103.	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000	Rp2.268.000
104.	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.814.000	Rp2.951.000
105.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp1.439.000	Rp2.663.000
106.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000	Rp6.622.000
107.	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000	Rp4.578.000
108.	BANJARMASIN	BIAK	Rp15.680.000	Rp8.742.000
109.	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000	Rp4.920.000
110.	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.137.000	Rp9.359.000
111.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000	Rp4.622.000
112.	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000	Rp5.412.000
113.	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.000.000	Rp4.642.000
114.	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.198.000	Rp4.032.000
115.	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000	Rp4.696.000
116.	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.198.000	Rp3.938.000
117.	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.198.000	Rp3.897.000
118.	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000	Rp4.387.000
119.	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000	Rp8.717.000
120.	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000	Rp5.940.000
121.	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000	Rp4.824.000
122.	BATAM	JAYAPURA	Rp16.581.000	Rp9.203.000
123.	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000	Rp3.936.000
124.	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000	Rp5.337.000
125.	BATAM	MANADO	Rp13.413.000	Rp6.482.000
126.	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000	Rp5.316.000
127.	BATAM	PADANG	Rp9.673.000	Rp4.546.000
128.	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000	Rp3.936.000
129.	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000	Rp4.709.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
120	BATAM	PONTIANAK	Rp7.141.000	Rp4.596.000
121	BATAM	SEMARANG	Rp7.115.000	Rp4.861.000
122	BATAM	SOLO	Rp7.141.000	Rp4.600.000
123	BATAM	SURABAYA	Rp6.600.000	Rp4.300.000
124	BATAM	TIMIKA	Rp15.119.000	Rp8.621.000
125	BENGKULU	PALEMBANG	Rp2.899.000	Rp1.693.000
126	BIAK	BAIKATAN	Rp15.622.000	Rp9.477.000
127	BIAK	BANDA ACEH	Rp15.718.000	Rp10.108.000
128	BIAK	BATAM	Rp15.333.000	Rp8.664.000
129	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000	Rp8.995.000
130	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000	Rp2.121.000
131	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000	Rp8.105.000
132	BIAK	MANADO	Rp11.734.000	Rp6.351.000
133	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000	Rp9.495.000
134	BIAK	PADANG	Rp16.532.000	Rp8.728.000
135	BIAK	PALEMBANG	Rp15.424.000	Rp8.105.000
136	BIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000	Rp8.781.000
137	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000	Rp8.564.000
138	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000	Rp7.681.000
139	BIAK	TIMIKA	Rp5.608.000	Rp3.114.000
140	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000	Rp5.815.000
141	DENPASAR	KUPANG	Rp1.091.000	Rp2.052.000
142	DENPASAR	MAKASSAR	Rp1.182.000	Rp2.631.000
143	DENPASAR	MANADO	Rp7.551.000	Rp4.274.000
144	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000	Rp1.390.000
145	DENPASAR	MEDAN	Rp10.569.000	Rp5.658.000
146	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000	Rp4.838.000
147	DENPASAR	PALEMBANG	Rp8.537.000	Rp4.909.000
148	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000	Rp4.278.000
149	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.692.000	Rp4.912.000
150	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.950.000	Rp4.738.000
151	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000	Rp6.129.000
152	JAMBI	BAKUPARAN	Rp7.733.000	Rp4.407.000
153	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.676.000	Rp4.195.000
154	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000	Rp4.439.000
155	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000	Rp3.551.000
156	JAMBI	KUPANG	Rp1.444.000	Rp2.975.000
157	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000	Rp4.912.000
158	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000	Rp3.925.000
159	JAMBI	MANADO	Rp12.207.000	Rp6.997.000
160	JAMBI	PALEMBANG	Rp7.444.000	Rp4.193.000
161	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000	Rp4.011.000
162	JAMBI	SEMARANG	Rp6.478.000	Rp3.476.000
163	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000	Rp3.615.000
164	JAMBI	SURABAYA	Rp7.880.000	Rp3.915.000
165	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000	Rp7.690.000
166	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000	Rp11.263.000
167	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000	Rp10.997.000
168	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000	Rp9.337.000
169	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000	Rp8.717.000
170	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000	Rp9.350.000
171	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000	Rp9.177.000
172	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000	Rp2.289.000
173	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.561.000	Rp2.481.000
174	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000	Rp7.893.000
175	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000	Rp5.722.000
176	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000	Rp4.770.000
177	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000	Rp4.100.000
178	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.410.000	Rp3.580.000
179	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000	Rp4.015.000
180	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000	Rp3.840.000
181	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.694.000	Rp7.038.000
182	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000	Rp7.102.000
183	KENDARI	BATAM	Rp10.565.000	Rp5.658.000
184	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000	Rp3.273.000

NO.	NOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
195	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000	Rp4.706.000
196	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000	Rp5.722.000
197	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000	Rp5.102.000
198	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000	Rp5.776.000
199	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000	Rp5.027.000
200	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000	Rp5.166.000
201	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000	Rp5.466.000
202	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000	Rp9.798.000
203	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000	Rp8.108.000
204	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000	Rp4.182.000
205	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000	Rp4.311.000
206	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000	Rp6.140.000
207	KUPANG	SURABAYA	Rp6.740.000	Rp3.722.000
208	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000	Rp4.931.000
209	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000	Rp5.787.000
210	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000	Rp1.786.000
211	MAKASSAR	MANADO	Rp3.327.000	Rp2.909.000
212	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000	Rp6.567.000
213	MALANG	DALIRPADAN	Rp10.108.000	Rp5.134.000
214	MALANG	DANDA ACEH	Rp10.264.000	Rp5.765.000
215	MALANG	DANJARMASIN	Rp8.161.000	Rp4.407.000
216	MALANG	DATAM	Rp7.819.000	Rp4.311.000
217	MALANG	BIAK	Rp16.057.000	Rp8.482.000
218	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000	Rp9.092.000
219	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000	Rp5.487.000
220	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000	Rp5.166.000
221	MALANG	MANADO	Rp13.167.000	Rp6.311.000
222	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000	Rp5.143.000
223	MALANG	PADANG	Rp8.418.000	Rp4.386.000
224	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000	Rp4.407.000
225	MALANG	PALEMBANG	Rp6.800.000	Rp3.766.000
226	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000	Rp4.139.000
227	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000	Rp8.111.000
228	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000	Rp7.316.000
229	MANADO	PADANG	Rp14.012.000	Rp6.540.000
230	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000	Rp6.920.000
231	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000	Rp6.599.000
232	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000	Rp6.396.000
233	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000	Rp5.851.000
234	MANADO	SOLO	Rp12.504.000	Rp5.990.000
235	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000	Rp5.253.000
236	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000	Rp8.995.000
237	MATARAM	DALIRPADAN	Rp10.750.000	Rp5.613.000
238	MATARAM	DANDA ACEH	Rp10.846.000	Rp6.246.000
239	MATARAM	DANJARMASIN	Rp8.503.000	Rp4.888.000
240	MATARAM	DATAM	Rp8.461.000	Rp4.803.000
241	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000	Rp6.546.000
242	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.692.000	Rp7.327.000
243	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000	Rp2.781.000
244	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000	Rp2.909.000
245	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000	Rp4.748.000
246	MATARAM	MEDAN	Rp10.400.000	Rp5.647.000
247	MATARAM	PADANG	Rp9.056.000	Rp4.867.000
248	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000	Rp4.246.000
249	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000	Rp4.900.000
250	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.061.000	Rp4.706.000
251	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000	Rp2.321.000
252	MEDAN	DANDA ACEH	Rp3.166.000	Rp2.193.000
253	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000	Rp6.172.000
254	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000	Rp5.230.000
255	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000	Rp4.606.000
256	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000	Rp4.835.000
257	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000	Rp5.134.000
258	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000	Rp9.453.000
259	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000	Rp5.102.000

No	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
	(1)	(2)	(3)	(4)
260	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000	Rp4.400.000
261	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000	Rp3.925.000
262	PADANG	SOLO	Rp7.744.000	Rp4.065.000
263	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000	Rp4.364.000
264	PADANG	TIMIKA	Rp10.718.000	Rp5.645.000
265	PALANGKARAYA	HANSA ADEP	Rp11.546.000	Rp5.022.000
266	PALANGKARAYA	HATAM	Rp8.161.000	Rp4.558.000
267	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000	Rp4.022.000
268	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000	Rp4.888.000
269	PALANGKARAYA	MEKAR	Rp10.100.000	Rp5.412.000
270	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000	Rp4.642.000
271	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000	Rp4.022.000
272	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000	Rp4.696.000
273	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000	Rp4.022.000
274	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000	Rp4.022.000
275	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000	Rp4.385.000
276	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000	Rp5.220.000
277	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp5.781.000
278	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.885.000	Rp3.840.000
279	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000	Rp3.305.000
280	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000	Rp3.444.000
281	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000	Rp3.744.000
282	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000	Rp8.076.000
283	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000	Rp2.575.000
284	PALU	POSO	Rp1.957.000	Rp1.423.000
285	PALU	SORONG	Rp6.878.000	Rp3.882.000
286	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000	Rp3.882.000
287	PALU	TOLITOLI	Rp2.941.000	Rp1.915.000
288	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000	Rp4.631.000
289	PANGKAL PINANG	BALUNEMASIN	Rp7.091.000	Rp3.915.000
290	PANGKAL PINANG	HATAM	Rp6.739.000	Rp3.818.000
291	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.061.000	Rp3.262.000
292	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000	Rp4.663.000
293	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000	Rp5.808.000
294	PANGKAL PINANG	MEKAR	Rp8.688.000	Rp4.653.000
295	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000	Rp3.883.000
296	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.629.000	Rp3.262.000
297	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.191.000	Rp3.936.000
298	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.179.000	Rp3.713.000
299	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000	Rp3.187.000
300	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000	Rp3.326.000
301	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.254.000	Rp3.626.000
302	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000	Rp4.514.000
303	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000	Rp4.079.000
304	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000	Rp4.118.000
305	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000	Rp4.407.000
306	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000	Rp8.739.000
307	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000	Rp5.241.000
308	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000	Rp3.705.000
309	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000	Rp3.904.000
310	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.110.000	Rp4.204.000
311	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.650.000	Rp8.535.000
312	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp5.781.000
313	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp5.845.000
314	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000	Rp1.970.000
315	SURABAYA	JAYAPURA	Rp13.675.000	Rp7.231.000
316	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000	Rp3.433.000
317	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000	Rp6.589.000

20 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PERKHIDMATAN PPP

(dalam US\$)

NO	KOTA	PESAWAT		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	AMERIKA UTARA			
1.	Chicago	12,733	6,591	3,662
2.	Houston	12,535	6,467	3,591
3.	Los Angeles	11,111	5,923	3,242
4.	New York	15,101	6,179	3,839
5.	Ottawa	12,266	6,924	4,083
6.	San Francisco	13,438	7,138	4,987
7.	Toronto	11,750	8,864	5,201
8.	Vancouver	16,902	7,438	4,279
9.	Washington	15,150	8,652	4,930
	AMERIKA SELATAN			
10.	Bogota	18,390	9,426	5,713
11.	Brasilia	16,393	11,518	5,970
12.	Buenos Aires	23,000	15,300	10,400
13.	Caracas	23,128	13,837	6,825
14.	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
15.	Santiago de Chile	21,874	15,509	8,906
16.	Quito	17,335	16,269	12,127
17.	Lima	8,263	5,263	3,038
	AMERIKA TENGAH			
18.	Mexiko	11,812	7,831	3,066
19.	Havana	14,702	11,223	7,335
20.	Panama	15,532	9,306	6,195
	EROPA BARAT			
21.	Vienna	10,520	4,177	3,357
22.	Brussel	10,713	5,904	3,870
23.	Marseille	10,850	5,074	3,541
24.	Paris	10,724	6,085	3,331
25.	Berlin	10,279	6,126	3,959
26.	Hern	11,478	6,778	4,305
27.	Bonn	10,948	5,023	3,753
28.	Hamburg	9,938	7,039	4,108
29.	Geneva	8,166	5,370	4,333
30.	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
31.	Den Haag	8,216	5,898	3,531
32.	Frankfurt	7,860	4,037	1,665
	EROPA UTARA			
33.	Copenhagen	9,696	4,910	3,730
34.	Helsinki	10,023	5,931	3,681
35.	Stockholm	9,917	5,506	3,433
36.	London	11,410	7,293	4,153
37.	Oslo	9,856	4,773	4,046
	EROPA SELATAN			
38.	Sarajevo	11,778	7,129	6,033
39.	Zagreb	10,964	10,177	5,152
40.	Athens	14,911	9,256	8,011
41.	Lisbon	9,309	4,745	3,353

(dalam US\$)

NO	KOTA	REKAMER		
		REKAMER	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
42.	Madrid	10,303	4,717	3,641
43.	Roma	10,000	6,000	4,500
44.	Berograd	10,318	6,404	5,504
45.	Varikan	10,000	6,000	4,500
EROPA TIMUR				
46.	Bratislava	7,125	4,423	3,842
47.	Bucharest	8,839	4,962	4,113
48.	Kiev	10,360	6,029	5,103
49.	Moskow	9,537	7,200	6,143
50.	Praha	10,318	11,848	6,748
51.	Sofia	7,473	6,346	3,612
52.	Warsawa	10,777	5,652	3,447
53.	Widapest	8,839	5,979	2,187
AFRIKA BARAT				
54.	Dakar	12,900	9,848	8,350
55.	Abuja	10,281	7,848	6,818
56.	Yaounde	10,281	7,848	6,818
AFRIKA TIMUR				
57.	Addis Ababa	7,700	5,808	5,532
58.	Nairobi	8,732	7,966	6,081
59.	Antananarivo	11,779	9,000	8,282
60.	Dar Es Salaam	8,947	6,599	5,733
61.	Harare	11,118	10,000	5,747
AFRIKA SELATAN				
62.	Windhoek	18,741	11,774	7,510
63.	Cape Town	17,182	9,703	8,429
64.	Johannesburg	12,943	9,802	7,216
65.	Maputo	11,255	8,524	6,275
66.	Pretoria	12,943	9,802	7,216
AFRIKA UTARA				
67.	Algiers	9,530	6,593	5,710
68.	Kairo	8,683	7,122	4,483
69.	Khartoum	9,904	4,507	3,918
70.	Rabat	8,910	7,731	5,665
71.	Tripoli	6,551	5,700	4,975
72.	Tunis	9,410	5,618	3,610
ASIA BARAT				
73.	Manama	6,573	6,154	4,827
74.	Baghdad	5,423	4,148	3,645
75.	Aman	7,501	6,431	3,545
76.	Kuwait	6,771	4,273	3,110
77.	Beirut	7,703	4,490	3,730
78.	Doha	5,210	3,639	2,745
79.	Damaskus	8,684	5,390	3,325
80.	Akara	9,440	6,743	3,581
81.	Abu Dhabi	5,283	4,976	2,727
82.	Sana'a	8,205	5,875	3,679
83.	Jeddah	9,440	3,783	3,021

(dalam US\$)

NO.	KOTA	MISRAK		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
84.	Muscat	6,450	8,156	3,727
85.	Riyadh	3,350	3,510	3,000
86.	Istanbul	11,061	4,435	7,467
87.	Dubai	4,207	4,207	1,920
ASIA TENGAH				
88.	Tashkent	13,617	8,453	7,343
89.	Asmara	13,061	12,089	8,962
90.	Hanoi	13,234	8,556	2,781
ASIA TIMUR				
91.	Beijing	2,505	2,140	1,623
92.	Hongkong	3,028	2,633	1,257
93.	Osaka	3,204	2,686	1,864
94.	Tokyo	3,734	2,675	1,835
95.	Pyeongyang	4,040	2,220	1,660
96.	Seoul	3,233	2,966	1,737
97.	Shanghai	3,122	2,740	1,304
98.	Guangzhou	3,122	2,749	1,304
ASIA SELATAN				
99.	Kabul	6,307	2,806	3,208
100.	Tehran	5,800	4,000	3,200
101.	Kolombo	3,119	2,562	1,628
102.	Dhaka	3,063	2,417	1,992
103.	Islamabad	5,482	3,333	2,501
104.	Karachi	4,226	3,633	2,321
105.	New Delhi	3,500	2,500	1,500
106.	Mumbai	3,063	2,417	1,992
ASIA TENGGARA				
107.	Bandar Seri Begawan	1,408	1,147	916
108.	Bangkok	2,344	1,155	823
109.	Davao City	2,757	2,668	1,641
110.	Dili	747	491	350
111.	Hanoi	1,833	1,833	1,656
112.	Ho Chi Minh	1,667	1,303	1,235
113.	Johor Bahru	1,195	911	525
114.	Kota Kinabalu	1,894	1,327	694
115.	Kuala Lumpur	1,158	659	585
116.	Kuching	2,630	1,500	364
117.	Manila	2,453	1,614	1,150
118.	Penang	918	706	545
119.	Phnom Penh	2,303	1,081	1,027
120.	Singapura	991	673	403
121.	Vientiane	2,374	2,025	1,420
122.	Yangon	1,468	1,212	1,053
123.	Tawau	1,894	1,427	694
124.	Songkhla	2,344	1,155	823

(dalam US\$)

NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ASIA-PASIFIK			
125.	Canberra	6,304	6,304	2.500
126.	Darwin	6,689	4,900	3.961
127.	Melbourne	4,586	3,614	2.858
128.	Manila	6,940	5,917	1.916
129.	Perth	6,771	1,801	1,375
130.	Port Moresby	17,090	13,835	8,257
131.	Suva	12,668	4,461	2,669
132.	Sydney	4,629	4,237	2,567
133.	Vancouver	3,318	2,740	2,380
134.	Wellington	11,750	9,830	4,120

21. SATUAN BIAYA PENYELenggaraAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI
21.1 ATK. Langganan Koran/Majalah, Lampu, Pengantunan, Sediaan, Bazar, Duplikat, dan
Jumlah

plano 1.85

NO.	KOTA	ATK JOT	Langganan Koran/ Majalah/ eksemplar/ Rulan	Lampu Rulan	Pengantunan Sediaan Rulan	Kantong Duplikat Rulan	Jumlah Rulan
12	13	14	15	16	17	18	
1	AMERIKA UTARA	1.297	38	18	2.574	36	91
2	Chicago	1.220	37	18	2.552	34	89
3	Los Angeles	1.293	38	18	2.588	36	91
4	New York (Konsulat Jenderal Republik Indonesia)	1.309	41	20	2.608	31	96
5	New York (Perwakilan Tetap Republik Indonesia)	1.309	40	19	2.588	31	96
6	Guayaquil	1.307	42	20	1.463	106	121
7	San Francisco	1.309	42	19	2.189	101	96
8	Guayaquil	1.307	42	20	3.391	106	121
9	Managua	1.307	42	20	1.551	106	121
10	Washington	1.333	42	18	2.578	30	83
11	AMERIKA SELATAN						
12	Bogota	1.185	38	18	1.120	96	91
13	Buenos Aires	1.278	47	22	2.198	105	148
14	Caracas	1.502	49	15	2.202	150	230
15	Caracas	1.175	56	27	2.403	142	134
16	Paramaribo	1.178	15	16	1.150	85	80
17	Santiago de Chile	1.173	27	15	1.777	95	91
18	Quito	1.901	32	15	1.150	81	77
19	Lima	1.660	35	7	1.282	89	85
20	AMERIKA TENGAH						
21	Mekiko	1.229	35	17	2.657	60	85
22	Havana	1.250	35	16	1.691	85	81
23	Panama	1.038	35	16	2.836	136	79
24	EROPA BARAT						
25	Vatikan	1.985	254	22	2.576	102	101
26	Brussels	1.947	256	22	3.120	129	101
27	Marseille	2.022	269	23	1.373	139	105
28	Paris	2.022	269	23	3.076	34	165
29	Berlin	1.910	254	22	2.798	127	99
30	Geneva	2.505	334	33	5.368	166	130
31	Roma	1.910	254	22	2.090	127	99
32	Munich	1.925	257	22	2.717	128	160
33	Geneva	2.505	334	28	2.775	165	130
34	Amsterdam	1.910	254	22	2.090	127	99
35	Frankfurt	1.910	254	22	2.799	127	99
36	Den Haag	1.910	254	22	2.690	127	99
37	EROPA UTARA						
38	Copenhagen	2.115	281	24	3.941	252	110
39	Oslo	1.947	256	22	2.888	213	101
40	Stockholm	1.918	253	22	3.978	209	99
41	London	2.707	291	25	3.749	301	259
42	Oslo	2.348	311	26	3.978	236	121
43	EROPA SELATAN						
44	Bratislava	1.173	145	18	2.272	105	84
45	Zagreb	1.375	109	20	2.252	117	150
46	Athens	1.350	153	20	2.776	118	91
47	Ljubljana	1.220	161	20	2.732	121	93
48	Madrid	1.270	165	21	3.772	123	95
49	Rome	1.430	230	45	2.560	150	123
50	Belgrad	1.260	157	21	1.736	118	90
51	Sofia	1.220	177	22	2.478	86	102

(dalam US\$)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No	KELOMPOK	Nilai (Rf)	Anggaran Berkas (Eksekuabel / Dolar)	Angka Rendah	Pengeluaran Sembel (Rf)	Kantong Dipkematik (Rf)	Jumlah (Rf)
47	EROPA TIMUR						
47	Bucharest	1.220	171	22	1.068	110	99
48	Bucharest	1.220	130	19	1.067	96	49
49	Kiev	1.354	169	24	1.979	153	82
50	Moscow	1.143	237	23	2.460	176	113
51	Prague	1.230	148	19	1.750	95	85
52	Sofia	1.220	148	16	2.082	25	25
53	Warsaw	1.445	174	19	3.393	95	85
54	Washington	1.744	207	20	2.071	163	93
55	AFRIKA BARAT						
55	Dakar	1.220	148	1	2.111	161	26
56	Nairobi	1.251	148	12	2.795	150	55
57	Nairobi	1.251	148	12	2.293	158	55
58	AFRIKA TIMUR						
58	Aden, Yaman	2.625	132	5	2.672	143	40
59	Nairobi	2.190	132	5	2.694	148	40
60	Apurimac	2.024	132	5	1.667	143	35
61	Dur, Ek, Salama	1.962	129	5	1.600	139	10
62	Harare	2.605	136	5	1.713	144	35
63	AFRIKA SELATAN						
63	Windhoek	2.141	130	5	2.533	131	42
64	Cape Town	2.452	160	6	2.530	133	50
65	Johnannesburg	2.226	139	19	2.209	100	16
66	Maputo	2.305	140	6	1.045	163	47
67	Porto	2.254	130	10	3.063	309	16
68	AFRIKA UTARA						
68	Agadez	1.230	140	6	1.815	139	40
69	Khartoum	1.250	137	7	1.658	133	39
70	Khartoum	1.250	15	7	1.049	150	40
71	Khartoum	1.230	138	6	1.583	137	40
72	Tripoli	1.220	134	6	2.153	131	40
73	Tripoli	1.230	136	6	1.414	129	40
74	ASIA BARAT						
74	Mumbai	1.202	421	5	1.278	194	32
75	Baghdad	1.220	421	5	4.030	194	51
76	Amman	1.170	381	5	928	177	47
77	Kabul	1.170	363	5	1.467	167	47
78	Amman	1.220	396	5	1.374	181	48
79	Doha	1.130	345	5	1.515	177	47
80	Tashkent	1.220	181	5	1.375	175	46
81	Amman	1.220	399	5	2.547	163	43
82	Abu Dhabi	1.170	409	5	1.250	187	49
83	Ningbo	1.170	374	5	1.464	171	45
84	Jeddah	1.220	376	5	1.534	173	46
85	Muscat	1.170	394	5	1.469	181	50
86	Perth	1.220	376	7	1.133	173	46
87	Beirut	1.220	399	5	2.547	183	43
88	Doha	1.170	408	5	1.455	187	49
89	ASIA TENGAH						
89	Tokyo	1.220	381	5	2.244	2.244	46
90	Asama	1.220	412	5	1.150	1.150	46
90	Doha	1.250	420	6	1.015	1.015	47
91	ASIA TIMUR						
91	Beijing	1.220	346	6	2.233	17	11
92	Hongkong	1.220	346	6	2.197	47	45
93	Osaka	1.270	379	6	1.055	51	48
94	Tokyo	1.220	379	6	2.430	51	48

dalam US\$)

No	KOTA	ATK (%)	Luas lahan Rumah/ Maklud (Eksample/ D. Cak)	Lamp. (D. Cak)	Programmer Sendiri (%)	Konting Duplikat (%)	jumlah D. Cak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
96	Pangkalan	1,220	385	6	1,323	49	49
97	Selang	1,270	361	6	1,571	49	49
98	Selang	1,220	346	6	1,213	47	44
99	Gelang	1,220	346	6	1,213	47	44
ASIA SELATAN							
100	Kuala	1,120	50	6	1,045	65	69
101	Tekong	1,040	62	7	1,050	80	110
102	Katun	1,170	44	5	1,095	87	70
103	Pangk	1,170	45	5	1,553	88	70
104	Islamabad	1,220	46	6	1,141	56	79
105	Kuala	1,220	45	5	1,546	88	70
106	Neo Delhi	1,170	36	6	1,539	59	81
107	Yamun	1,170	46	5	1,529	66	81
ASIA TENGGARA							
108	Bandar Seri Begawan	1,170	49	5	1,350	75	83
109	Sengkak	1,170	47	5	1,400	75	83
110	Jayas Cui	1,140	47	5	982	72	81
111	Harau	1,170	46	5	1,174	73	81
112	As Ch. Minh	1,140	46	5	1,265	65	81
113	Jalur Dabul	1,170	37	5	971	60	66
114	Kota Kinabalu	1,170	37	4	1,080	60	66
115	Kota Kinabalu	1,170	34	5	1,261	62	68
116	Mosala	1,170	47	5	1,552	75	83
117	Yenang	1,170	37	4	1,178	60	66
118	Pangk Pank	1,170	39	5	1,036	62	69
119	Singapore	1,170	40	5	1,017	74	87
120	Vietnam	1,220	47	5	1,362	75	83
121	Vancouver	1,220	46	5	981	74	87
122	Songkila	1,170	47	5	1,480	75	83
123	Yamun	1,170	37	4	1,221	60	66
124	Tamun	1,170	37	4	1,221	60	66
ASIA PASIFIK							
125	Canberra	1,220	40	5	1,150	123	92
126	Barren	1,220	32	6	1,568	123	92
127	Melbourne	1,220	52	6	1,568	123	92
128	Nagasaki	1,520	56	6	1,748	133	97
129	Petra	1,220	52	6	1,568	123	92
130	Pau Moresby	1,220	50	6	1,652	118	89
131	Bydney	1,220	52	6	1,160	123	92
132	Osaka	1,220	50	6	642	118	89
133	Wellington	1,220	52	6	1,646	123	92
134	Seoul	1,134	48	5	1,716	114	86
135	Hon	1,158	46	5	1,747	117	88

lampiran 1.58

No	K E T A	Importasi			Perpajakan Internasional (%)	Kecamatan (No. 1)	Sektor Subsektor dokter			Kecamatan Kecamatan (No. 2)
		Standar Kecamatan (No. 1)	Standar Kecamatan (No. 2)	Standar Kecamatan (No. 3)			Standar Kecamatan (No. 1)	Standar Kecamatan (No. 2)	Standar Kecamatan (No. 3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
63	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
64	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
65	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
66	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
67	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
68	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
69	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
70	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
71	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
72	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
73	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
74	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
75	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
76	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
77	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
78	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
79	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
80	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
81	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
82	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
83	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
84	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
85	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
86	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
87	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
88	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
89	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
90	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
91	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
92	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
93	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
94	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
95	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
96	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
97	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
98	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
99	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
100	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
101	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
102	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
103	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
104	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
105	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
106	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
107	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
108	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
109	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
110	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
111	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
112	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
113	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
114	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
115	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
116	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
117	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
118	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
119	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
120	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
121	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
122	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6
123	Widada	11.005	76	5	162	221	175	196	148	6

di: 10/03/2023

No	Kode Fiskal	Deskripsi			Pengeluaran Kategori Kode	Pajak Kode	Kewajiban Kode			Keterangan Kode
		Waktu Kode	Uraian Kode	Uraian Kode			Debit Kode	Kredit Kode	Saldo Kode	
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121
122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124
125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126
127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127
128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129
130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131
132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132
133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133
134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134

PENJELASAN
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2024
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

- 1. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (One Way)**
Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi darat bagi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam 1 (satu) provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
Dalam hal satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke suatu kabupaten/kota dalam provinsi yang sama belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, maka biaya transportasi dimaksud mengacu pada harga pasar (*at cost*) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
- 2. Satuan Biaya Transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way)**
Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi bagi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
- 3. Satuan Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)**
Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota Pergi Pulang (PP) merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota Pulang Pergi (PP) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas.
Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain yang melakukan kegiatan dalam kompleks perkantoran yang sama, dengan ketentuan:
 - a. Untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang ditetapkan (termasuk moda transportasi udara dan/atau air) dapat diberikan secara *at cost*.
 - b. Dalam hal instansi/unit penyelenggara tidak memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, instansi/unit pengirim dapat memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota.
 - c. Khusus Provinsi DKI Jakarta, yang dimaksud kabupaten/kota adalah meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.
- 4. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor**
Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan indeks satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan dalam rangka mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/notebook, printer, AC split, dan genset agar

berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

5. Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan

Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang diberikan kepada Non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digunakan untuk kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.

6. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Nongelar Dalam Negeri

Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/nongelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/nongelar dalam negeri bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (S1), dan pendidikan Pascasarjana (Strata 2 (S2) atau Strata 3 (S3)) yang terdiri dari biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi. Biaya pelaksanaan pendidikan ditanggung oleh Pemerintah secara *at cost* sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan kementerian negara/lembaga masing-masing.

Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Nongelar Dalam Negeri dapat diberikan melebihi besaran yang telah ditetapkan setinggi-tingginya mengacu pada pemberian bantuan beasiswa yang diatur oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Pemberian satuan biaya ini dapat diberikan sepanjang belum memperoleh bantuan serupa dari pihak lain.

7. Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi

Satuan biaya sewa mesin fotokopi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi, untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Satuan biaya ini sudah termasuk toner dan biaya perawatan untuk pencetakan sampai dengan 6.000 (enam ribu) lembar/bulan.

8. Honorarium Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional

Satuan biaya honorarium narasumber pakar/praktisi/profesional merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan honorarium narasumber pakar/praktisi/profesional dari luar lingkup kementerian negara/lembaga penyelenggara yang mempunyai keahlian/professionisme dalam ilmu/bidang tertentu dalam kegiatan seminar/rapat/sosialisasi/diskominasi/*workshop*/sarasehan/simposium/diklat/lokakarya/*Focus Group Discussion*/kegiatan sejenis yang diselenggarakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilaksanakan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*. Untuk kegiatan yang diselenggarakan di luar negeri, narasumber dikelompokkan sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|---|
| Narasumber Kelas A | : Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional yang disetarakan dengan Menteri, ketua dan wakil ketua lembaga negara. |
| Narasumber Kelas B | : Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional yang disetarakan dengan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, duta besar yang menjabat kepala perwakilan, pegawai negeri Gol. IV/c ke atas, perwira tinggi Anggota Polri/TNI, dan anggota lembaga negara. |

Narasumber Kelas C : Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional yang disetarakan dengan pegawai negeri Gol. III/c sampai dengan Gol. IV/b dan perwira menengah Anggota Polri/TNI.

9. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan

Satuan biaya pengadaan bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan dan diberikan untuk:

- 9.1 Pengadaan Bahan Makanan untuk Narapidana/Tahanan dan Anak di Lapas/Rutan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Satuan biaya pengadaan bahan makanan diberikan kepada Narapidana/Tahanan dan Anak.
Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pengadaan bahan makanan narapidana/tahanan dan anak mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Catatan:

Khusus untuk Lembaga Pembinaan Khusus (LPK) Anak dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan kategori *high risk*, apabila diperlukan dapat menggunakan mekanisme pengadaan makanan siap saji dengan besaran yang sama.

- 9.2 Pengadaan Bahan Makanan untuk Operasi Pasukan/Latihan Pratusas/Latihan Pasukan Lainnya Bagi Anggota Polri/TNI, Dikma/Taruna/Karbol/Kader Bagi Anggota Polri/TNI, Diklat Lainnya Bagi Kementerian Pertahanan (Kemhan)/Anggota Polri/TNI, Anggota yang Sakit Bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI, Tahanan Anggota Polri/TNI, dan Jaga Kawal Bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI

- a. Operasi pasukan adalah kegiatan terencana yang dilaksanakan oleh satuan Polri/TNI dengan sasaran, waktu, tempat dan dukungan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya melalui perencanaan terinci dalam rangka melaksanakan tugas Operasi Militer Perang/Operasi Militer Selain Perang untuk mempertahankan serta melindungi wilayah negara dan bangsa serta kepentingan lainnya dari berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik dari dalam maupun luar negeri.

Latihan pra tugas/latihan pasukan lainnya adalah kegiatan terencana dalam rangka kesiapan pelaksanaan operasi berupa latihan yang terdiri dari teori dan praktek dengan sasaran, waktu, tempat dan dukungan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya melalui perencanaan terinci.

- b. Dikma/Taruna/Karbol/Kader adalah pendidikan untuk membentuk prajurit siswa menjadi prajurit, yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat, dengan tujuan agar memiliki ungkar kepribadian, kemampuan intelektual, dan jasmani sesuai dengan peranan dan golongan pangkatnya Perwira.

- c. Diklat lainnya bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI adalah pendidikan untuk membentuk prajurit siswa/pelajar menjadi prajurit, yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat, dengan tujuan agar memiliki tingkat kepribadian, kemampuan intelektual, dan jasmani sesuai dengan peranan dan golongan pangkatnya Bintara/Tamtama serta pendidikan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan/keterampilan anggota.

- d. Anggota yang sakit adalah Pegawai Kementerian Pertahanan/Anggota Polri/TNI dan keluarganya yang dirawat/sakit (pasien).

- e. Tahanan adalah Anggota Polri/TNI yang ditahan karena pelanggaran disiplin.
 - f. Jaga kawal adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menjaga kesatrian/satuan secara terus menerus dengan kekuatan dan tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan di masing-masing kesatrian/satuan.
- 9.3 Pengadaan Bahan Makanan Untuk Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- a. Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada pasien rumah sakit pemerintah.
 - b. PMKS dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada PMKS yang mendapatkan pelayanan/perlindungan/rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial.
- 9.4 Pengadaan Bahan Makanan Untuk Keluarga Penjaga Menara Suar (PMS), Petugas Pengamatan Laut, Anak Buah Kapal (ABK) Cadangan pada Kapal Negara, ABK Aktif pada Kapal Negara, dan Petugas Stasiun Radio Pantai (SROP) dan *Vessel Traffic Information Service* (VTIS)
- a. Keluarga PMS adalah keluarga petugas PMS yang ikut serta mendampingi petugas PMS di lokasi tempat bertugas. Satuan biaya pengadaan bahan makanan untuk keluarga PMS diberikan kepada istri/suami dan anak paling banyak 2 (dua) anak petugas PMS.
 - b. Petugas pengamatan laut adalah petugas yang melaksanakan survei hidrografi pada alur pelayaran serta melakukan evaluasi alur dan perlintasan serta memonitoring pelaksanaan Sarana Bantuan Navigasi Pelayaran (SBNP).
 - c. ABK Cadangan pada Kapal Negara adalah awak kapal negara yang siaga untuk ditempatkan pada kapal negara pada saat sandar dan bertolak serta bongkar muat.
 - d. ABK Aktif pada Kapal Negara adalah awak kapal negara yang ditempatkan dan bekerja di kapal negara pada posisi tertentu pada saat berlayar dan/atau melakukan operasi/patroli pengawasan.
 - e. Petugas SROP dan VTIS adalah petugas yang mengoperasikan peralatan di SROP dan VTIS.
- 9.5 Pengadaan Bahan Makanan untuk Petugas Bengkel dan Galangan Kapal Kenavigasian, Petugas Pabrik Gas Aga untuk Lampu Suar, PMS, dan Kelompok Tenaga Kesehatan Kerja Pelayaran
- a. Petugas bengkel dan galangan kapal kenavigasian adalah petugas yang memperbaiki dan merawat sarana prasarana kenavigasian di bengkel navigasi dan memperbaiki serta merawat kapal negara kenavigasian di galangan navigasi.
 - b. Petugas pabrik gas aga untuk lampu suar adalah petugas yang bekerja di pabrik gas aga di Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP), gas aga digunakan sebagai bahan bakar bagi lampu-lampu menara suar.
 - c. PMS adalah petugas yang menjaga dan merawat menara suar agar dapat berfungsi dengan baik.
 - d. Kelompok tenaga kesehatan kerja pelayaran adalah petugas kesehatan yang bertugas memeriksa kondisi kesehatan para awak kapal pada saat pengurusan sertifikasi kepelautan.
- 9.6 Pengadaan Bahan Makanan untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer/Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan
- a. mahasiswa/siswa sipil (seperti mahasiswa pada Sekolah Tinggi Perikanan, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial); dan

- b. mahasiswa/siswa militer/semi militer (seperti mahasiswa Akademi TNI/Akpol, mahasiswa Penerbangan, mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri)

Catatan:

Untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer/Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan yang memiliki kualifikasi khusus dan dananya bersumber dari PNBP dapat diberikan estimasi untuk kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan sebesar Rp55.000.00 (lima puluh lima ribu rupiah).

9.7 Pengadaan Bahan Makanan untuk *Rescue Team*

Pengadaan Bahan Makanan untuk *Rescue Team* adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada *Rescue Team* pada saat melaksanakan tugasnya (misal: penanganan bencana).

Catatan:

Khusus untuk Kegiatan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada saat melaksanakan tugas operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan penerbangan, kecelakaan pelayaran, bencana, dan kondisi membahayakan manusia, apabila diperlukan dapat menggunakan mekanisme pengadaan makanan siap saji dengan biaya sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran pengadaan bahan makanan untuk *rescue team*.

10. Satuan Biaya Konsumsi Tahanan/Deteni/Anak Buah Kapal (ABK) Nonjustisia

Satuan biaya konsumsi tahanan/deteni/ABK nonjustisia merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan paket makanan tahanan/deteni/ABK nonjustisia, diberikan untuk tahanan/deteni/ABK nonjustisia yang antara lain berada pada rumah tahanan Kejaksaan, Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan rumah penampungan sementara ABK nonjustisia pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

11. Satuan Biaya Konsumsi Rapat/Pertemuan

Satuan biaya konsumsi rapat/pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat menteri/eselon I/setara maupun untuk rapat biasa dan dilaksanakan secara luring (*offline*) paling singkat selama 2 (dua) jam.

Rapat koordinasi tingkat menteri/eselon I/setara adalah rapat koordinasi yang pesertanya menteri/eselon I/pejabat yang setara.

Catatan:

Khusus untuk kegiatan rapat harus memedomani ketentuan sebagai berikut:

- Konsumsi rapat berupa makanan dan kudapan termasuk minuman dapat diberikan jika melibatkan unit eselon I lainnya/kementerian/lembaga lainnya/instansi pemerintah/pihak lain.
- Konsumsi rapat berupa kudapan termasuk minuman dapat diberikan jika melibatkan satker/eselon II lainnya/setara.
- Yang dimaksud satker lainnya adalah kantor vertikal berdasarkan struktur organisasi.

12. Satuan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Satuan biaya konsumsi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik

untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang dilaksanakan secara klasikal (tatap muka)

13. Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran di Dalam Negeri

Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran di dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri atas: alat tulis kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai.

14. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris untuk Pegawai Baru

Satuan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.

15. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan:

- a. Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya dalam lingkungan kantor.
Contoh:
Golf car/sejenisnya yang digunakan untuk mengantar tamu kenegaraan.
- b. Khusus untuk kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya operasional tersebut hanya diperuntukkan untuk bahan bakar.
- c. Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi:
 - 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
 - 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

16. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan di dalam negeri dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung/bangunan milik negara; dan/atau
- b. gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

17. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, *sound system*, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

18. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/ pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode biaya riil.

Terkait dengan satuan biaya ini, dalam hal keadaan tertentu sehingga pegawai berangkat dari rumah/tempat tinggal, diperkenankan sepanjang masih dalam kota/kabupaten yang sama dengan lokasi kantor atau masih dalam wilayah Jabodetabek untuk yang lokasi kantornya di wilayah Jabodetabek dengan besaran selinggi-tingginya sebagaimana besaran yang diatur di PMK SBM ini. Contoh penghitungan alokasi biaya taksi:

Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Medan, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut:

- a. Berangkat
 - 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta; dan
 - 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kualanamu (Sumatra Utara) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Medan
- b. Kembali
 - 1) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (Medan) ke Bandara Kualanamu (Sumatra Utara); dan
 - 2) satuan biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan [Jakarta].

19. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax*, bagasi, dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode biaya riil.

20. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi perjalanan selama dalam moda transportasi, tidak termasuk *airport tax* dan biaya retribusi lainnya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode biaya riil.

21. Satuan Biaya Penyelenggaraan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Satuan biaya penyelenggaraan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya penyelenggaraan operasional perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, berupa:

21.1 ATK, Langganan Koran/Majalah, Lampu, Pengamanan Sendiri, Kantong Diplomatik, dan Jamuan

- a. ATK merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan kebutuhan alat tulis (misal: kertas, *ballpoint*, dan amplop) yang alokasinya dikaitkan dengan jumlah pegawai.
- b. Langganan koran/majalah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan media cetak.
- c. Lampu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan penerangan di dalam gedung dan balaman kantor perwakilan.
- d. Pengamanan sendiri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai tenaga kerja yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pengamanan di kantor perwakilan dan wisma.
- e. Kantong diplomatik merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengiriman dokumen diplomatik.
- f. Jamuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan jamuan tamu diplomatik yang dilaksanakan di luar kantor.

21.2 Pemeliharaan, Pengadaan Inventaris Kantor, Pakaian Supir/ Satpam, Sewa Kendaraan, dan Konsumsi Rapat

- a. Pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas perwakilan Republik Indonesia di luar negeri agar tetap dalam kondisi siap pakai sesuai dengan peruntukannya, termasuk biaya bahan bakar.

Catatan:

Untuk negara yang mempunyai 4 (empat) musim, satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya penggantian ban salju.

Dalam hal terdapat peraturan dari negara setempat yang mewajibkan asuransi kendaraan, biaya asuransi kendaraan dapat dialokasikan sesuai kebutuhan riil dan dilengkapi dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Pemeliharaan gedung merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan kantor/wisma perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan maksud untuk menjaga/mempertahankan gedung/ bangunan kantor/wisma perwakilan Republik Indonesia di luar negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen).

	Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan kantor/wisma perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dialokasikan untuk: 1) gedung/bangunan milik negara; dan/atau 2) gedung/bangunan milik pihak lain (selain pemerintah Republik Indonesia) yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan. c. Pemeliharaan halaman merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin halaman gedung/bangunan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Catatan Untuk perwakilan Republik Indonesia di negara yang mempunyai 4 (empat) musim dapat dialokasikan biaya pemeliharaan tambahan di luar gedung untuk fasilitas umum apabila ada ketentuan pemeliharaan dari negara yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan riil dan dilengkapi oleh data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan. d. Pengadaan inventaris kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan meja dan kursi pegawai pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Pengalokasiannya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai (home staff), sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan. e. Pakaian sopir/satpam merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan pakaian dinas harian sopir/satpam pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. f. Sewa kendaraan sedan, bus, dan mobil box merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya sewa kendaraan sedan, bus dengan kapasitas 32 (tiga puluh dua) penumpang selama 8 (delapan) jam, dan mobil box untuk kegiatan yang sifatnya insidentil dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar dan pengemudi. g. Konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya pengadaan konsumsi rapat biasa yang diselenggarakan di kantor, dimana di dalamnya sudah termasuk makan dan kudapan.
	Catatan Umum Lampiran II: 1. Kementerian/lembaga dalam melaksanakan ketentuan standar biaya masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut: a. pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas bersifat sangat selektif, sesuai tingkat prioritas dan/atau urgensinya dan diarahkan pada kegiatan yang dilaksanakan secara daring (online); b. lebih mengutamakan penggunaan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam negeri; dan c. pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Masukan dilakukan secara aktif oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah kementerian/negara/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas perjalanan dinas mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan Dinas. 3. Untuk satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, pemeliharaan sarana kantor, penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru, pengadaan bahan makanan, konsumsi rapat, sewa mesin fotokopi, <u>pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri, pada</u>

beberapa kabupaten diberikan toleransi pengusulan satuan biaya melebihi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini selingga menjadi sebagai berikut:

No.	Provinsi	Kabupaten		Toleransi
1.	Sumatra Barat	Kep. Mentawai	133%	dari satuan biaya Provinsi Sumatra Barat
2.	Papua Barat	Pegunungan Arfak	132%	dari satuan biaya Provinsi Papua Barat
3.	Papua	Memberamo Raya	139%	dari satuan biaya Provinsi Papua
4.	Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	133%	dari satuan biaya Provinsi Papua Pegunungan
		Toikara	157%	
		Memberamo Tengah	161%	
		Yalimo	156%	
		Lanny Jaya	145%	
5.	Papua Tengah	Puncak Jaya	286%	dari satuan biaya Provinsi Papua Tengah
		Paniai	160%	
		Puncak	320%	
		Dogiyai	147%	
		Intan Jaya	310%	
		Deiyai	161%	
6.	Papua Barat Daya	Raja Ampat	147%	dari satuan biaya Provinsi Papua Barat Daya
		Tambora	175%	
		Maybrat	153%	

Pengertian Istilah:		
a.	OJ	: Orang/Jam
b.	OH	: Orang/Hari
c.	OB	: Orang/Bulan
d.	OT	: Orang/Tahun
e.	OP	: Orang/Paket
f.	OK	: Orang/Kegiatan
g.	OR	: Orang/Responden
h.	Oter	: Orang/Terbitan
i.	OJP	: Orang/Jam Pelajaran

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

PENJELASAN
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2021
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

- 1. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (One Way)**
Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi darat bagi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam 1 (satu) provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
Dalam hal satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke suatu kabupaten/kota dalam provinsi yang sama belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, maka biaya transportasi dimaksud mengacu pada harga pasar (*at cost*) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
- 2. Satuan Biaya Transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way)**
Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi bagi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
- 3. Satuan Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)**
Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota Pergi Pulang (PP) merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota Pulang Pergi (PP) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas.
Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain yang melakukan kegiatan dalam kompleks perkantoran yang sama, dengan ketentuan:
 - a. Untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang ditetapkan (termasuk moda transportasi udara dan/atau air) dapat diberikan secara *at cost*.
 - b. Dalam hal instansi/unit penyelenggara tidak memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, instansi/unit pengirim dapat memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota.
 - c. Khusus Provinsi DKI Jakarta, yang dimaksud kabupaten/kota adalah meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan
- 4. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor**
Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan indeks satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan dalam rangka mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/notebook, printer, AC split, dan genset agar

berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

5. Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan

Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang diberikan kepada Non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digunakan untuk kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.

6. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Nongelar Dalam Negeri

Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/nongelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/nongelar dalam negeri bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (S1), dan pendidikan Pascasarjana (Strata 2 (S2) atau Strata 3 (S3)) yang terdiri dari biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi. Biaya pelaksanaan pendidikan ditanggung oleh Pemerintah secara *at cost* sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan kementerian negara/lembaga masing masing.

Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Nongelar Dalam Negeri dapat diberikan melebihi besaran yang telah ditetapkan setinggi-tingginya mengacu pada pemberian bantuan beasiswa yang diatur oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Pemberian satuan biaya ini dapat diberikan sepanjang belum memperoleh bantuan serupa dari pihak lain.

7. Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi

Satuan biaya sewa mesin fotokopi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi, untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Satuan biaya ini sudah termasuk toner dan biaya perawatan untuk pencetakan sampai dengan 6.000 (enam ribu) lembar/bulan.

8. Honorarium Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional

Satuan biaya honorarium narasumber pakar/praktisi/profesional merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan honorarium narasumber pakar/praktisi/profesional dari luar lingkup kementerian negara/lembaga penyelenggara yang mempunyai keahlian/profesionalisme dalam ilmu/bidang tertentu dalam kegiatan seminar/rapat/sosialisasi/diseminasi/*workshop*/sarasehan/simposium/diklat/lokakarya/*Focus Group Discussion*/kegiatan sejenis yang diselenggarakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilaksanakan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*. Untuk kegiatan yang diselenggarakan di luar negeri, narasumber dikelompokkan sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|--|
| Narasumber Kelas A | : Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional yang disetarakan dengan Menteri, ketua dan wakil ketua lembaga negara. |
| Narasumber Kelas B | : Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional yang disetarakan dengan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, duta besar yang menjabat kepala perwakilan, pegawai negeri Gol IV/c ke atas, perwira tinggi Anggota Polri/TNI, dan anggota lembaga negara. |

Narasumber Kelas C	Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional yang disetarakan dengan pegawai negeri Gol. III/c sampai dengan Gol. IV/b dan perwira menengah Anggota Polri/TNI.
9. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan	
Satuan biaya pengadaan bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan dan diberikan untuk:	
9.1 Pengadaan Bahan Makanan untuk Narapidana/Tahanan dan Anak di Lapas/Rutan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Satuan biaya pengadaan bahan makanan diberikan kepada Narapidana/Tahanan dan Anak. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pengadaan bahan makanan narapidana/tahanan dan anak mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Catatan Khusus untuk Lembaga Pembinaan Khusus (LPK) Anak dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan kategori <i>high risk</i> , apabila diperlukan dapat menggunakan mekanisme pengadaan makanan siap saji dengan besaran yang sama.	
9.2 Pengadaan Bahan Makanan untuk Operasi Pasukan/Latihan Praturgas/Latihan Pasukan Lainnya Bagi Anggota Polri/TNI, Dikma/Taruna/Karbol/Kadet Bagi Anggota Polri/TNI, Diklat Lainnya Bagi Kementerian Pertahanan (Kemhan)/Anggota Polri/TNI, Anggota yang Sakit Bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI, Tahanan Anggota Polri/TNI, dan Jaga Kawal Bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI	
a. Operasi pasukan adalah kegiatan terencana yang dilaksanakan oleh satuan Polri/TNI dengan sasaran, waktu, tempat dan dukungan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya melalui perencanaan terinci dalam rangka melaksanakan tugas Operasi Militer Perang/Operasi Militer Selain Perang untuk mempertahankan serta melindungi wilayah negara dan bangsa serta kepentingan lainnya dari berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik dari dalam maupun luar negeri. Latihan pra tugas/latihan pasukan lainnya adalah kegiatan terencana dalam rangka kesiapan pelaksanaan operasi berupa latihan yang terdiri dari teori dan praktek dengan sasaran, waktu, tempat dan dukungan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya melalui perencanaan terinci.	
b. Dikma/Taruna/Karbol/Kadet adalah pendidikan untuk membentuk prajurit siswa menjadi prajurit, yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat, dengan tujuan agar memiliki tingkat kepribadian, kemampuan intelektual, dan jasmani sesuai dengan peranan dan golongan pangkatnya Perwira.	
c. Diklat lainnya bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI adalah pendidikan untuk membentuk prajurit siswa/pelajar menjadi prajurit, yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat, dengan tujuan agar memiliki tingkat kepribadian, kemampuan intelektual, dan jasmani sesuai dengan peranan dan golongan pangkatnya Bintara/Tamtama serta pendidikan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan/keterampilan anggota.	
d. Anggota yang sakit adalah Pegawai Kementerian Pertahanan/Anggota Polri/TNI dan keluarganya yang dirawat/sakit (pasien).	

- e. Tahanan adalah Anggota Polri/TNI yang ditahan karena pelanggaran disiplin.
 - f. Jaga kawal adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menjaga kesatrian/satuan secara terus menerus dengan kekuatan dan tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan di masing-masing kesatrian/satuan.
- 9.3 Pengadaan Bahan Makanan Untuk Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- a. Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada pasien rumah sakit pemerintah.
 - b. PMKS dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada PMKS yang mendapatkan pelayanan/perlindungan/rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial.
- 9.4 Pengadaan Bahan Makanan Untuk Keluarga Penjaga Menara Suar (PMS), Petugas Pengamatan Laut, Anak Buah Kapal (ABK) Cadangan pada Kapal Negara, ABK Aktif pada Kapal Negara, dan Petugas Stasiun Radio Pantai (SROP) dan *Vessel Traffic Information Service* (VTIS)
- a. Keluarga PMS adalah keluarga petugas PMS yang ikut serta mendampingi petugas PMS di lokasi tempat bertugas. Satuan biaya pengadaan bahan makanan untuk keluarga PMS diberikan kepada istri/suami dan anak paling banyak 2 (dua) anak petugas PMS.
 - b. Petugas pengamatan laut adalah petugas yang melaksanakan survei hidrografi pada alur pelayaran serta melakukan evaluasi alur dan perlintasan serta memonitoring pelaksanaan Sarana Bantuan Navigasi Pelayaran (SBNP).
 - c. ABK Cadangan pada Kapal Negara adalah awak kapal negara yang siaga untuk ditempatkan pada kapal negara pada saat sandar dan bertolak serta bongkar muat.
 - d. ABK Aktif pada Kapal Negara adalah awak kapal negara yang ditempatkan dan bekerja di kapal negara pada posisi tertentu pada saat berlayar dan/atau melakukan operasi/patroli pengawasan.
 - e. Petugas SROP dan VTIS adalah petugas yang mengoperasikan peralatan di SROP dan VTIS.
- 9.5 Pengadaan Bahan Makanan untuk Petugas Bengkel dan Galangan Kapal Kenavigasian, Petugas Pabrik Gas Aga untuk Lampu Suar, PMS, dan Kelompok Tenaga Kesehatan Kerja Pelayaran
- a. Petugas bengkel dan galangan kapal kenavigasian adalah petugas yang memperbaiki dan merawat sarana prasarana kenavigasian di bengkel navigasi dan memperbaiki serta merawat kapal negara kenavigasian di galangan navigasi.
 - b. Petugas pabrik gas aga untuk lampu suar adalah petugas yang bekerja di pabrik gas aga di Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP), gas aga digunakan sebagai bahan bakar bagi lampu-lampu menara suar.
 - c. PMS adalah petugas yang menjaga dan merawat menara suar agar dapat berfungsi dengan baik.
 - d. Kelompok tenaga kesehatan kerja pelayaran adalah petugas kesehatan yang bertugas memeriksa kondisi kesehatan para awak kapal pada saat pengurusan sertifikasi kepelautan.
- 9.6 Pengadaan Bahan Makanan untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer/Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan
- a. mahasiswa/siswa sipil (seperti mahasiswa pada Sekolah Tinggi Perikanan, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial); dan

- b. mahasiswa/siswa militer/semi militer (seperti mahasiswa Akademi TNI/Akpol, mahasiswa Penerbangan, mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

Catatan:

Untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer/Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan yang memiliki kualifikasi khusus dan dananya bersumber dari PNBP dapat diberikan estimasi untuk kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah).

9.7 Pengadaan Bahan Makanan untuk *Rescue Team*

Pengadaan Bahan Makanan untuk *Rescue Team* adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada *Rescue Team* pada saat melaksanakan tugasnya (misal: penanganan bencana).

Catatan:

Khusus untuk Kegiatan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada saat melaksanakan tugas operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan penerbangan, kecelakaan pelayaran, bencana, dan kondisi membahayakan manusia, apabila diperlukan dapat menggunakan mekanisme pengadaan makanan siap saji dengan biaya sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran pengadaan bahan makanan untuk *rescue team*.

10. Satuan Biaya Konsumsi Tahanan/Deteni/Anak Buah Kapal (ABK) Nonjustisia

Satuan biaya konsumsi tahanan/deteni/ABK nonjustisia merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan paket makanan tahanan/deteni/ABK nonjustisia, diberikan untuk tahanan/deteni/ABK nonjustisia yang antara lain berada pada rumah tahanan Kejaksaan, Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan rumah penampungan sementara ABK nonjustisia pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

11. Satuan Biaya Konsumsi Rapat/Pertemuan

Satuan biaya konsumsi rapat/pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat menteri/eselon I/setara maupun untuk rapat biasa dan dilaksanakan secara luring (*offline*) paling singkat selama 2 (dua) jam.

Rapat koordinasi tingkat menteri/eselon I/setara adalah rapat koordinasi yang pesertanya menteri/eselon I/pejabat yang setara.

Catatan:

Khusus untuk kegiatan rapat harus memedomani ketentuan sebagai berikut:

- Konsumsi rapat berupa makanan dan kudapan termasuk minuman dapat diberikan jika melibatkan unit eselon I lainnya/kementerian/lembaga lainnya/instansi pemerintah/pihak lain
- Konsumsi rapat berupa kudapan termasuk minuman dapat diberikan jika melibatkan satker/eselon II lainnya/setara.
- Yang dimaksud satker lainnya adalah kantor vertikal berdasarkan struktur organisasi

12. Satuan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Satuan biaya konsumsi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik

untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang dilaksanakan secara klasikal (tatap muka).

13. Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran di Dalam Negeri

Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran di dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri atas: alat tulis kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai.

14. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris untuk Pegawai Baru

Satuan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.

15. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan:

- Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya dalam lingkungan kantor.
Contoh:
Golf car/sejenisnya yang digunakan untuk mengantar tamu kenegaraan.
- Khusus untuk kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya operasional tersebut hanya diperuntukkan untuk bahan bakar.
- Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi:
 - kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
 - pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

16. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan di dalam negeri dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen); tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung/bangunan milik negara; dan/atau
- b. gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

17. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, *sound system*, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

18. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/ pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode biaya ril.

Terkait dengan satuan biaya ini, dalam hal keadaan tertentu sehingga pegawai berangkat dari rumah/tempat tinggal, diperkenankan sepanjang masih dalam kota/kabupaten yang sama dengan lokasi kantor atau masih dalam wilayah Jabodetabek untuk yang lokasi kantornya di wilayah Jabodetabek dengan besaran setinggi-tingginya sebagaimana besaran yang diatur di PMK SBM ini. Contoh penghitungan alokasi biaya taksi:

Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Medan, maka alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

- a. Berangkat
 - 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta; dan
 - 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kualanaru (Sumatra Utara) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Medan.
- b. Kembali
 - 1) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (Medan) ke Bandara Kualanaru (Sumatra Utara); dan
 - 2) satuan biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan (Jakarta).

19. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax*, bagasi, dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode biaya ril.

20. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi perjalanan selama dalam moda transportasi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode biaya riil.

21. Satuan Biaya Penyelenggaraan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Satuan biaya penyelenggaraan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya penyelenggaraan operasional perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, berupa:

21.1 ATK, Langganan Koran/Majalah, Lampu, Pengamanan Sendiri, Kantong Diplomatik, dan Jamuan

- a. ATK merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan kebutuhan alat tulis (misal: kertas, *ballpoint*, dan amplop) yang alokasinya dikaitkan dengan jumlah pegawai.
- b. Langganan koran/majalah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan media cetak.
- c. Lampu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan penerangan di dalam gedung dan halaman kantor perwakilan.
- d. Pengamanan sendiri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai tenaga kerja yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pengamanan di kantor perwakilan dan wisma.
- e. Kantong diplomatik merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengiriman dokumen diplomatik.
- f. Jamuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan jamuan tamu diplomatik yang dilaksanakan di luar kantor.

21.2 Pemeliharaan, Pengadaan Inventaris Kantor, Pakaran Sopir/ Satpam, Sewa Kendaraan, dan Konsumsi Rapat

- a. Pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas perwakilan Republik Indonesia di luar negeri agar tetap dalam kondisi siap pakai sesuai dengan peruntukannya, termasuk biaya bahan bakar.

Catatan:

Untuk negara yang mempunyai 4 (empat) musim, satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya penggantian ban salju.

Dalam hal terdapat peraturan dari negara setempat yang mewajibkan asuransi kendaraan, biaya asuransi kendaraan dapat dialokasikan sesuai kebutuhan riil dan dilengkapi dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Pemeliharaan gedung merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan kantor/wisma perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan maksud untuk menjaga/mempertahankan gedung/ bangunan kantor/wisma perwakilan Republik Indonesia di luar negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan lingkup kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen).

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan kantor/wisma perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dialokasikan untuk:

- 1) gedung/bangunan milik negara; dan/atau
 - 2) gedung/bangunan milik pihak lain (selain pemerintah Republik Indonesia) yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.
- c. Pemeliharaan halaman merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin halaman gedung/bangunan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- Catatan:
Untuk perwakilan Republik Indonesia di negara yang mempunyai 4 (empat) musim dapat dialokasikan biaya pemeliharaan tambahan di luar gedung untuk fasilitas umum apabila ada ketentuan pemeliharaan dari negara yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan riil dan dilengkapi oleh data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Pengadaan inventaris kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan meja dan kursi pegawai pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Pengalokasiannya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai (*home staff*), sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.
- e. Pakaian sopir/satpam merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan pakaian dinas harian sopir/satpam pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- f. Sewa kendaraan sedan, bus, dan mobil box merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya sewa kendaraan sedan, bus dengan kapasitas 32 (tiga puluh dua) penumpang selama 8 (delapan) jam, dan mobil box untuk kegiatan yang sifatnya insidental dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar dan pengemudi.
- g. Konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya pengadaan konsumsi rapat biasa yang diselenggarakan di kantor, dimana di dalamnya sudah termasuk makan dan kudapan.

Catatan Umum Lampiran II:

1. Kementerian/lembaga dalam melaksanakan ketentuan standar biaya masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas bersifat sangat selektif, sesuai tingkat prioritas dan/atau urgensinya dan diarahkan pada kegiatan yang dilaksanakan secara daring (*online*);
 - b. lebih mengutamakan penggunaan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam negeri; dan
 - c. pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Masukan dilakukan secara aktif oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah kementerian negara/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas perjalanan dinas mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan Dinas.
3. Untuk satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, pemeliharaan sarana kantor, penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru, pengadaan bahan makanan, konsumsi rapat, sewa mesin fotokopi, pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri, pada

beberapa kabupaten diberikan toleransi pengusulan satuan biaya melebihi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini sehingga menjadi sebagai berikut:

No.	Provinsi	Kabupaten	Toleransi	
1.	Sumatra Barat	Kep. Mentawai	133%	dari satuan biaya Provinsi Sumatra Barat
2.	Papua Barat	Pegunungan Arfak	132%	dari satuan biaya Provinsi Papua Barat
3.	Papua	Memberamo Raya	139%	dari satuan biaya Provinsi Papua
4.	Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	133%	dari satuan biaya Provinsi Papua Pegunungan
		Tolikara	157%	
		Memberamo Tengah	161%	
		Yalimo	156%	
		Lanny Jaya	145%	
5.	Papua Tengah	Puncak Jaya	286%	dari satuan biaya Provinsi Papua Tengah
		Paniai	160%	
		Puncak	320%	
		Dogiyai	147%	
		Intan Jaya	310%	
		Deiyai	161%	
6.	Papua Barat Daya	Raja Ampat	147%	dari satuan biaya Provinsi Papua Barat Daya
		Tambora	175%	
		Maybrat	153%	

PENJELASAN
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2024
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

- 1. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (One Way)**
Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi darat bagi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam 1 (satu) provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
Dalam hal satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke suatu kabupaten/kota dalam provinsi yang sama belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, maka biaya transportasi dimaksud mengacu pada harga pasar (*at cost*) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
- 2. Satuan Biaya Transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way)**
Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi bagi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
- 3. Satuan Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)**
Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota Pergi Pulang (PP) merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota Pulang Pergi (PP) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas.
Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI/pihak lain yang melakukan kegiatan dalam kompleks perkantoran yang sama, dengan ketentuan:
 - a. Untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang ditetapkan (termasuk moda transportasi udara dan/atau air) dapat diberikan secara *at cost*.
 - b. Dalam hal instansi/unit penyelenggara tidak memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, instansi/unit pengirim dapat memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota.
 - c. Khusus Provinsi DKI Jakarta, yang dimaksud kabupaten/kota adalah meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.
- 4. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor**
Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan indeks satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan dalam rangka mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/notebook, printer, AC split, dan genset agar

berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

5. Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan

Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang diberikan kepada Non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digunakan untuk kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.

6. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Nongelar Dalam Negeri

Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/nongelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/nongelar dalam negeri bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang dirugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (S1), dan pendidikan Pascasarjana (Strata 2 (S2) atau Strata 3 (S3)) yang terdiri dari biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi. Biaya pelaksanaan pendidikan ditanggung oleh Pemerintah secara *at cost* sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan kementerian negara/lembaga masing masing.

Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Nongelar Dalam Negeri dapat diberikan melebihi besaran yang telah ditetapkan setinggi-tingginya mengacu pada pemberian bantuan beasiswa yang diatur oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Pemberian satuan biaya ini dapat diberikan sepanjang belum memperoleh bantuan serupa dari pihak lain.

7. Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi

Satuan biaya sewa mesin fotokopi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi, untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Satuan biaya ini sudah termasuk toner dan biaya perawatan untuk pencetakan sampai dengan 6.000 (enam ribu) lembar/bulan.

8. Honorarium Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional

Satuan biaya honorarium narasumber pakar/praktisi/profesional merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan honorarium narasumber pakar/praktisi/profesional dari luar lingkup kementerian negara/lembaga penyelenggara yang mempunyai keahlian/profesionalisme dalam ilmu/bidang tertentu dalam kegiatan seminar/rapat/sosialisasi/diseminasi/*workshop*/sarasehan/simposium/diklat/lokakarya/*Focus Group Discussion*/kegiatan sejenis yang diselenggarakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilaksanakan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*. Untuk kegiatan yang diselenggarakan di luar negeri, narasumber dikelompokkan sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|---|
| Narasumber Kelas A | : Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional yang disetarakan dengan Menteri, ketua dan wakil ketua lembaga negara. |
| Narasumber Kelas B | : Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional yang disetarakan dengan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, duta besar yang menjabat kepala perwakilan, pegawai negeri Gol. IV/c ke atas, perwira tinggi Anggota Polri/TNI, dan anggota lembaga negara. |

Narasumber Kelas C : Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional yang disetarakan dengan pegawai negeri Gol. III/c sampai dengan Gol. IV/b dan perwira menengah Anggota Polri/TNI.

9. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan

Satuan biaya pengadaan bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan dan diberikan untuk:

9.1 Pengadaan Bahan Makanan untuk Narapidana/Tahanan dan Anak di Lapas/Rutan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Satuan biaya pengadaan bahan makanan diberikan kepada Narapidana/Tahanan dan Anak.

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pengadaan bahan makanan narapidana/tahanan dan anak mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Catatan:

Khusus untuk Lembaga Pembinaan Khusus (LPK) Anak dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan kategori *high risk*, apabila diperlukan dapat menggunakan mekanisme pengadaan makanan siap saji dengan besaran yang sama.

9.2 Pengadaan Bahan Makanan untuk Operasi Pasukan/Latihan Pratugas/Latihan Pasukan Lainnya Bagi Anggota Polri/TNI, Dikma/Taruna/Karbol/Kadet Bagi Anggota Polri/TNI, Diklat Lainnya Bagi Kementerian Pertahanan (Kemhan)/Anggota Polri/TNI, Anggota yang Sakit Bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI, Tahanan Anggota Polri/TNI, dan Jaga Kawal Bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI

a. Operasi pasukan adalah kegiatan terencana yang dilaksanakan oleh satuan Polri/TNI dengan sasaran, waktu, tempat dan dukungan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya melalui perencanaan terinci dalam rangka melaksanakan tugas Operasi Militer Perang/Operasi Militer Selain Perang untuk mempertahankan serta melindungi wilayah negara dan bangsa serta kepentingan lainnya dari berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik dari dalam maupun luar negeri.

Latihan pra tugas/latihan pasukan lainnya adalah kegiatan terencana dalam rangka kesiapan pelaksanaan operasi berupa latihan yang terdiri dari teori dan praktek dengan sasaran, waktu, tempat dan dukungan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya melalui perencanaan terinci.

b. Dikma/Taruna/Karbol/Kadet adalah pendidikan untuk membentuk prajurit siswa menjadi prajurit, yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat, dengan tujuan agar memiliki tingkat kepribadian, kemampuan intelektual, dan jasmani sesuai dengan peranan dan golongan pangkatnya Perwira.

c. Diklat lainnya bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI adalah pendidikan untuk membentuk prajurit siswa/pelajar menjadi prajurit, yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat, dengan tujuan agar memiliki tingkat kepribadian, kemampuan intelektual, dan jasmani sesuai dengan peranan dan golongan pangkatnya Bintara/Tamtama serta pendidikan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan/keterampilan anggota.

d. Anggota yang sakit adalah Pegawai Kementerian Pertahanan/Anggota Polri/TNI dan keluarganya yang dirawat/sakit (pasien)

- e. Tahanan adalah Anggota Polri/TNI yang ditahan karena pelanggaran disiplin.
 - f. Jaga kawal adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menjaga kesatrian/satuan secara terus menerus dengan kekuatan dan tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan di masing-masing kesatrian/satuan.
- 9.3 Pengadaan Bahan Makanan Untuk Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- a. Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada pasien rumah sakit pemerintah.
 - b. PMKS dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada PMKS yang mendapatkan pelayanan/perlindungan/rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial.
- 9.4 Pengadaan Bahan Makanan Untuk Keluarga Penjaga Menara Suar (PMS), Petugas Pengamatan Laut, Anak Buah Kapal (ABK) Cadangan pada Kapal Negara, ABK Aktif pada Kapal Negara, dan Petugas Stasiun Radio Pantai (SROP) dan *Vessel Traffic Information Service* (VTIS)
- a. Keluarga PMS adalah keluarga petugas PMS yang ikut serta mendampingi petugas PMS di lokasi tempat bertugas. Satuan biaya pengadaan bahan makanan untuk keluarga PMS diberikan kepada istri/suami dan anak paling banyak 2 (dua) anak petugas PMS.
 - b. Petugas pengamatan laut adalah petugas yang melaksanakan survei hidrografi pada alur pelayaran serta melakukan evaluasi alur dan perlintasan serta memonitoring pelaksanaan Sarana Bantuan Navigasi Pelayaran (SBNP).
 - c. ABK Cadangan pada Kapal Negara adalah awak kapal negara yang siaga untuk ditempatkan pada kapal negara pada saat sandar dan bertolak serta bongkar muat.
 - d. ABK Aktif pada Kapal Negara adalah awak kapal negara yang ditempatkan dan bekerja di kapal negara pada posisi tertentu pada saat berlayar dan/atau melakukan operasi/patroli pengawasan.
 - e. Petugas SROP dan VTIS adalah petugas yang mengoperasikan peralatan di SROP dan VTIS.
- 9.5 Pengadaan Bahan Makanan untuk Petugas Bengkel dan Galangan Kapal Kenavigasian, Petugas Pabrik Gas Aga untuk Lampu Suar, PMS, dan Kelompok Tenaga Kesehatan Kerja Pelayaran
- a. Petugas bengkel dan galangan kapal kenavigasian adalah petugas yang memperbaiki dan merawat sarana prasarana kenavigasian di bengkel navigasi dan memperbaiki serta merawat kapal negara kenavigasian di galangan navigasi.
 - b. Petugas pabrik gas aga untuk lampu suar adalah petugas yang bekerja di pabrik gas aga di Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP), gas aga digunakan sebagai bahan bakar bagi lampu-lampu menara suar.
 - c. PMS adalah petugas yang menjaga dan merawat menara suar agar dapat berfungsi dengan baik.
 - d. Kelompok tenaga kesehatan kerja pelayaran adalah petugas kesehatan yang bertugas memeriksa kondisi kesehatan para awak kapal pada saat pengurusan sertifikasi kepelautan.
- 9.6 Pengadaan Bahan Makanan untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer/Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan
- a. mahasiswa/siswa sipil (seperti mahasiswa pada Sekolah Tinggi Perikanan, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial); dan

	b. mahasiswa/siswa militer/semi militer (seperti mahasiswa Akademi TNI/Akpol, mahasiswa Penerbangan, mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri). Catatan: Untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer/Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan yang memiliki kualifikasi khusus dan dananya bersumber dari PNBK dapat diberikan estimasi untuk kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah). 9.7 Pengadaan Bahan Makanan untuk <i>Rescue Team</i> Pengadaan Bahan Makanan untuk <i>Rescue Team</i> adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada <i>Rescue Team</i> pada saat melaksanakan tugasnya (misal: penanganan bencana). Catatan Khusus untuk Kegiatan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada saat melaksanakan tugas operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan penerbangan, kecelakaan pelayaran, bencana, dan kondisi membahayakan manusia, apabila dipertukan dapat menggunakan mekanisme pengadaan makanan siap saji dengan biaya sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran pengadaan bahan makanan untuk <i>rescue team</i>. 10. Satuan Biaya Konsumsi Tahanan/Deteni/Anak Buah Kapal (ABK) Nonjustisia Satuan biaya konsumsi tahanan/deteni/ABK nonjustisia merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan paket makanan tahanan/deteni/ABK nonjustisia, diberikan untuk tahanan/deteni/ABK nonjustisia yang antara lain berada pada rumah tahanan Kejaksaan, Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan rumah penampungan sementara ABK nonjustisia pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. 11. Satuan Biaya Konsumsi Rapat/Pertemuan Satuan biaya konsumsi rapat/pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat menteri/eseelon I/setara maupun untuk rapat biasa dan dilaksanakan secara luring (<i>offline</i>) paling singkat selama 2 (dua) jam. Rapat koordinasi tingkat menteri/eseelon I/setara adalah rapat koordinasi yang pesertanya menteri/eseelon I/pejabat yang setara. Catatan: Khusus untuk kegiatan rapat harus memedomani ketentuan sebagai berikut: - Konsumsi rapat berupa makanan dan kudapan termasuk minuman dapat diberikan jika melibatkan unit eselon I lainnya/kementerian/lembaga lainnya/instansi pemerintah/pihak lain. - Konsumsi rapat berupa kudapan termasuk minuman dapat diberikan jika melibatkan satker/eseelon II lainnya/setara. - Yang dimaksud satker lainnya adalah kantor vertikal berdasarkan struktur organisasi. 12. Satuan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Satuan biaya konsumsi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik
--	--

untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang dilaksanakan secara klasikal (tatap muka).

13. Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran di Dalam Negeri

Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran di dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri atas: alat tulis kantor (ATK), barang cetak, alat alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai.

14. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris untuk Pegawai Baru

Satuan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.

15. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan:

- a. Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya dalam lingkungan kantor.
Contoh:
Golf car/sejenisnya yang digunakan untuk mengantar tamu kenegaraan.
- b. Khusus untuk kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya operasional tersebut hanya diperuntukkan untuk bahan bakar
- c. Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi:
 - 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
 - 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

16. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan di dalam negeri dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saman biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung/bangunan milik negara; dan/atau
- b. gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan

17. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, *sound system*, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

18. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/ pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode biaya ril.

Terkait dengan satuan biaya ini, dalam hal keadaan tertentu sehingga pegawai berangkat dari rumah/tempat tinggal, diperkenankan sepanjang masih dalam kota/kabupaten yang sama dengan lokasi kantor atau masih dalam wilayah Jabodetabek untuk yang lokasi kantornya di wilayah Jabodetabek dengan besaran setinggi-tingginya sebagaimana besaran yang diatur di PMK SBM ini. Contoh penghitungan alokasi biaya taksi:

Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Medan, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut:

- a. Berangkat
 - 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta; dan
 - 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kualanamu (Sumatra Utara) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Medan.
- b. Kembali
 - 1) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (Medan) ke Bandara Kualanamu (Sumatra Utara); dan
 - 2) satuan biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan (Jakarta).

19. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax*, bagasi, dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode biaya ril.

20. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi perjalanan selama dalam moda transportasi, tidak termasuk *airport tax* dan biaya retribusi lainnya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode biaya riil.

21. Satuan Biaya Penyelenggaraan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Satuan biaya penyelenggaraan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya penyelenggaraan operasional perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, berupa:

21.1 ATK, Langganan Koran/Majalah, Lampu, Pengamanan Sendiri, Kantong Diplomatik, dan Jamuan

- ATK merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan kebutuhan alat tulis (misal: kertas, *ballpoint*, dan amplop) yang alokasinya dikaitkan dengan jumlah pegawai.
- Langganan koran/majalah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan media cetak.
- Lampu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan penerangan di dalam gedung dan halaman kantor perwakilan.
- Pengamanan sendiri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai tenaga kerja yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pengamanan di kantor perwakilan dan wisma.
- Kantong diplomatik merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengiriman dokumen diplomatik.
- Jamuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan jamuan tamu diplomatik yang dilaksanakan di luar kantor.

21.2 Pemeliharaan, Pengadaan Inventaris Kantor, Pakaian Sapir/ Satpam, Sewa Kendaraan, dan Konsumsi Rapat

- Pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas perwakilan Republik Indonesia di luar negeri agar tetap dalam kondisi siap pakai sesuai dengan peruntukannya, termasuk biaya bahan bakar.

Catatan:

Untuk negara yang mempunyai 4 (empat) musim, satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya penggantian ban salju.

Dalam hal terdapat peraturan dari negara setempat yang mewajibkan asuransi kendaraan, biaya asuransi kendaraan dapat dialokasikan sesuai kebutuhan riil dan dilengkapi dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Pemeliharaan gedung merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan kantor/wisma perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan maksud untuk menjaga/mempertahankan gedung/ bangunan kantor/wisma perwakilan Republik Indonesia di luar negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen).

	Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan kantor/wisma perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dialokasikan untuk: 1) gedung/bangunan milik negara; dan/atau 2) gedung/bangunan milik pihak lain (selain pemerintah Republik Indonesia) yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan. c. Pemeliharaan halaman merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin halaman gedung/bangunan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Catatan: Untuk perwakilan Republik Indonesia di negara yang mempunyai 4 (empat) musim dapat dialokasikan biaya pemeliharaan tambahan di luar gedung untuk fasilitas umum apabila ada ketentuan pemeliharaan dari negara yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan riil dan dilengkapi oleh data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan. d. Pengadaan inventaris kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan meja dan kursi pegawai pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Pengalokasiannya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai (home staff), sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan. e. Pakaian sopir/satpam merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan pakaian dinas harian sopir/satpam pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. f. Sewa kendaraan sedan, bus, dan mobil box merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya sewa kendaraan sedan, bus dengan kapasitas 32 (tiga puluh dua) penumpang selama 8 (delapan) jam, dan mobil box untuk kegiatan yang sifatnya insidentil dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar dan pengemudi. g. Konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya pengadaan konsumsi rapat biasa yang diselenggarakan di kantor, dimana di dalamnya sudah termasuk makan dan kudapan.
	Catatan Umum Lampiran II: 1. Kementerian/lembaga dalam melaksanakan ketentuan standar biaya masukan agar melakukan langkah langkah efisiensi anggaran sebagai berikut: a. pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas bersifat sangat selektif, sesuai tingkat prioritas dan/atau urgensinya dan diarahkan pada kegiatan yang dilaksanakan secara daring (online); b. lebih mengutamakan penggunaan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam negeri; dan c. pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Masukan dilakukan secara aktif oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah kementerian negara/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 2. Mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas perjalanan dinas mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan Dinas. 3. Untuk satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, pemeliharaan sarana kantor, penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru, pengadaan bahan makanan, konsumsi rapat, sewa mesin fotokopi, pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri, pada

beberapa kabupaten diberikan toleransi pengusulan satuan biaya melebihi kelenyuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini sehingga menjadi sebagai berikut:

No.	Provinsi	Kabupaten	Toleransi
1.	Sumatra Barat	Kep. Mentawai	133% dari satuan biaya Provinsi Sumatra Barat
2.	Papua Barat	Pegunungan Arfak	132% dari satuan biaya Provinsi Papua Barat
3.	Papua	Memberamo Raya	139% dari satuan biaya Provinsi Papua
4.	Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	133% dari satuan biaya Provinsi Papua Pegunungan
		Tolikara	157%
		Memberamo Tengah	161%
		Yalimo	156%
		Lanny Jaya	145%
5.	Papua Tengah	Puncak Jaya	286% dari satuan biaya Provinsi Papua Tengah
		Paniai	160%
		Puncak	320%
		Dogiyai	147%
		Intan Jaya	310%
		Deiyai	161%
6.	Papua Barat Daya	Raja Ampat	147% dari satuan biaya Provinsi Papua Barat Daya
		Tambora	175%
		Maybrat	153%

Pengertian Istilah:		
a.	OJ	: Orang/Jam
b.	OH	: Orang/Hari
c.	OB	: Orang/Bulan
d.	OT	: Orang/Tahun
e.	OP	: Orang/Paket
f.	OK	: Orang/Kegiatan
g.	OR	: Orang/Responden
h.	Oter	: Orang/Terbitan
i.	OJP	: Orang/Jam Pelajaran

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM
NIP 19850116 201012 2 002